



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**KERJA SAMA ASEAN MEMBERANTAS *ILLEGAL,
UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING*
DALAM KERANGKA
*ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY***

TESIS

**WANDI YUSUF
NPM 120150205023**

**FAKULTAS MANAJEMEN PERTAHANAN
PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM**

**BOGOR
SEPTEMBER 2017**


LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Wandu Yusuf
NPM : 120150205023
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : Kerja Sama ASEAN Memberantas *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Dalam Kerangka ASEAN *Political-Security Community*


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.


DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Laksda TNI Dr. Amarulla Octavian, (.....)
S.T., M.Sc., D.E.S.D. 

Pembimbing II : Kolonel Laut (P) Purwanto, S.E., (.....)
M.M., M.Si.(Hart) 

Penguji I : Kolonel Laut (KW) Dra. Christine Sri Marnani, M.A.P (.....)


Penguji II : Letkol Caj. Drs. I Nyoman Astawa, (.....)
M.Si., M.Phil 

Penguji III : Letkol Laut (KH) Dr. Yusnaldi, M.M., (.....)
M.Pd. 

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 22 September 2017

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Wandu Yusuf
NPM : 120150205023
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : Kerja Sama ASEAN Memberantas *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Dalam Kerangka ASEAN *Political-Security Community*

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Laksda TNI Dr. Amarulla Octavian, (.....)
S.T., M.Sc., D.E.S.D.

Pembimbing II : Kolonel Laut (P) Purwanto, S.E., (.....)
M.M., M.Si.(Han)

Penguji I : Kolonel Laut (KW) Dra. Christine Sri (.....)
Marnani, M.A.P

Penguji II : Letkol Caj. Drs. I Nyoman Astawa, (.....)
M.Si., M.Phil

Penguji III : Letkol Laut (KH) Dr. Yusnaldi, M.M., (.....)
M.Pd.

Ditetapkan di : Bogor

Tanggal : 22 September 2017

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apa pun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab, atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, 22 September 2017

Wandi Yusuf

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wandu Yusuf
NPM : 120150205023
Program Studi : Keamanan Maritim
Fakultas : Manajemen Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul

“Kerjasama ASEAN Memberantas Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Dalam Kerangka ASEAN Political-Security Community”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Bogor, September 2017

Wandi Yusuf

Universitas Pertahanan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. *Alhamdulillah* tesis berjudul “Kerja Sama ASEAN Memberantas *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* dalam Kerangka *ASEAN Political-Security Community*” dapat diselesaikan. Penyusunan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan kuliah di program Magister Sains Ilmu Pertahanan Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan.

Tak terbayang penulisan tesis ini bisa sedemikian kompleks dan membutuhkan waktu yang tak sebentar. Cukup sulit saat mencoba menembus narasumber yang diinginkan. Beruntung, beberapa bisa ditemui dan bisa menjawab pertanyaan dari penelitian yang diajukan. Saya sangat terbantu dengan sejumlah narasumber yang sempat diwawancarai saat melaksanakan Kuliah Kerja Luar Negeri (KKLN) ke beberapa instansi di Thailand. Banyak narasumber di sana yang ternyata relevan dengan penelitian yang saya tulis ini.

Dan di dalam penulisan tesis ini, sudah sepatutnya saya berterima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan ide dan dukungan. Ucapan terima kasih dikhususkan antara lain kepada:

1. Laksda TNI Dr. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., D.E.S.D. selaku Pembimbing I dan Kolonel Purwanto, S.E., M.M., M.Si. (Han) selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu, tenaga, dan gagasan dalam mengarahkan serta memberikan semangat hingga akhirnya tesis ini selesai disusun.
2. Narasumber penelitian ini, yakni Arif Havas Oegroseno, Chandra Widya Yudha, Dara Yusilawati, Mas Achmad Santosa, Chumnarn Pongsri, Dato Sri Zahrein Muhammad, dan Melda Kamil Ariadno yang telah memberikan informasi dan masukan mengenai persoalan yang peneliti angkat. Tanpa mereka mustahil penelitian ini bisa selesai.

3. Susaningtyas Kertapati yang terus memberi semangat dan masukan.
4. Sofiaturochmah selaku ibu yang memberikan *spirit*, dan almarhum ayah Enoch Supandi yang menanamkan semangat pantang menyerah.
5. Istri saya, Anda Nurlaila, serta kedua buah hati kami Arkania Air Najwa dan Aqra Samudra Yusuf. Terima kasih atas kesabaran, kasih, dan sayang kalian.
6. Khudori, Sjaichul Anwar, Laela Badriyah, Wahyu Dwi Anggoro, serta rekan-rekan di *Metrotvnews.com* yang selalu memberi kesempatan saya untuk meninggalkan pekerjaan sejenak untuk keperluan perkuliahan.
7. Trio Sirmareza, Hafidz Sandria, Mayor Fahmi Darajat, dan Sandra Devita yang menyediakan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, terutama soal SSM dan NVivo.
8. Kawan-kawan seangkatan di Program Studi Keamanan Maritim. Melalui kalian saya mendapatkan inspirasi untuk melakukan penelitian ini.
9. Berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, masukan, serta dukungan sejak saya memulai perkuliahan hingga merampungkan tesis ini.

Saya menyadari banyak kekurangan dalam penulisan ini. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Dengan begitu, ada kontribusi gagasan teoretis maupun metodologis bagi ilmu pertahanan sebagai multidisiplin di masa mendatang.

Bogor, 22 September 2017

Wandi Yusuf

ABSTRAK

Nama : Wandu Yusuf
NPM : 120150205023
Program Studi : Keamanan Maritim
Judul Tesis : Kerja Sama ASEAN Memberantas *Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing* Dalam Kerangka ASEAN *Political-Security Community*

ASEAN berkomitmen memberantas IUU Fishing. Komitmen ini dituangkan di dalam dua pilar ASEAN, yakni ASEAN *Political-Security Community* (APSC) dan ASEAN *Economic Community* (AEC). Sayangnya, kerja sama memberantas IUU Fishing ternyata belum maksimal, terutama di dalam kerangka APSC. Masing-masing anggota enggan melaksanakan amanah di dalam *blueprint* APSC yang isinya amat longgar. Oleh karena itu, perlu norma baru untuk memperkuat kerja sama memberantas IUU Fishing. Norma baru yang bisa dikedepankan yakni merangkul mitra wicara dan organisasi internasional. Kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep keamanan maritim Peter Roell dan Christian Buerger, Konsep Komunitas Keamanan Karl Deutsch, Teori Organisasi Internasional Leroy Bennet, dan Teori Kekuatan Nasional Morgenthau. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 7 informan mewakili Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejumlah duta besar anggota ASEAN, pakar, serta didukung berbagai sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis *Soft System Methodology*. Pengolahan data dilakukan dengan perangkat lunak NVivo yang membantu peneliti dalam melakukan koding data dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan perlu ada upaya di luar ASEAN agar kerja sama memberantas IUU Fishing bisa efektif. Tanpa ada pihak luar, mustahil anggota ASEAN sadar akan besarnya kerugian terhadap praktik IUU Fishing. Apalagi dari perspektif komunitas keamanan dan organisasi internasional, ASEAN cenderung memilih membangun model kerja sama informal. Dari perspektif teori kekuatan nasional Morgenthau, Indonesia amat berperan menyadarkan anggota ASEAN lain betapa IUU Fishing merugikan perairan Asia Tenggara. Aturan nasional Indonesia yang keras terhadap pelanggar memang sempat mendapat protes dari anggota ASEAN lain, namun hal ini justru menjadi rujukan internasional. Mitra wicara dan organisasi internasional mendukung apa yang dilakukan Indonesia. Kebijakan Indonesia ini terbukti mampu menjaga kedaulatan nasional serta memengaruhi kebijakan kawasan dalam upaya memberantas IUU Fishing.

Kata Kunci: Kerja Sama, IUU Fishing, ASEAN, APSC, Mitra Wicara

ABSTRACT

Name : Wandu Yusuf
 NPM : 120150205023
 Major : Maritime Security
 Thesis Title : ASEAN Cooperation on Eradicating Illegal, Unreported,
 And Unregulated Fishing in connection with the ASEAN
 Political-Security Community Framework

ASEAN is committed to eradicate IUU fishing, this commitment is stated in two ASEAN pillars namely the ASEAN Political-Security Community (APSC) and the ASEAN Economic Community (AEC). Unfortunately, the ASEAN IUU Fishing eradication cooperation is not yet effective, especially within the APSC framework. ASEAN Member countries are reluctant to follow the loosely-designed APSC blueprint. Therefore, new norms are required to boost IUU Fishing eradication cooperation, including approaching dialogue partners and international organizations. The theoretical framework consists of Peter Roell and Christian Buerger's maritime security concept, Karl Deutsch's security community, Leroy Bennet's international organization theory, and Hans Morgenthau's national power theory. The primary data are gathered through interviews with sources such as the Indonesian Coordinating Ministry of Maritime Affairs officials, the Indonesian Ministry of Foreign Affairs officials, several ASEAN ambassadors and a number of related experts. The primary data are supported by various secondary data. This research uses qualitative approach with soft system methodology as well as Nvivo software for coding and data triangulation. The research shows that external influences are needed in order to improve IUU Fishing eradication cooperation efforts between ASEAN member countries. It is impossible for ASEAN member countries to realize the negative impacts of IUU Fishing activities without any external influences. According to the security community and international organization perspectives, ASEAN members countries tend to choose to create informal cooperation models. According to the national power theory, Indonesia is an important actor to encourage other ASEAN member countries to realize the negative impacts of IUU fishing activities. Although Indonesia's harsh policies against IUU fishing activities are opposed by some ASEAN member countries, the policies are acknowledged by dialogue partners and international organizations. The polices can maintain the national sovereignty as well as influence the regional situation.

Keywords: Cooperation, IUU Fishing, ASEAN, APSC, Dialogue Partner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Manfaat Akademis	12
1.4.2 Manfaat Praktis	12
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian	13
BAB 2	
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	16
2.1 Tinjauan Pustaka	16
2.1.1 Teori dan Konsep	16
2.1.1.1 Teori Kekuatan Nasional	17
2.1.1.2 Konsep Keamanan Maritim	18
2.1.1.3 Teori Organisasi Internasional	20

2.1.1.4 Konsep Komunitas Keamanan	21
2.2 Penelitian Terdahulu	23
2.3 Kerangka Pemikiran	30
BAB 3	
METODE PENELITIAN	32
3.1 Desain Penelitian	32
3.2 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian	33
3.2.1 Sumber Data	33
3.2.1.1 Data Primer	33
3.2.1.2 Data Sekunder	34
3.2.2 Subjek Penelitian	34
3.2.3 Objek Penelitian	35
3.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4 Teknik Pengolahan Data	36
3.5 Teknik Analisis dan Interpretasi Data	37
3.6 Prosedur Penelitian	40
3.6.1 Instrumen Penelitian	40
3.6.2 Data Primer	41
3.6.3 Data Sekunder	41
3.6.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data	41
3.7 Jadwal Penelitian	42
BAB 4	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum	43
4.1.1 Praktik IUU Fishing di Asia Tenggara	43
4.1.2 Cara ASEAN Memberantas IUU Fishing	49
4.1.2.1 Pemberantasan IUU Fishing dalam Kerangka APSC..	49
4.1.2.2 Pemberantasan IUU Fishing dalam Kerangka AEC	55
4.2 Deskripsi Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	57
4.2.1 Pengumpulan Data	57

4.2.1.1 Pengumpulan Data Primer	57
4.2.1.2 Pengumpulan Data Sekunder	60
4.2.2 Pengolahan Data	61
4.2.2.1 Analisis dan Triangulasi Data dengan Aplikasi NVivo .	61
4.2.2.2 Klasifikasi Data	64
4.3 <i>Soft System Methodology</i> : Kerja Sama ASEAN Memberantas IUU Fishing dalam Kerangka APSC	65
4.3.1 Kontekstualisasi Pertanyaan Penelitian	66
4.3.2 Pengenalan Situasi Problematis	69
4.3.2.1 Analisis Intervensi.....	70
4.3.2.2 Analisis Sosial	71
4.3.2.3 Analisis Politik	77
4.3.2.4 <i>Rich Pictures</i> Kerja Sama ASEAN Memberantas IUU Fishing	81
4.3.3 <i>Root Definitions</i>	83
4.3.3.1 RD 1 Kerja Sama ASEAN Memberantas IUU Fishing dalam Kerangka APSC	85
4.3.3.2 RD 2 Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Kerja Sama Pemberantasan IUU Fishing di ASEAN.....	86
4.3.4 Model Konseptual	87
4.3.4.1 Model Konseptual RD 1.....	88
4.3.4.2 Model Konseptual RD 2.....	90
4.3.5 Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata	92
4.3.5.1 Perbandingan Model Konseptual RD 1	93
4.3.5.2 Perbandingan Model Konseptual RD 2	96
4.4 Diskusi Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata	99
4.4.1 Kepentingan Pendirian ASEAN	99
4.4.1.1 APSC sebagai Komunitas Keamanan Plural.....	100
4.4.1.2 Pemberantasan IUU Fishing Versus Kepentingan Nasional.....	103

4.4.2 Perlu Menciptakan Norma Baru.....	112
4.4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberantasan IUU Fishing.....	115
4.4.3.1 Faktor Pendukung Pemberantasan IUU Fishing	115
4.4.3.2 Faktor Penghambat Pemberantasan IUU Fishing	118
4.5 <i>Changes</i> : Indonesia sebagai Pionir Pemberantasan IUU Fishing di ASEAN	121
BAB 5	
PENUTUP	128
5.1 Simpulan.....	128
5.1.1 Kerja Sama ASEAN Memberantas IUU Fishing dalam Kerangka APSC	128
5.1.2 Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Kerja Sama ASEAN mengatasi IUU Fishing	129
5.2 Saran	130
5.2.1 Saran Teoretis	130
5.2.2 Saran Praktis	131
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penggunaan Konsep dan Teori	16
Gambar 2.2 Matriks Keamanan Maritim Christian Buerger.....	19
Gambar 2.3 Diagram irisan penelitian.....	26
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 3.1 Kerangka Soft System Methodology oleh Peter Checkland	40
Gambar 4.1 Tipologi Tindak Pidana Perikanan di Indonesia	45
Gambar 4.2 Tipologi Pelanggaran HAM pada Usaha Perikanan.....	46
Gambar 4.3 Penenggelaman Kapal Berdasarkan Bendera Kebangsaan	48
Gambar 4.4 Proses koding data dalam NVivo	62
Gambar 4.5 Contoh Triangulasi Data Kepentingan Nasional Indonesia	62
Gambar 4.6 Tree Maps Tema-tema Pembahasan.....	63
Gambar 4.7 Report dari Fitur Tree Maps Perangkat Lunak NVivo	64
Gambar 4.8 Analisis Tahap II SSM	80
Gambar 4.9 Model Konseptual RD 1	89
Gambar 4.10 Model Konseptual RD 2	91
Gambar 4.11 Wilayah Operasi Satgas 115	106
Gambar 4.12 Penenggelaman Kapal Berdasarkan Bendera Kebangsaan	107
Gambar 4.13 Neraca Perdagangan Ikan Indonesia	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas ZEE di Asia Tenggara	1
Tabel 1.2 Definisi IUU Fishing Berdasarkan IPOA-IUU	3
Tabel 1.3 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah Penelitian	13
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Instansi, Bagian, Nama, dan Jabatan untuk Data Primer ..	33
Tabel 4.1 ASEAN Document on IUU Fishing	54
Tabel 4.2 Pihak-pihak dalam Analisis Intervensi	70
Tabel 4.3 Perbandingan Model RD 1 dengan Dunia Nyata	93
Tabel 4.4 Perbandingan Model RD 2 dengan Dunia Nyata	96
Tabel 4.5 ASEAN Document on IUU Fishing	117

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Pertanyaan Penelitian.....	140
LAMPIRAN 2 Wawancara.....	142

DAFTAR SINGKATAN

ACDS	<i>ASEAN Catch Documentation Scheme</i>
AEC	<i>ASEAN Economic Community</i>
AFCF	<i>ASEAN Fisheries Consultative Forum</i>
AFCFB	<i>ASEAN Fisheries Consultative Forum Body</i>
AICHR	<i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i>
AMAF	<i>ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry</i>
AMF	<i>ASEAN Maritime Forum</i>
AMMTC	<i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
APSC	<i>ASEAN Political-Security Community</i>
ARF	<i>ASEAN Regional Forum</i>
ASCC	<i>ASEAN Socio-Cultural Community</i>
ASEAN	<i>Association South East Asia Nations</i>
ASWGFi	<i>ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries</i>
CATWOE	<i>Customer, Actors, Transformation, Worldview, Owner, Environmental Constraint</i>
CSCE	<i>The Conference of Security and Conference in Europe</i>
DIME	<i>Diplomacy, Information, Military, and Economic</i>
EAS	<i>East Asia Summit</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FFA	<i>Force Field Analysis</i>
GaqP	<i>ASEAN Good Aquaculture Practices</i>
HLC	<i>High Level Consultation</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
IPOA-IUU	<i>The International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i>
IUU Fishing	<i>Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing</i>
MEA	<i>Masyarakat Ekonomi ASEAN</i>

MEF	<i>Minimum Essential Forces</i>
NPOA-IUU	<i>National Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing</i>
NZ	<i>New Zealand</i>
PBB	<i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
PoA	<i>Plan of Action</i>
PSMA	<i>Port State Measure Agreement</i>
RD	<i>Root Definition</i>
RFMO	<i>Regional Fisheries Management Organisations</i>
RFVR	<i>Regional Record of Fishing Regional Fishing Vessel Record</i>
RoK	<i>Republic of Korea</i>
RPOA	<i>Regional Plan of Action</i>
Satgas 115	<i>Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal</i>
SCO	<i>Shanghai Cooperation Organization</i>
SEAFDEC	<i>South East Asia Fisheries Development Centre</i>
SEANWFZ	<i>Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone</i>
SSM	<i>Soft System Metodology</i>
TAC	<i>Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia</i>
TNI	<i>Tentara Nasional Indonesia</i>
UNCLOS	<i>United Nations Convention on Law of the Sea</i>
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
US	<i>United State</i>
ZEE	<i>Zona Ekonomi Eksklusif</i>
ZOPFAN	<i>Zone of Peace, Freedom and Neutrality</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laut merupakan sumber pendapatan bagi 520 juta penduduk dunia dan sumber pangan bagi 2,6 miliar orang. Sebagian besar sumber pangan dari laut adalah ikan. Tingginya kebergantungan penduduk terhadap sumber pangan laut membuat penangkapan ikan secara ilegal menjadi marak. Praktik penangkapan ikan tanpa izin ini telah mengurangi stok ikan dunia hingga 90,1 persen (Joko Widodo saat menjadi pembicara dalam *The 2nd Symposium on Fisheries Crime 2016*). Penangkapan ikan ilegal dikategorikan sebagai bentuk kejahatan transnasional karena memunculkan kejahatan-kejahatan lanjutan seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang, serta pelanggaran peraturan perlindungan alam.

Di Asia Tenggara penangkapan ikan secara ilegal juga menjadi persoalan utama. Berdasarkan temuan *Food and Agriculture Organization* (FAO), lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kerugian akibat penangkapan ikan secara ilegal di kawasan ini mencapai 2,5 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar 8 persen total tangkapan ikan di dunia (Baird, dalam Prasetyo, 2007). Penangkapan ikan di Asia Tenggara sebagian besar dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Dari sepuluh negara Asia Tenggara, tercatat ada delapan negara yang memiliki ZEE.

Tabel 1.1 Luas ZEE di Asia Tenggara:

No	Negara	Luas dalam KM2
1	Indonesia	5.800.000
2	Filipina	1.786.000
3	Vietnam	1.000.000

4	Myanmar	509.500
5	Malaysia	475.600
6	Thailand	85.800
7	Kamboja	55.600
8	Brunei Darussalam	38.600
9	Singapura	-
10	Laos	-
	Total	9.751.100

Sumber: Diolah dari Marine Protected Area in Southeast Asia

(Cheung, Catherine P.S.: 2002)

ZEE menjadi lokasi rawan penangkapan ikan ilegal karena menjadi batas terluar antarnegara. ZEE menjadi wilayah abu-abu (*grey area*) bagi nelayan dalam mencari ikan. Baik sengaja maupun tidak, para nelayan umumnya mencari ikan di zona ini. Persoalan penangkapan ikan di Asia Tenggara semakin tinggi karena negara-negara Asia Tenggara memiliki aturan sendiri-sendiri dalam menanganinya. Sebagai contoh, sistem registrasi kapal setiap negara belum efektif membuat kontrol terhadap kapal-kapal penangkap ikan. Ruang kekurangan ini membuat nelayan lokal maupun asing berpeluang menangkap ikan bukan di wilayah tangkapan yang sudah disepakati.

FAO menyebut penangkapan ikan ilegal dengan istilah *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (IUU Fishing) atau praktik penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam *The International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU) pada 2001 (FAO, 2002). IPOA-IUU merupakan rencana aksi internasional untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik IUU Fishing. IPOA-IUU dikembangkan sebagai instrumen atau kode etik bagi semua negara yang tergabung di dalamnya untuk menjaga kelestarian perikanan, khususnya

perikanan tangkap. Kegiatan IUU Fishing mencakup pelanggaran terkait pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan di perairan nasional maupun internasional.

Tabel 1.2 Definisi IUU Fishing Berdasarkan IPOA-IUU:



Praktik IUU Fishing di Asia Tenggara banyak dilakukan nelayan di masing-masing negara di kawasan ini. Seperti, nelayan Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia yang banyak tertangkap saat sedang melakukan IUU Fishing di perairan Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015). Sebaliknya, nelayan Indonesia, seperti yang diberitakan harian *The Jakarta Post* (2014, Mei 24) ditemukan mengail ikan di perairan Malaysia. Nelayan Vietnam, seperti yang diberitakan *Xinhuanet* (2016, Juli 11) juga ditemukan menangkap ikan secara ilegal di perairan Thailand. Nelayan Thailand pun banyak yang tertangkap saat menangkap ikan di perairan Malaysia (*New Straits Time*, 2016, Februari 12).

Dalam menyikapi persoalan IUU Fishing, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam *Assosiation South East Asia Nations* (ASEAN) sebenarnya sudah membentuk ASEAN Community atau Komunitas ASEAN pada 2003 lewat pertemuan Bali Concord II. Terdapat tiga pilar penopang Komunitas ASEAN, yakni *ASEAN Political-Security Community* (APSC), *ASEAN Economic Community* (AEC), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC). Pemberantasan IUU Fishing dibahas di dua pilar, yakni APSC dan ASEAN Economic Community (AEC). Penelitian ini akan mencoba melihat kerja sama antarnegara anggota ASEAN dalam memerangi IUU Fishing dalam kerangka APSC.

Pembahasan mengenai IUU Fishing di pilar APSC tercatat di dua *blueprint* atau cetak biru APSC. Pertama di cetak biru 2015 pada Artikel xiv Pasal B.4.1 mengenai Isu Keamanan Non-Tradisional. Bunyi artikel itu, antara lain: *Strengthen close cooperation among ASEAN Member States, to combat IUU Fishing in the region and where applicable, through the implementation of the IPOA-IUU Fishing.*

Anggota negara ASEAN harus memperkuat kerja sama untuk melawan praktik IUU Fishing di tingkat regional. Tak hanya itu, negara-negara Asia Tenggara juga harus mengimplementasikan IPOA-IUU.

Kedua, persoalan IUU Fishing juga dibahas dalam cetak biru *ASEAN Political-Security Community 2025*, tepatnya di artikel vii Pasal B 6.2. Adapun isi lengkapnya antara lain:

Expand ASEAN maritime cooperation to effectively combat transnational crimes such as maritime terrorism, smuggling of goods, people and weapons, drug trafficking, trafficking in persons, piracy, hijacking, armed robbery against ships, as well as to address transboundary challenges including oil spill incidents and illegal, unreported, and unregulated fishing, through concrete and practical activities, while maintaining the respective reporting lines.

Negara ASEAN diminta memperluas kerja sama maritim untuk mengefektifkan pemberantasan kejahatan transnasional. Dan IUU Fishing termasuk di dalamnya. Adapun pemberantasan yang diharapkan adalah berupa langkah nyata yang mewujudkan dalam aktivitas bersama dengan tetap menghormati batas negara masing-masing.

Di pilar AEC, pemberantasan IUU Fishing dimulai dengan Deklarasi Memerangi IUU Fishing. Deklarasi itu lahir dari *High Level Consultation (HLC) on Regional Cooperation in Sustainable Fisheries Development Towards the ASEAN Economic Community: Combating IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Product* pada 3 Agustus 2016 di Bangkok, Thailand. Deklarasi ini digagas negara-negara yang tergabung dalam *South East Asia Fisheries Development Centre (SEAFDEC)* sejak 2014. SEAFDEC beranggotakan sepuluh negara ASEAN ditambah Jepang.

Poin penting di dalam pertemuan ini adalah IUU Fishing sebagai persoalan serius yang mengancam keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungan kelautan. IUU Fishing pun tak hanya berhubungan dengan kedua persoalan di atas, melainkan juga berkaitan dengan isu perburuhan dan produk ikan siap impor. Problem-problem itu diyakini bukan hanya persoalan satu negara, melainkan akan berkaitan dengan persoalan masing-masing negara. Deklarasi itu diharapkan bisa menjembatani hubungan antarnegara

anggota untuk secara efektif memerangi IUU Fishing. SEAFDEC berharap pertemuan ini mendapat dukungan kebijakan dan kerja sama dari negara dan organisasi perikanan ASEAN melalui pengembangan perikanan yang berkelanjutan.

Negara anggota ASEAN kemudian menerjemahkan peraturan itu ke dalam kebijakan nasional. Indonesia mengimplementasikannya dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau dikenal dengan istilah Satgas 115. Pembentukan Satgas 115 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Satgas 115 langsung dikomandoi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Sejumlah tugas yang diemban Satgas 115 adalah menertibkan kapal ikan eks-asing yang beroperasi di Indonesia, pelarangan *transshipment* atau pengalihan tangkapan ikan di tengah laut, pelarangan penggunaan *trawler* atau cantrang, penenggelaman 176 kapal ikan (data hingga Agustus 2016) pelaku IUU Fishing, dan partisipasi aktif di forum regional dan internasional dalam memberantas IUU Fishing. Indonesia juga meratifikasi FAO *Port State Measure Agreement* (PSMA). Keikutsertaan di PSMA memungkinkan pemerintah Indonesia untuk memberdayakan pelabuhan perikanan dalam mengawasi praktik IUU Fishing, sehingga kapal pelaku IUU Fishing tak mendapatkan akses mendaratkan hasil tangkapannya.

Tak hanya Indonesia, negara anggota ASEAN lain, kecuali Laos, melakukan hal yang sama. Laos tak melakukannya karena secara geografis negara ini tak memiliki laut. Thailand menerjemahkannya dengan membuat rencana aksi nasional bertajuk Thailand *National Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing* atau Thailand NPOA-IUU (2015). Rencana aksi itu bahkan sudah dimulai sejak 2015 hingga 2019. Malaysia pun memiliki regulasi nasional serupa untuk memerangi IUU Fishing dengan istilah Malaysia NPOA-IUU (*Department Fisheries of Malaysia*, 2013). Sebagian

besar anggota ASEAN menerjemahkan IPOA-IUU dengan merujuk pada pilar AEC.

Kebijakan yang diterapkan sejumlah negara anggota ASEAN ini dilakukan untuk menegakkan kedaulatan, khusus terhadap sumber daya perikanan di wilayah laut masing-masing negara. Segala aturan yang diterapkan merupakan implementasi yang sudah disepakati dalam kerangka AEC.

Di sisi lain, kebijakan nasional Indonesia untuk mengurangi praktik IUU Fishing dari sisi ekonomi ini justru mendapatkan reaksi yang kurang baik dari negara anggota ASEAN lain. Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Filipina berkeberatan dengan aturan yang diterapkan Indonesia. Pasalnya, kapal-kapal nelayan dari keempat negara itu banyak ditenggelamkan. Di luar kapal nelayan yang berasal dari negara ASEAN, Indonesia juga menenggelamkan kapal nelayan Cina karena terbukti melakukan IUU Fishing di perairan Indonesia.

Sejumlah reaksi negatif yang timbul antara lain tercatat di Editorial koran ternama di Thailand, *the Bangkok Post*, pada 5 Januari 2015. Editorial berjudul "*Indonesia is Wrong*" di koran nasional Thailand ini mengecam pemerintah Indonesia yang sewenang-wenang menenggelamkan kapal asing. *The Bangkok Post* bahkan menyebutkan tindakan Indonesia itu justru mengacaukan stabilitas di Asia Tenggara.

Di editorial itu ditulis bahwa perilaku pemerintah Indonesia itu barbar dan jauh dari norma diplomatik antarnegara. *The Bangkok Post* mendesak pemerintah Thailand untuk segera melayangkan nota protes ke pemerintah Indonesia. Koran itu justru balik mengkritik kinerja TNI Angkatan Laut Indonesia yang tak mampu menjaga wilayahnya. Catatan mereka, ada sebanyak 5.400 nelayan asing yang leluasa memasuki perairan Indonesia, termasuk nelayan dari Thailand.

Sederhana saja, (maraknya nelayan asing masuk) karena ketidakmampuan Indonesia menegakkan aturan mereka sendiri. Tapi sebagai responnya, mereka secara kasar menghukum nelayan kecil yang tertangkap (*The Bangkok Post*, 2015, Januari 5).

Editorial *the Bangkok Post* juga menyebut kebijakan penenggelaman kapal berpotensi mengganggu situasi yang sedang menghangat di Laut Cina Selatan. Isinya sebagai berikut: *Jika Indonesia terus menghancurkan kapal dari negara mitranya yang berharga di ASEAN, maka besar peluang muncul aksi balasan.* (*The Bangkok Post*, 2015, Januari 5).

Duta Besar Indonesia untuk Thailand Ahmad Rusdi (wawancara personal, 2016) menyatakan reaksi Pemerintah Thailand terkejut dan marah saat Indonesia menerapkan kebijakan itu. Padahal, Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah memanggil para Duta Besar negara ASEAN mengenai penerapan kebijakan ini. Rusdi pernah diminta Deputy Perdana Menteri Thailand agar Dubes Indonesia di Bangkok membisiki mereka dulu sebelum menenggelamkan kapal nelayan Thailand. Pemerintah Thailand juga meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak asal menenggelamkan kapal. Alasannya, kedua negara adalah anggota ASEAN dan harus saling meredam konflik. Rusdi menginformasikan Atase Pertahanan di Kedutaan Besar RI Bangkok beberapa kali dipanggil Pemerintah Thailand untuk menjelaskan kebijakan penenggelaman kapal. Mereka berharap, walaupun akhirnya kapal ditenggelamkan, pengawaknya tidak diikutkan. Selain itu, otoritas Pemerintah Thailand juga meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diganti.

Secara ekonomi, Atase Ekonomi Kedutaan Besar RI Thailand menyatakan pendapatan nelayan Thailand akibat dari kebijakan penenggelaman kapal ini menjadi berkurang. Berdasarkan catatan Kedutaan Besar RI Thailand pada 2015, ekspor ikan Indonesia meningkat dari 30 persen menjadi 32,5 persen. Sebaliknya, pada tahun yang sama, impor Thailand justru menurun 1,19 persen. Sebelum ada kebijakan

penenggelaman kapal, Thailand tak ingin buru-buru menandatangani nota kesepakatan pemberantasan IUU Fishing dengan Indonesia. Namun, begitu kebijakan itu diterapkan, Pemerintah Thailand justru mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka kembali dokumen nota kesepakatan itu.

Selain Thailand, Media Malaysia juga mengecam kebijakan ini. *UtusanOnline*, salah satu media corong pemerintah Malaysia, menganggap Presiden Joko Widodo angkuh dalam urusan luar negeri. Dalam tulisan berjudul “Maaf Cakap, Inilah Jokowi”, media tersebut membandingkan antara sikap Malaysia terhadap imigran gelap dan kebijakan penenggelaman kapal oleh Indonesia. Media itu menyebut *Malaysia tidak memperlakukan para pekerja migran di luar batas kemanusiaan* (*UtusanOnline*, 2014, November 23). Partai yang berkuasa di Malaysia, Partai UMNO, juga angkat bicara. Mereka menghubungkannya dengan perjanjian soal perairan Indonesia dan Malaysia. Salah satu isi perjanjian itu, pemerintah hanya mengusir kapal yang masuk ke wilayah masing-masing, bukan menenggelamkan. Malaysia juga menyindir kebijakan Presiden Joko Widodo itu tak lebih dari upaya pencitraan dan tak sungguh-sungguh ingin menjaga kedaulatan lautnya.

Pada Agustus 2015 protes juga dilayangkan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh (*The Diplomat*, 2015, Agustus 21). Dia mengaku prihatin atas sejumlah kapal nelayan Vietnam yang ikut ditenggelamkan. Pemerintah Vietnam juga melayangkan nota protes atas kebijakan itu. Binh memperkirakan kemitraan strategis antara Indonesia dengan Vietnam yang dibangun sejak 2013 bisa goyah karena kebijakan penenggelaman kapal. Apalagi Vietnam memandang sektor perikanan merupakan sektor penting dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Pemerintah Vietnam sebenarnya sudah mengagendakan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang diwakili Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Nguyen Xuan Thuy. Hasil dari dialog itu adalah Vietnam akan mendidik nelayannya mengenai hukum dan peraturan perikanan.

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung juga bertemu secara bilateral dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi untuk meminta agar Indonesia memperlakukan nelayan dan kapal nelayan Vietnam atas dasar semangat persahabatan dan kemitraan strategis. Namun, pemerintah Indonesia tak mengubah kebijakannya. Penenggelman kapal tetap dilakukan dengan alasan sudah terlalu banyak kerugian yang diderita Indonesia akibat praktik IUU Fishing. Di titik ini, persoalan IUU Fishing masuk ke ranah APSC karena kebijakan dalam negeri Indonesia membuat negara lain bereaksi. Reaksi ini juga bisa dibaca adanya persepsi ancaman yang berbeda-beda dari negara ASEAN, terutama dalam menerapkan prinsip-prinsip gangguan dan persamaan kedaulatan (*noninterference* dan *sovereign equality*).

1.2 Rumusan Masalah

Upaya memerangi IUU Fishing sudah dilakukan negara ASEAN dengan cara memasukkan agenda itu ke dalam cetak biru APSC 2015 dan menerjemahkan Deklarasi Memerangi IUU Fishing ke dalam kebijakan nasional masing-masing. Akan tetapi, praktik IUU Fishing tetap saja terus terjadi. Setiap anggota ASEAN seolah-olah tutup mata dengan aturan yang diterbitkan internal. Indonesia kemudian berinisiatif melakukan penindakan praktik IUU Fishing dengan menerapkan kebijakan yang keras terhadap pelaku kejahatan ini. Reaksi negatif dari anggota ASEAN lain justru mengemuka. Secara ekonomi negara anggota ASEAN sepakat memerangi IUU Fishing, namun saat dilakukan dengan pendekatan keamanan, sejumlah negara justru resisten. Contoh nyata, saat Indonesia memberlakukan penenggelman kapal pelaku IUU Fishing, kecaman justru datang. Padahal, tujuan Indonesia menegakkan hukum yang keras ini adalah untuk mengamankan sumber daya perairannya.

Sejumlah anggota ASEAN menuding Indonesia melanggar etika persahabatan regional karena tak mengedepankan diplomasi terlebih dulu. Di

sisi lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau *United Nations Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 tak menyebutkan secara spesifik aturan dalam upaya memerangi IUU Fishing. Peraturan yang paling mendekati tertera di Pasal 21 Ayat 1 huruf e UNCLOS 1982 yang berbunyi “Negara pantai dapat membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya yang berkaitan dengan lintas damai melalui laut teritorial, yakni pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai.”

Pemerintah Indonesia menafsirkan Pasal 21 UNCLOS itu dengan membentuk Satgas 115. Namun, pembentukan Satgas 115 kemudian menimbulkan reaksi negatif dari negara anggota ASEAN lain. Meski mendapat protes, pemerintah Indonesia tetap yakin bahwa kebijakan yang mereka terapkan tak bertentangan dengan aturan internasional. Dengan begitu, persoalan yang awalnya untuk menjaga kedaulatan ekonomi, masuk ke ranah keamanan atau menjadi domain ASEAN Political-Security Community.

Merujuk pada persoalan tersebut, penelitian ini akan mencoba mengetahui bagaimana kerja sama negara-negara Asia Tenggara dalam menghadapi ancaman IUU Fishing dalam kerangka ASEAN Political-Security Community? Dari data dan informasi di atas, dapat diturunkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerja sama ASEAN memerangi IUU Fishing dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community*?
2. Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan kerja sama ASEAN mengatasi IUU Fishing?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis bentuk-bentuk kerja sama ASEAN menghadapi IUU Fishing dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community*.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan kerja sama ASEAN mengatasi IUU Fishing.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan teori-teori strategis yang relevan terkait dengan keamanan dan pertahanan sebagai salah satu cabang keilmuan yang bersifat multidisiplin. Penelitian ini berisi tentang kerja sama negara anggota ASEAN mengatasi IUU Fishing dalam kerangka APSC. Penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan kerja sama meningkatkan keamanan di daerah perbatasan dalam hal mengatasi IUU Fishing.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan manfaat praktis bagi para praktisi yang ingin menyusun kebijakan pertahanan dan keamanan, terutama dalam kerangka kerja sama regional di kawasan. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan penjelasan tentang pentingnya kerja sama antarnegara dalam memerangi praktik IUU Fishing. Hasil penelitian ini dapat juga digunakan sebagai referensi pemerintah dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

Tabel 1.3 Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah Penelitian

Level of Analysis	Individual	State	Regional	International
Decision Making Process				
Implementation				
Evaluation				

Definisi IUU Fishing dalam penelitian ini merujuk pada definisi yang dikeluarkan FAO. Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam IPOA-IUU pada 2001. IPOA-IUU merupakan rencana aksi internasional untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik IUU Fishing. IPOA-IUU dikembangkan sebagai instrumen atau kode etik bagi semua negara yang tergabung di dalamnya untuk menjaga kelestarian perikanan, khususnya perikanan tangkap. Kegiatan IUU Fishing mencakup pelanggaran terkait pengelolaan dan pelestarian sumber daya perikanan di perairan nasional maupun internasional.

Negara ASEAN di dalam penelitian ini mengacu pada negara-negara Asia Tenggara yang membentuk ASEAN atau Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara. ASEAN dideklarasikan di Bangkok, 8 Agustus 1967. Deklarasi dilakukan oleh lima negara, yakni Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Hingga 1999 keanggotaan ASEAN menjadi 10 negara setelah secara bertahap bergabung Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997), dan Kamboja (1999). Pada pertemuan tingkat tinggi kesembilan yang dilaksanakan di Bali, Indonesia, pada 2003, dibentuk tiga pilar komunitas ASEAN, yakni APSC, AEC, dan ASCC. Pertemuan ini kemudian dikenal dengan pertemuan Bali Concord II.

APSC di penelitian ini merujuk pada cetak biru yang disepakati bersama negara anggota ASEAN untuk bisa mengikis jurang perbedaan di

antara negara anggota dengan cara damai tanpa menggunakan cara kekerasan atau ancaman penggunaan kekerasan. Dan definisi kerja sama di dalam penelitian ini adalah kerja sama antarnegara anggota ASEAN dalam mengatasi IUU Fishing di kawasan ASEAN dalam kerangka APSC.

Penelitian ini terbagi menjadi tiga bab, yakni bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan proposisi; serta bab metode penelitian. Masing-masing bab terdiri dari struktur masing-masing yang bisa dijelaskan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan. Meliputi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, dan gambaran desain penelitian. Bab ini secara umum menjelaskan mengenai inti persoalan yang akan diteliti. Penelitian ini akan dibatasi agar penelitian terfokus.

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan-pendekatan teoretis yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga akan mengulas beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi gambaran desain penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis *Soft System Methodology* (SSM), dan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian. Sehingga, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang valid dan andal.

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini terdiri dari lima subbab, meliputi gambaran umum konteks penelitian, deskripsi pengumpulan data dan pengolahan data, *soft system methodology*: Kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC, diskusi perbandingan model konseptual dan dunia nyata, serta changes: Indonesia sebagai pionir pemberantasan IUU Fishing di ASEAN. Subbab gambaran umum menjelaskan bagaimana praktik IUU Fishing di Asia Tenggara. Bagaimana cara ASEAN memberantasnya, baik dalam kerangka APSC maupun AEC. Di bagian analisis data peneliti mengaplikasikan teknik analisis *Soft System Metodology* (SSM) dari tahap pertama hingga tahap keenam. Di subbab ini juga ditawarkan sebuah solusi yang mengambil dari situasi dunia nyata.

Bab 5 Penutup

Bab ini terdiri dari dua subbab, yakni simpulan dan saran. Subbab simpulan menjelaskan pelajaran apa yang dapat diambil dari proses penelitian serta pokok-pokok hasil analisis dalam menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan saran dibagi menjadi dua, yakni saran teoretis dan saran praktis. Saran teoretis membahas bagaimana aplikasi penelitian terhadap ilmu pengetahuan dan studi keamanan maritim. Saran praktis merupakan rekomendasi yang dihasilkan berdasarkan hasil penelitian. Saran ini merupakan refleksi dari tahapan ketujuh SSM dalam rangka rumusan saran tindakan.


BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Untuk mempermudah pemahaman dan pengetahuan mengenai penelitian ini, maka peneliti berupaya mengetahui kerangka atau landasan teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Peneliti juga akan menelusuri sejumlah penelitian terdahulu yang mirip dan menggambarkan pemikiran penelitian ini.

2.1.1 Teori dan Konsep



Gambar 2.1 Kerangka Penggunaan Konsep dan Teori

Penelitian ini menggunakan konsep dan teori model piramida terbalik dengan harapan analisis dapat dilakukan secara tepat dan terstruktur.

2.1.1.1 Teori Kekuatan Nasional

Kekuatan nasional menurut Morgenthau (Dewi, 2015) adalah kekuatan suatu bangsa atas pemikiran dan tindakan bangsa lainnya. Fenomena ini dapat ditemukan ketika satu bangsa berinteraksi dengan bangsa lainnya dalam sebuah hubungan internasional. Menurut Deutsch (Prakash Chandra, 2007, p. 73) kekuatan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menang dalam konflik dan mengatasi hambatan. Prakash mendefinisikan kekuatan nasional sebagai kemampuan negara untuk mengontrol perilaku negara lain dengan kepemilikan elemen-elemen kekuatan tertentu dan keterampilan menggunakan elemen-elemen itu. Jadi, kekuatan nasional adalah kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan sedemikian rupa sumber dayanya yang berwujud maupun tak berwujud untuk mempengaruhi perilaku bangsa lain.

Supriyatno (2014, p. 128) mendefinisikan kekuatan nasional sebagai kepentingan nasional. Lebih jauh, kepentingan nasional diartikan sebagai hal yang dianggap penting bagi kesejahteraan nasional, kemakmuran, dan keberlanjutan. Kepentingan nasional bisa fokus terhadap beberapa hal dengan menentukan prioritas, seperti kesejahteraan, keamanan dan keselamatan, keyakinan dan nilai-nilai politik, dan kualitas sumber daya manusia. Kepentingan nasional pun bersifat dinamis sesuai sudut pandang pemimpinnya. Para pemimpin negara memutuskan kepentingan nasional berdasarkan pemahaman tentang bangsa dan identitas nasional. Supriyatno (2014, p. 129) menyatakan kepentingan nasional membentuk kebijakan nasional. Pemerintah suatu negara bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakannya demi mempertahankan kepentingan nasional.

Pemerintah Indonesia membagi kepentingan nasionalnya menjadi tiga kategori (Kemhan, p. 39-41), yakni kepentingan nasional yang sifatnya mutlak, kepentingan nasional yang bersifat vital, dan kepentingan nasional yang bersifat penting. Setiap kategori kepentingan nasional itu dihadapkan

kepada jenis ancaman yang dihadapi. Yudhoyono (2014, p. 12) menyatakan ancaman baru yang harus mendapatkan perhatian adalah ancaman keamanan nontradisional. Ancaman ini semakin luas dan kompleks. Dewasa ini, Yudhoyono menyatakan ancaman terhadap kepentingan nasional bisa berupa ancaman militer, ekonomi, ideologi, bahkan ancaman terhadap nilai-nilai dasar yang dianut. Ancaman juga tak hanya datang dari entitas negara, tapi bisa juga datang dari aktor nonnegara, baik kelompok maupun individu.


Berdasarkan definisi ancaman nasional jelas jika persoalan IUU Fishing di Asia Tenggara bisa dikategorikan sebagai ancaman bagi anggota ASEAN. Setiap negara berupaya agar ancaman itu tak mengganggu kepentingan nasionalnya. Tak heran jika setiap negara mengembangkan kekuatan sendiri untuk memberantas IUU Fishing. Pemerintah Indonesia membangun instrumen hukum agar IUU Fishing bisa ditangani. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Turunan dari UU Perikanan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas IUU Fishing). Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum untuk memberantas praktik IUU Fishing. Anggota ASEAN lain pun mengembangkan instrumen hukum sendiri untuk bisa mempertahankan kedaulatan nasionalnya dari ancaman IUU Fishing.

2.1.1.2 Konsep Keamanan Maritim

Keamanan maritim menurut Peter Roell (2013) adalah kombinasi dari upaya mencegah dan merespon segala laku yang mengancam domain maritim dan melanggar hukum di laut. Keamanan maritim adalah konsep besar dalam upaya melestarikan kebebasan laut, memfasilitasi dan membela perdagangan, serta mempertahankan pemerintah yang baik di laut. Aktor yang berperan dalam menjaga keamanan maritim adalah penegak hukum yang terdiri dari sipil dan militer. Keamanan maritim suatu negara mutlak

menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan perlu dibedakan antara keamanan maritim dan keselamatan maritim. Istilah keselamatan maritim mengacu pada upaya mencegah kecelakaan di laut dan murni tanggung jawab sipil.

Sementara itu, Buerger (2015) membagi konsep keamanan maritim menjadi empat bagian. Pertama adalah keselamatan laut. Di tahap ini dibahas keselamatan kapal dan instalasi maritim. Keselamatan laut bertujuan melindungi profesional maritim dan lingkungan maritim. Kedua adalah pembangunan ekonomi karena ekonomi selalu menjadi instrumen penting di laut. Ketiga adalah keamanan manusia. Di bagian ini laut menjadi mata pencaharian bagi manusia untuk bertahan hidup. Persoalan IUU Fishing menjadi salah satu persoalan serius yang masuk ke dalam kategori keamanan manusia. Praktik IUU Fishing bisa mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan yang pada akhirnya akan membuat konflik antarmanusia. Dan keempat adalah keamanan nasional. Laut menjadi objek penyelesaian atau sengketa.



Gambar 2.2 Matriks Keamanan Maritim Christian Buerger

Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB (PBB, 2008) menyebutkan ada tujuh ancaman umum yang kerap terjadi di laut dan menjadi domain keamanan maritim. Ancaman yang dimaksud antara lain (1) Pembajakan dan perampokan bersenjata, (2) Terorisme, (3) Perdagangan senjata ilegal dan senjata pemusnah massal, (4) Perdagangan gelap narkoba, (5) Penyelundupan dan perdagangan manusia melalui laut, (6) IUU Fishing, dan (7) Kerusakan yang disengaja dan melanggar hukum atas lingkungan laut.

2.1.1.3 Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional, menurut Schermers (Suwardi, p. 5), adalah wadah dari negara-negara untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama. Tak hanya itu, organisasi internasional juga merupakan wadah bagi beberapa negara untuk menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerja sama yang bersifat koordinatif maupun subordinatif. Adapun ciri-ciri dari organisasi internasional menurut Leroy Bennet (Suwardi, p. 6), antara lain: 1) *A Permanent organization to carry on a continuing set of functions*; 2) *Voluntary membership of eligible parties*; 3) *Basic instrument stating goals, structure, and methods of operation*; 4) *A broadly representative consultative conference organ*; dan 5) *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research, and information functions*. Dapat disimpulkan bahwa organisasi internasional adalah wadah dari negara-negara untuk mencapai tujuan tertentu. Keanggotaannya bersifat cair, dalam arti tidak terikat secara ketat. Dalam mencapai tugasnya, organisasi internasional tak boleh bertentangan dengan asas-asas yang ada dalam hukum internasional. Organisasi internasional juga lazimnya memiliki sekretariat permanen untuk mengurus urusan administrasi, riset, dan sebagai tempat yang berfungsi sebagai pusat informasi.

Rudy (2002, p. 93) mendefinisikan organisasi internasional sebagai upaya mengatur bentuk kerja sama internasional yang melembaga antara

sejumlah negara. Pengaturan ini umumnya berlandaskan pada suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui sejumlah pertemuan serta kegiatan secara berkala. Organisasi internasional, masih menurut Rudy (2002, p. 94), juga berarti pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara. Pola kerja sama ini didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Kerja sama ini juga diharapkan bisa membuat organisasi internasional dapat mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah di negara yang berbeda. Unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah organisasi internasional antara lain, pertama kerja sama melintasi batas negara; kedua kerja sama mencapai tujuan yang telah disepakati; ketiga kerja sama yang erat antarpemerintah; dan keempat adanya struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Organisasi internasional juga berarti upaya menciptakan kerja sama untuk mencapai kesejahteraan, memecahkan persoalan bersama, serta mengurangi pertikaian yang timbul (Suryokusumo, 1990, p. 10).

2.1.1.4 Konsep Komunitas Keamanan

Untuk mendefinisikan komunitas keamanan, peneliti merujuk pada konsep yang ditawarkan Karl Deutsch. Menurutnya, komunitas keamanan adalah sebuah kelompok yang terintegrasi. Komunitas yang mencapai rasa kebersamaan yang disertai pembentukan lembaga formal dan informal yang cukup kuat dan luas. Pembentukan lembaga ini sebagai upaya menghadapi perubahan secara damai antara anggota kelompok dengan kepastian dalam jangka waktu yang panjang. Deutsch melihat sistem internasional selalu bersifat anarki. Oleh sebab itu, dalam upaya mengatasinya, negara yang tergabung dalam sebuah komunitas harus mengubah sistem dengan membangun norma-norma yang mengikat sebagai langkah menuju perdamaian. Unsur terpenting dalam komunitas keamanan adalah adanya

norma dan nilai bersama yang membentuk identitas, adanya interaksi atau komunikasi intensif dan resiprositas yang menunjukkan tanggung jawab bersama.

Deutsch membagi konsep komunitas keamanan menjadi dua, yakni komunitas keamanan amalgamasi atau *amalgamated security community* dan komunitas keamanan plural atau *pluralistic security community*. Kategori pertama merujuk pada pengaturan politik dan keamanan. Unit-unit atau negara yang sebelumnya independen, membentuk unit tunggal dengan satu pemerintahan (Tusicisny, hlm. 426). Penerapan dari komunitas keamanan amalgamasi dapat ditemui dalam pembentukan komunitas bersama Eropa, seperti *The Conference of Security and Cooperation in Europe* (CSCE).

Komunitas keamanan plural didefinisikan sebagai pengaturan politik dan keamanan. Komunitas ini berupaya mempertahankan independensi dan kedaulatan masing-masing anggotanya. Model komunitas keamanan plural bisa dilihat dalam kemitraan keamanan Rusia, Tiongkok, dan empat negara Asia Tengah, yakni Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Negara-negara itu tergabung dalam *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) yang resmi dibentuk 2001 (Tusicisny, p. 432).

Melihat dua konsep komunitas keamanan itu, APSC bisa dikategorikan ke dalam komunitas keamanan plural. Archarya (2001, p. 18-23) memperkuat pendapat ini. Menurutnya, APSC merupakan komunitas keamanan yang terdiri dari negara-negara berdaulat yang rakyatnya mendukung perubahan-perubahan secara damai. Berikut kondisi-kondisi yang dapat diidentifikasi sebagai komunitas plural: 1) persamaan nilai-nilai di antara pembuat keputusan; 2) secara bersama-sama memprediksi sikap di antara pembuat keputusan dari negara-negara yang terintegrasi; 3) secara bersama-sama pemerintah mau mendengarkan tindakan-tindakan dan komunikasi-komunikasi dari pemerintah lainnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, ada tiga penelitian yang relevan. Pertama adalah penelitian dalam bentuk tesis dari mahasiswa pascasarjana Universitas Pertahanan, Stefanus Christian A.W., yang berjudul "Kerja Sama Keamanan di Bidang Maritim di Asia Tenggara: Sebuah Analisis Mengenai *ASEAN Maritime Forum (AMF)*." Kedua adalah penelitian tesis Richarunia Wenny Ikhtiari dari Universitas Indonesia yang berjudul "Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman *Non-Traditional Security*, Studi Kasus: *Illegal Fishing* Periode Tahun 2005-2010". Dan ketiga adalah penelitian tesis Marianne Suhita Dewi dari Universitas Pertahanan Indonesia yang berjudul "Analisis Diplomasi Pertahanan Indonesia di *ASEAN Political Security Community* dalam Rangka Melaksanakan Amanat Bali Concord II."

Dalam tesisnya, Stefanus mencoba membongkar apa faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan kerja sama keamanan maritim melalui AMF. Stefanus memakai teori R. Jarvis yang menekankan mengenai persepsi dan mispersepsi dalam kerja sama politik internasional. Metode yang digunakan Stefanus dalam penelitiannya adalah metode kualitatif dengan menggunakan *Force Field Analysis (FFA)*. Pendekatan FFA ini dipakai untuk membongkar mengenai faktor pendukung dan penghambat kerja sama keamanan maritim di Asia Tenggara, khususnya dalam kerangka AMF.

Adapun persinggungan penelitian Stefanus dengan penelitian yang akan peneliti bahas adalah dari segi kerja sama keamanan maritim di tingkat regional. Stefanus membahas pola kerja sama keamanan maritim secara umum di Asia Tenggara. Penelitian yang peneliti bahas lebih spesifik membahas kerja sama keamanan maritim negara-negara Asia Tenggara dalam mengatasi IUU Fishing. Meski begitu, penelitian Stefanus membantu peneliti memahami faktor pendorong dan penghambat kerja sama keamanan maritim di Asia Tenggara. Khususnya saat akan mengupas faktor pendorong

dan penghambat dalam menjalin kerja sama antara negara anggota ASEAN dalam mengatasi IUU Fishing.

Penelitian dari Richarunia Wenny Ikhtiari yang berjudul "Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman *Non-Traditional Security*, Studi Kasus: *Illegal Fishing* Periode Tahun 2005-2010", membahas mengenai cara atau strategi keamanan maritim yang digunakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi *illegal fishing*. Penelitian Richarunia membatasi penelitian pada penangkapan ikan periode 2005 hingga 2010.

Dalam penelitiannya, Richarunia mengupas letak strategis perairan Indonesia yang memunculkan sejumlah ancaman, termasuk ancaman penangkapan ikan yang dikategorikan sebagai ancaman keamanan nonmiliter. Richarunia menilai pemerintah Indonesia belum mampu mengatur dan mengelola keistimewaan laut dalam menghadapi isu keamanan maritim. Alasannya, pemerintah Indonesia belum secara optimal menegakkan kedaulatan hukum di laut. Ini terbukti dengan banyaknya tumpang tindih lembaga keamanan yang menjalankan fungsi dan tugas pokok di laut.

Di luar itu, banyak pula kepentingan negara Asia Tenggara dalam menghadapi isu kelautan. Alhasil, Indonesia tak bisa memanfaatkan letak strategis itu untuk kemaslahatan warganya. Lebih dari itu, justru keamanan maritimnya terancam. Richarunia menggunakan konsep keamanan maritim dalam mengupas persoalan di penelitiannya.


Perbedaan penelitian yang peneliti buat dengan penelitian Richarunia adalah dari segi ruang lingkup. Jika Richarunia membuat penelitian hanya dari lingkup Indonesia, peneliti mencoba memperluasnya dalam skala regional, dalam hal ini kerja sama dalam mengatasi IUU Fishing di Asia Tenggara.

Penelitian Marianne Suhita Dewi membahas mengenai fenomena pembentukan ASEAN Community yang dimulai pada 2015. Penelitiannya menguji apakah pembentukan ASEAN bisa menciptakan komunitas

keamanan kawasan yang kuat, terutama dalam kerangka APSC. Marianne menganalisis secara rinci diplomasi pertahanan Indonesia di APSC dalam melaksanakan amanat Bali Concord II. Tujuan dari penelitian Marianne adalah untuk mengidentifikasi parameter urgensi Indonesia dalam melaksanakan diplomasi pertahanannya di APSC, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat diplomasi pertahanan Indonesia.

Perangkat analisis yang digunakan Suhita dalam penelitiannya adalah teori kekuatan nasional dalam konsep DIME untuk menganalisis peran aktif Indonesia di APSC. Penelitiannya merupakan penelitian kualitatif *purposive sampling* dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasilnya, penelitian Marianne menyatakan negara-negara ASEAN telah berhasil melaksanakan 85 persen rencana aksi cetak biru APSC. Penelitian itu juga menawarkan sembilan parameter urgensi yang harus diperhatikan Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanannya di APSC, serta tiga faktor penghambat diplomasi pertahanan Indonesia secara umum. Dalam penelitiannya, Marianne juga menyarankan agar Pemerintah Indonesia dapat mengakselerasi pengadaan *Minimum Essential Forces* (MEF), membangun sistem evaluasi kerja sama pertahanan, dan meningkatkan sinergi antarinstansi pemerintahan.

Persinggungan antara penelitian ini dengan penelitian Marianne adalah dalam memandang APSC. Jika Marianne mencoba menguji apakah cetak biru APSC berhasil dilaksanakan negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, penelitian ini mencoba menguji apakah APSC sukses dalam upaya memerangi praktik IUU Fishing di Asia Tenggara.



Gambar 2.3 Diagram irisan penelitian

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH	HASIL DAN RELEVANSI
1	Stefanus Christian A.W.	Kerja Sama Keamanan di Bidang Maritim di Asia Tenggara: Sebuah Analisis Mengenai ASEAN Maritime Forum (AMF)	Stefanus mencoba membongkar apa faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan kerja sama keamanan maritim melalui AMF. Stefanus memakai teori R. Jarvis yang menekankan mengenai persepsi dan mispersepsi dalam kerja sama politik internasional.	<p>Hasil:</p> <p>Stefanus membongkar faktor pendukung dan penghambat kerja sama keamanan maritim di Asia Tenggara, khususnya dalam kerangka AMF, menggunakan pendekatan FFA.</p> <p>Relevansi:</p> <p>Terletak pada segi kerja sama keamanan maritim di tingkat regional. Jika Stefanus membahas pola kerja sama keamanan maritim secara umum di Asia Tenggara, peneliti membahas lebih spesifik kerja sama keamanan maritim Negara ASEAN mengatasi IUU Fishing.</p>

2	Richarunia Wenny Ikhtiari	Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus: Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010	Richarunia mengupas letak strategis perairan Indonesia yang memunculkan sejumlah ancaman, termasuk ancaman penangkapan ikan yang dikategorikan sebagai ancaman keamanan nonmiliter.	<p>Hasil:</p> <p>Richarunia menilai pemerintah Indonesia belum mampu mengatur dan mengelola keistimewaan laut dalam menghadapi isu keamanan maritim. Alasannya, pemerintah Indonesia belum secara optimal menegakkan kedaulatan hukum di laut. Ini terbukti dengan banyaknya tumpang tindih lembaga keamanan yang menjalankan fungsi dan tugas pokok di laut.</p> <p>Relevansi:</p> <p>Sama-sama meneliti penangkapan ilegal. Perbedaannya, Richarunia meneliti penangkapan ikan ilegal di Indonesia, sedangkan peneliti meneliti praktik serupa di Asia Tenggara.</p>
---	------------------------------	--	---	--

3	Marianne Suhita Dewi	Analisis Diplomasi Pertahanan Indonesia di ASEAN Political Security Community dalam Rangka Melaksanakan Amanat Bali Concord II.	Marianne membahas mengenai fenomena pembentukan ASEAN Community yang dimulai pada 2015.	<p>Hasil:</p> <p>Penelitian Marianne menyatakan negara-negara ASEAN telah berhasil melaksanakan 85 persen rencana aksi cetak biru APSC. Penelitian itu juga menawarkan sembilan parameter urgensi yang harus diperhatikan Indonesia dalam menjalankan diplomasi pertahanannya di APSC.</p> <p>Relevansi:</p> <p>Sama-sama meneliti ASEAN dalam kerangka APSC. Perbedaannya, Marianne menguji seberapa besar keberhasilan negara ASEAN dalam kerangka APSC, peneliti lebih spesifik lagi. Yakni, meneliti efektivitas kerja sama negara ASEAN memerangi IUU Fishing dalam kerangka APSC.</p>
---	-------------------------	--	---	---


2.3 Kerangka Pemikiran

ASEAN menjadi wadah bagi negara-negara Asia Tenggara untuk berdiskusi dan menyelesaikan segala persoalan regional. Organisasi ini diharapkan efektif menjalin kerja sama antara anggotanya, termasuk dalam hal memerangi IUU Fishing yang menjadi ancaman nyata keamanan di laut kawasan ini. Di dalam pilar APSC yang sudah harus diimplementasikan pada Desember 2015, anggota ASEAN harus berkomitmen melaksanakannya. Salah satu poin yang patut diselesaikan adalah ancaman IUU Fishing.

Di APSC, upaya memerangi IUU Fishing merupakan keharusan. Setiap negara ASEAN harus mengimplementasikan upaya pemberantasan IUU Fishing melalui kerangka IPOA-IUU. Kode etik ini lebih dekat pada upaya menegakkan pilar AEC. Sejumlah negara kemudian mengimplementasikannya dengan menerapkan NPOA-IUU seperti Malaysia dan Thailand. Indonesia juga menerjemahkan aturan ini dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal atau dikenal dengan istilah Satgas 115. Pembentukan Satgas 115 berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Salah satu aturan yang ditegakkan Indonesia adalah menenggelamkan kapal asing yang terbukti menangkap ikan di laut teritorial, termasuk di ZEE Indonesia.

Upaya Indonesia ini ternyata mendapatkan reaksi negatif dari anggota ASEAN lain. Protes pun dilayangkan, namun pemerintah Indonesia bergeming. Aturan penenggelaman kapal itu tetap saja dilaksanakan di tengah-tengah gelombang protes. Alasan Indonesia, aturan itu sebagai upaya menegakkan kedaulatan Indonesia di laut atau mengedepankan teori kekuatan nasional. Pada titik ini, persoalan kemudian ditarik ke ranah pilar ASEAN Political-Security Community karena sudah berkaitan dengan keamanan. Penegakan aturan yang dilakukan Indonesia bertolak belakang dengan konsep komunitas keamanan yang mengedepankan stabilitas di kawasan. Aturan Indonesia juga mengganggu konsep keamanan maritim,

termasuk jika dikaitkan dengan teori organisasi internasional yang didefinisikan Leroy Bennet. Dari kerangka pemikiran ini, penulis menjelaskannya dalam sebuah bagan sebagai berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Ada tiga pendekatan penelitian yang kerap digunakan sebagai metode dalam menganalisis masalah. Merujuk pada Creswell (2016), ketiga metode itu antara lain metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif kerap disebut antitesis dari metode kuantitatif. Namun, bagi Creswell, kedua metode itu sebenarnya terletak pada asumsi filosofis dasar.

Metode kualitatif (Creswell, 2016: 5) merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

Dalam menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu. Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka (Creswell, 2016: 24).

Dengan metode penelitian kualitatif ini, peneliti ingin:

1. Mengetahui bentuk-bentuk kerja sama anggota ASEAN menghadapi IUU Fishing dalam kerangka *ASEAN Political-Security Community*
2. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan kerja sama anggota ASEAN mengatasi IUU Fishing.

3.2 Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian

Pemerolehan data dalam penelitian ini dilakukan di sejumlah tempat, antara lain di sejumlah kementerian dan duta besar negara-negara ASEAN yang seluruhnya berlokasi di Jakarta. Di lokasi-lokasi itu informasi terkait bentuk kerja sama negara Asia Tenggara dalam mengatasi IUU Fishing didapatkan.

3.2.1 Sumber Data

Sumber data merupakan penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian. Ada dua sumber data yang coba diperoleh dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Pembahasan sumber data dibantu dengan rincian karakteristik subjek atau objek yang dianggap memiliki kesesuaian dalam menjawab masalah penelitian.

3.2.1.1 Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari narasumber. Bentuk sumber data ini adalah wawancara langsung dengan beberapa informan yang memiliki kompetensi dalam menjawab bagaimana bentuk kerja sama ASEAN memerangi IUU Fishing.

Tabel 3.1 Instansi, Bagian, Nama, dan Jabatan untuk Data Primer

No.	Instansi	Fungsi	Bagian
1	Kementerian Luar Negeri	Triangulasi Data	Dirjen Kerja Sama ASEAN Chandra Widya Yudha dan Staf Ahli Dara Yusilawati
2	Kementerian Koordinator bidang Kematriman	Triangulasi Data	Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim

			Arif Havas Oegroseno
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan (Satgas IUU Fishing)	Regulator	Ketua Tim Satgas 115 Mas Achmad Santosa
4	Duta-duta besar negara ASEAN	Regulator	Duta Besar Malaysia Dato Sri Zahran Muhammad dan Direktur of Fisheries Foreign Affairs Thailand Chumnarn Pongsri
5	Akademisi	Pengamat/Praktisi/ Akademisi	Guru Besar Hukum Laut Prof. Melda Kamil Ariadno

3.2.1.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder didapat secara tidak langsung dari narasumber terhadap peneliti. Data sekunder berupa data-data dan dokumen-dokumen terkait yang membahas bentuk kerja sama negara ASEAN dalam menanggulangi IUU Fishing. Data sekunder didapat melalui sumber relevan seperti buku dan *e-book*, dokumen IUU Fishing, jurnal, artikel, surat kabar, situs internet, dan media relevan lain.

3.2.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat langsung sebagai pemberi informasi dan data mengenai kerja sama memberantas IUU Fishing di ASEAN dalam kerangka APSC. Data yang diperoleh dari subjek penelitian kemudian didokumentasikan dalam bentuk transkrip, rekapitulasi data mentah atau catatan observasi lapangan. Subjek penelitian dalam tesis ini adalah duta-duta negara ASEAN, Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Satgas IUU Fishing, dan pakar.

3.2.3 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah alat-alat yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Objek penelitian ini biasanya sudah tersedia sebelum penelitian dilaksanakan. Objek penelitian yang diteliti di dalam tesis ini adalah bentuk kerja sama negara anggota ASEAN dalam memberantas IUU Fishing serta faktor apa saja yang memengaruhi penguatan kerja sama itu.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian kualitatif pengumpulan informasi dilakukan dengan cara mendatangi lokasi dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Beberapa prosedur pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif antara lain menggunakan observasi kualitatif, wawancara kualitatif, dokumen kualitatif, materi audiovisual, dan visual kualitatif (Creswell, 2016).

- a. Observasi kualitatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas yang berlangsung di lokasi penelitian. Dalam proses pengamatan, peneliti merekam atau mencatat sejumlah informasi terkait dengan penelitian yang ingin diketahui.
- b. Wawancara kualitatif adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan *face-to-face* interview dengan partisipan. Wawancara tersebut dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan.
- c. Dokumen kualitatif dapat merupakan dokumen-dokumen yang bersifat publik (koran, makalah, majalah, laporan kantor, dll) ataupun dokumen yang bersifat privat (buku harian, diari, surat ataupun email).
- d. Materi audio dan visual kualitatif dapat merupakan data-data dalam bentuk foto, objek seni, videotape atau segala jenis suara atau bunyi.

Dari teknik pengumpulan data itu, peneliti memisahkannya menjadi dua kategori, yakni data utama (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data utama merupakan data yang didapatkan secara langsung dari tangan pertama (dalam hal ini partisipan) dengan melakukan *in depth interview* di lokasi, pemilihan informan didasarkan dengan posisi informan sebagai *key informant*, kemudian wawancara mendalam sesuai topik penelitian yang telah ditentukan berdasarkan pedoman wawancara yang sebelumnya telah disiapkan.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diberikan oleh instansi dan juga melalui studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, di antaranya lokasi yang dapat dijadikan sumber data adalah: Perpustakaan Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional Indonesia, akses internet, jurnal, dan buku lainnya yang membahas studi keamanan maritim dan IUU Fishing.

3.4 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan perangkat lunak NVivo. NVivo adalah perangkat yang bisa digunakan untuk mendukung penelitian kualitatif. Nvivo didesain untuk membantu peneliti mengorganisasi, menganalisis, dan mencari wawasan dalam data kualitatif yang belum terstruktur seperti wawancara, *open-ended survey responses*, artikel, sosial media, dan website. Peneliti menggunakan NVivo karena sangat membantu mengolah penelitian secara efisien, hemat waktu, mampu mengelompokkan data, dan mempermudah peneliti mengolah data tersebut. NVivo memiliki sejumlah fitur serta fasilitas yang lengkap dalam mengolah dan menganalisis data kualitatif. Data maupun informasi yang sudah diolah NVivo ini juga bisa dipakai untuk penelitian selanjutnya. NVivo juga membuat peneliti lebih mudah dalam melakukan triangulasi data.

3.5 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis dan interpretasi data dalam penulisan tesis ini menggunakan teknik *Soft System Methodology* yang dijelaskan oleh Peter Checkland. Checkland menjelaskan dalam *Soft System Methodology* terdapat tujuh tahap yang dapat digunakan. Secara keseluruhan metodologi ini menghubungkan antara *real-world* dan *system thinking*. Skema yang dijelaskan oleh Checkland antara lain tahapan (1) Situasi permasalahan yang belum terstruktur. Tahap pertama ini sudah dilakukan penulis di bab 1, bab 2, dan bab 3. Di tahap pertama ini, peneliti berupaya mengungkap persoalan serta memiliki kerangka teoretis untuk menganalisis persoalan penelitian.

Tahapan (2) adalah situasi permasalahan yang dinyatakan atau *problem situation expressed*. Di tahap ini penulis berupaya menata kompleksitas permasalahan melalui *rich picture*. *Rich picture* efektif untuk merangkum sejumlah persepsi terkait permasalahan. *Rich picture* ini tak ubahnya seperti peta permasalahan, relasi antaraktor, dan sejumlah pandangan tentang permasalahan yang diteliti. Ini adalah tahapan awal untuk menentukan sistem yang relevan atau *relevant system*. Tahapan kedua ini penulis lakukan di Bab 4, tepatnya di subbab 4.3.1 kontekstual pertanyaan penelitian dan 4.3.2 pengenalan situasi problematis.

Tahapan (3) adalah definisi dasar dari sistem yang relevan atau *root definition of relevant purposeful activity*. Di tahapan ini dijelaskan akar permasalahan yang terdiri dari pandangan terhadap situasi yang diteliti sesuai perspektif yang relevan (Burge, 2015, p. 4). Tahapan *root definitions* ini sudah masuk di tataran konseptual dalam proses analisis. Untuk itu, peneliti memakai alat bantu berupa CATWOE yakni *Customers, Actors, Transformation, Process, Worldview, Owner, dan Environmental Constrains*. *Customers* merupakan pihak penerima manfaat dari proses transformasi yang diinginkan. *Actors* adalah pihak yang melakukan transformasi saat model yang diciptakan ini diaplikasikan melalui *real world*. *Transformation Process* adalah aktivitas yang memiliki tujuan tertentu (*purposeful activity*)

dan mencerminkan proses transformasi, peningkatan, atau perbaikan. *Worldview* adalah paradigma yang memberi penjelasan soal *root definition*. *Owner* adalah pengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap upaya perbaikan serta pihak yang dapat menghentikan transformasi. Dan *environmental constrains* adalah elemen di luar sistem yang dapat menjadi kendala dalam proses transformasi. Penulis menerapkan langkah ketiga ini di Bab 4 subbab 4.3.3 *Root Defintitions*.

Tahapan (4) adalah tahapan konseptual model atau *conceptual model of the systems named in the root definition*. Di tahap ini peneliti mencoba membangun model konseptual untuk melihat peningkatan, perbaikan, maupun transformasi terhadap permasalahan. Model ini dibangun melalui tabel input dan output dalam proses transformasi. Di tahap ini peneliti menggunakan konsep komunitas keamanan dan konsep keamanan maritim untuk menyusun model konseptual pertama (RD 1). RD 1 adalah upaya peneliti menjawab pertanyaan penelitian pertama. Sedangkan untuk menyusun model konseptual kedua (RD 2), peneliti memakai teori organisasi internasional. Model RD 2 ini adalah upaya peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua. Tahapan ini diulas penulis di Bab 4 subbab 4.3.4 Model Konseptual.


Tahapan (5) adalah perbandingan antara konseptual model dengan situasi permasalahan yang telah dinyatakan (*comparison of model and real world*). Di tahapan ini peneliti membandingkan model yang telah dibuat dengan *real world*. Tahapan lima sangat berkaitan dengan tahapan (6) yakni Perubahan yang mungkin dapat dilaksanakan (*changes: systematically desirable; culturally feasible*). Di tahap ini peneliti mencoba menginterpretasikan penelitian melalui hasil wawancara dengan pemangku kepentingan. Dengan begitu, peneliti bisa memperbaiki situasi (*problem situation*). Tahapan kelima tersaji di dalam bentuk tabel pada Bab 4 subbab 4.3.5 Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata dan subbab 4.4 Diskusi Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata. Sedangkan

tahapan keenam dalam penelitian ini disajikan penulis di Bab 4 subbab 4.5 Changes: Indonesia sebagai Pionir Pemberantasan IUU Fishing di ASEAN. Di tahap ini penulis mengupasnya menggunakan teori kekuatan nasional.

Terakhir adalah tahapan (7) yakni tindakan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi permasalahan yang sedang berlangsung (*action to improve problem situation*). Di tahapan tergambar rencana aksi dalam upaya melakukan transformasi. Tahapan ini disajikan peneliti pada Bab 5 subbab 5.2 Saran, yakni berupa saran teoretis dan saran praktis.

Dari ketujuh tahapan SSM ini peneliti bisa mengurai kompleksitas persoalan dalam kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC. Melalui SSM pula peneliti bisa mengetahui letak kelemahan dan kelebihan dari kerja sama yang telah dibangun ASEAN. Sehingga, dari temuan-temuan ini peneliti bisa menarik simpulan dan memberikan rekomendasi.

Lebih jelas, peneliti menampilkan skema tujuh tahapan SSM dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka *Soft System Methodology* oleh Peter Checkland

3.6 Prosedur Penelitian

3.6.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah seluruh alat bantu utama yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Instrumen utama penelitian kualitatif tak lain adalah peneliti sendiri. Adapun instrumen yang digunakan terkait sumber data penelitian adalah melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan teknik *indepth interview* atau wawancara mendalam. Penyusunan pedoman wawancara berbasis teori yang telah disajikan di Bab 2 dalam penelitian ini maupun pertanyaan seputar kasus yang diangkat. Instrumen pendukung untuk membantu mengumpulkan dan mengolah data antara lain alat perekam suara, kamera, panduan wawancara, catatan harian, dan perangkat lunak NVivo.

3.6.2 Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dengan cara wawancara langsung narasumber. Data primer ini didapat langsung dari sumber pertama yakni informan. Informan yang diwawancarai adalah yang tertera di tabel 3.1..

3.6.3 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dalam kegiatan penelitian melalui sumber data terbuka yang tersedia dan mungkin diperoleh, seperti dokumen publik, jurnal, pustak terpilih, dan lainnya. Peneliti menjelaskan dalam proposal secara jelas apa saja dan bagaimana data sekunder itu dapat diperoleh.

3.6.4 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Tahap terpenting dalam menggunakan metode penelitian kualitatif adalah menentukan keabsahan dan keterandalan data yang akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, dan pembaca (Creswell 2016). Keabsahan kualitatif adalah upaya memeriksa akurasi hasil penelitian memakai prosedur tertentu. Dan keterandalan mengindikasikan konsistensi pendekatan yang digunakan oleh peneliti yang bisa dipakai dalam proyek yang berbeda.

Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam menentukan keabsahan penelitian antara lain:

- a. Memeriksa bukti-bukti dari sumber informasi yang berbeda kemudian membangun suatu justifikasi tema yang koheren.
- b. Membuat suatu deskripsi yang kaya dan padat tentang hasil penelitian.
- c. Mengklarifikasi kemungkinan bias yang ditemukan peneliti saat melakukan penelitian.
- d. Menyajikan informasi yang berbeda atau negatif (*negative or discrepant information*) yang dapat memberikan perlawanan pada tema tertentu.
- e. Memanfaatkan waktu di lapangan.
- f. Tanya-jawab dengan sesama peneliti (*peer debriefing*).

3.7 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada April hingga Agustus 2017 di Jakarta. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan serta didukung studi literatur. Sempat ada kendala dengan proses pengumpulan data karena sulitnya menemui narasumber. Hal ini membuat penelitian membutuhkan waktu yang lama. Peneliti menyiasatinya dengan cara mencari jadwal acara narasumber dan langsung mendatangnya di lokasi.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum


4.1.1 Praktik IUU Fishing di Asia Tenggara

Perairan Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan penting di dunia dalam hal penyediaan sumber daya perikanan. Kawasan ini dikuasai sepuluh negara yang tergabung ke dalam ASEAN. Kesepuluh anggota ASEAN ini antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Laos. Berdasarkan data FAO (2016, p.11), perairan Asia Tenggara mampu memenuhi satu per lima produksi ikan laut di dunia. Adapun total produksi ikan laut dunia pada 2014 menurut FAO (2016, p. 11) mencapai 93,4 juta ton. Enam negara Asia Tenggara masuk ke dalam 15 negara produsen ikan terbesar sejagat. Dan Indonesia tercatat menjadi produsen ikan terbesar kedua di dunia setelah China. Sektor perikanan di Asia Tenggara mampu menciptakan 100 juta pekerjaan dari 600 juta populasi di kawasan ini. Sebanyak 10 juta di antaranya adalah nelayan. Catatan Sekretariat ASEAN (2016) ekspor ikan negara ASEAN mencapai 11 miliar dollar Amerika Serikat.

Besarnya sumber daya perikanan di Asia Tenggara membuat kawasan ini sangat rawan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal. Istilah dari praktik lancung ini oleh FAO didefinisikan dengan nama *illegal, unreported, and unregulated fishing* (IUU Fishing). Istilah ini pertama kali diperkenalkan dalam *The International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU) pada 2001 (FAO, 2002). IPOA-IUU merupakan rencana aksi internasional untuk mencegah, mengatasi, dan menghilangkan praktik IUU Fishing. IPOA-IUU dikembangkan sebagai instrumen atau kode etik bagi semua negara yang tergabung di dalamnya untuk menjaga kelestarian perikanan, khususnya perikanan tangkap.

Praktik *illegal fishing* mencakup penangkapan ikan tanpa ada izin, penangkapan ikan melebihi kuota, penggunaan alat tangkap terlarang, serta pemancingan yang dilakukan di daerah terlarang dan di perairan asing tanpa izin. *Unreported fishing* mengacu pada tangkapan ikan yang tak dilaporkan atau salah melaporkan. Untuk di perairan internasional, peraturan ini sangat berkaitan dengan area yang disetujui oleh *Regional Fisheries Management Organisations* atau RFMO. Dan praktik *unregulated fishing* adalah praktik penangkapan ikan tanpa melalui regulasi yang legal dan mengabaikan RFMO.

Berdasarkan studi yang dirilis pada 2009 (Agnew, Februari 25), Asia Tenggara termasuk kawasan terparah dari praktik IUU Fishing. Hal ini berimbas pada persoalan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Secara ekonomi, IUU Fishing di Asia Tenggara menyebabkan kerugian yang amat besar. Indonesia sebagai pemilik wilayah perairan terbesar di Asia Tenggara adalah negara yang paling besar terkena dampaknya. Pada 2014, tercatat ada lebih dari 5.000 kapal mencuri ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal itu berbendera antara lain Vietnam, Thailand, dan China. Presiden Joko Widodo menyebut kerugian akibat IUU Fishing ini mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat (*The Diplomat*, 2015, Januari 13).



Gambar 4.1 Tipologi Tindak Pidana Perikanan di Indonesia

(Sumber: Satgas IUU Fishing)

Praktik IUU Fishing juga berdampak terhadap persoalan lingkungan. Stok ikan menjadi berkurang drastis dan ikan-ikan jenis tertentu terancam punah karena eksploitasi yang berlebihan (*Reuters* 2007, November 7). Praktik IUU Fishing yang kerap menggunakan bahan peledak seperti dinamit dan bahan kimia ini pun mengancam keberlangsungan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi berkembang biaknya ikan. Saat terumbu karang dirusak, maka keberlangsungan hidup ikan terancam.

Dari sisi sosial, IUU Fishing berdampak pada persoalan kemiskinan. Kemiskinan menciptakan kejahatan di laut seperti perompakan (*Nautilus.org*, 22 oktober 2007; *The Roots of Piracy in Southeast Asia*). IUU Fishing juga kerap berkelindan dengan persoalan buruh. Sebagai contoh di Kamboja. Laporan yang dirangkum *United Nations Office on Drugs and Crime* atau UNDOC (2011), terjadi praktik perbudakan terhadap buruh di negara itu. Para buruh itu dipekerjakan hingga 22 jam per hari. Artinya, mereka hanya diberi waktu istirahat selama dua jam dalam sehari. Praktik perbudakan juga mudah

ditemui di Thailand. Hasil penelusuran Organisasi Buruh Internasional atau *International Labour Organization* pada 2013 (ILO, September 2) perbudakan berlangsung di sejumlah kapal nelayan berbendera Thailand. ILO menemukan fakta itu setelah mewawancarai sebanyak 596 nelayan. Di Myanmar, suku minoritas Rohingya (Human Right Watch, 2016, November 21) kerap mengalami persekusi. Organisasi Human Right Watch mengetahui adanya persekusi ini setelah memantau gambar satelit terhadap suku Rohingya pada 10 hingga 18 November 2016.




Gambar 4.2 Tipologi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan

(Sumber: Satgas IUU Fishing)

Negara ASEAN tak berdiam diri dengan dampak negatif dari IUU Fishing. Persoalannya, kapasitas penegakan hukum di negara-negara Asia Tenggara dalam memberantas IUU Fishing masih lemah (Satgas IUU Fishing, 2016). Indonesia hanya memiliki 72 kapal patroli untuk menjaga teritorial perairannya yang mencapai 6 juta kilometer persegi. Jumlah kapal itu tentu saja tak cukup untuk menjaga perairan Indonesia yang mahaluas. Belum lagi dengan persoalan korupsi dan masih belum jelasnya batas-batas antarnegara di laut. Batas negara Indonesia masih belum selesai dengan Malaysia, Vietnam, dan sejumlah negara Asia Tenggara lain.

Sejak 2014, Indonesia berupaya menenggelamkan 220 kapal asing yang terbukti melakukan praktik IUU Fishing. Sebagian besar adalah kapal Vietnam. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim penegakan hukum ini mampu mengamankan laut Indonesia dari praktik IUU Fishing hingga 90 persen (Quartz, 2015, Februari 19). Filipina berupaya melakukan penegakan hukum dengan cara menyetop impor amonium nitrat yang menjadi bahan utama nelayan dalam menangkap ikan. Pemerintah Filipina juga mempromosikan penangkapan alternatif yang ramah lingkungan. Selain itu, Pemerintah Filipina juga memaksimalkan wisata laut untuk membantu nelayan tak bergantung pada perikanan tangkap.



Gambar 4.3 Jumlah Penenggelman Kapal yang dilakukan Pemerintah Indonesia pada 2016

(Sumber Satgas IUU Fishing)

Di level regional, anggota ASEAN bersepakat membahas persoalan IUU Fishing melalui kerja sama bilateral dan multilateral. Anggota ASEAN sepakat membentuk ASEAN Community atau Komunitas ASEAN pada 2003 lewat pertemuan Bali Concord II. Terdapat tiga pilar penopang Komunitas ASEAN, yakni *ASEAN Political-Security Community (APSC)*, *ASEAN Economic Community (AEC)*, dan *ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC)*. Persoalan IUU Fishing ini dibahas di dua pilar, yakni APSC dan AEC. Di pilar APSC, anggota ASEAN berupaya membangun kesepahaman dan memperkuat komitmen politik dalam memberantas IUU Fishing. Di pilar AEC, anggota ASEAN berupaya meningkatkan kerja sama manajemen perikanan secara berkelanjutan.

4.1.2 Cara ASEAN Memberantas IUU Fishing

4.1.2.1 Pemberantasan IUU Fishing dalam Kerangka APSC

APSC adalah salah satu pilar yang membentuk ASEAN. Pembentukan APSC dilakukan untuk mempercepat kerja sama politik dan keamanan di ASEAN. APSC sejak awal dirancang untuk mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global (Kemlu, 2015, Maret 17). Ada tiga karakteristik utama di APSC, yakni (1) Masyarakat yang mengacu pada peraturan dengan kesamaan nilai dan norma, (2) Kawasan yang kohesif, damai, dan berdaya tahan tinggi dengan tanggung jawab bersama untuk menciptakan keamanan yang komprehensif, dan (3) Kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar. Masih dinukil di dalam situs resmi ASEAN, koordinasi APSC dilakukan melalui Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN atau APSC Council. Pertemuan APSC Council dilakukan sedikitnya dua kali setahun. Pertemuan pertama setelah pembentukan APSC Council dilakukan di Pattaya, Thailand, pada 10 April 2009.

APSC Council didukung para pejabat tinggi di bidang politik dan keamanan anggota ASEAN. Tugas APSC Council antara lain; (a) menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan KTT di bidang politik-keamanan; (b) mengoordinasikan kerja berbagai sektor yang berada di lingkup kerja sama politik-keamanan, isu-isu lintas Dewan Masyarakat Ekonomi dan Dewan Masyarakat Sosial Budaya; serta (c) menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada KTT ASEAN mengenai hal terkait dengan perkembangan politik-keamanan. Pembentukan APSC tak lepas dari berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada sebelumnya, yakni Piagam ASEAN, Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality/ZOPFAN*), Traktat Persahabatan dan Kerja Sama Negara-Negara ASEAN (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC*), Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (*Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWFZ*), dan Piagam PBB serta prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.

Langkah konkret dari pembentukan APSC ini adalah menerbitkan cetak biru atau *blueprint*. Cetak biru APSC memuat *roadmap* dan *timetable* dalam upaya menyambut Masyarakat ASEAN 2015. *Roadmap* dibuat dalam jangka waktu sepuluh tahun. Sudah ada dua *blueprint* yang sudah diterbitkan, yakni APSC Blueprint 2015 dan APSC Blueprint 2025. Secara berkala APSC Council mengevaluasi pelaksanaan *blueprint* tersebut. Sebagai contoh, pada 2013 APSC Council mengevaluasi ada 32 langkah aksi yang belum terlaksana dari 147 langkah yang tertera di APSC Blueprint 2015. Hasil dari evaluasi ini, anggota ASEAN diminta untuk melaksanakan langkah aksi yang belum terlaksana.

Setidaknya ada sepuluh isu yang dibahas dalam *blueprint* APSC. **Pertama**, terkait Laut China Selatan. Laut China Selatan menjadi pembahasan karena terletak di antara sebagian besar anggota ASEAN, meliputi Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Di beberapa bagian terjadi tumpang tindih yuridiksi, terutama dengan negara pengklaim, yakni China. Agar perdamaian dan stabilitas terjaga di Laut China Selatan, para Menteri Luar Negeri anggota ASEAN mengeluarkan ASEAN Declaration on the South China Sea yang ditandatangani di Manila, Filipina, pada 22 Juli 1992. Isu **kedua** adalah resolusi dan manajemen konflik. Melalui APSC, anggota ASEAN berupaya menjaga stabilitas keamanan kawasan untuk mewujudkan pembangunan Masyarakat ASEAN 2015. **Ketiga**, perlindungan hak asasi manusia. Untuk isu ini, ASEAN telah membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Pemerintah ASEAN (*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/AICHR*). AICHR dibentuk di Thailand pada 23 Oktober 2009. **Keempat**, pemberantasan kejahatan lintas negara. ASEAN mengintensifkan kerja sama untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara. Badan yang dibentuk dalam upaya menangani persoalan ini adalah *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)*. **Kelima**, pemberantasan terorisme. Upaya ini telah dilakukan sejak pertemuan

Konferensi Tingkat Tinggi ketujuh ASEAN pada 2001 di Brunei Darussalam. Pada pertemuan ini dikeluarkan *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*.

Keenam, perlindungan terhadap perdagangan dan penyelundupan manusia atau *trafficking*. *Trafficking* dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang mendapatkan perhatian dan penanganan serius anggota ASEAN. **Ketujuh**, bantuan bencana. Isu ini merupakan salah satu bidang kerja sama dalam *ASEAN Regional Forum (ARF)* yang dibentuk pada Juli 1993. ARF merupakan forum yang dibentuk ASEAN untuk membicarakan persoalan politik dan keamanan di kawasan. **Kedelapan**, keamanan maritim. Di dalam *Declaration on ASEAN Concord II* pada 2003, isu keamanan maritim bersifat lintas negara. Ancaman terhadap isu ini harus ditangani secara menyeluruh, terintegrasi, dan komprehensif. Pembahasan isu-isu maritim dilakukan dalam sejumlah kerangka ASEAN. **Kesembilan**, nonproliferasi dan pelucutan senjata. Isu ini merupakan salah satu bidang yang ditangani ARF. Dan **kesepuluh**, operasi pemeliharaan perdamaian. Meskipun tak mengagendakan pertemuan regular, isu ini masuk ke dalam satu bidang kerja sama di dalam ARF.

Persoalan IUU Fishing yang menjadi lokus dalam penelitian ini dibicarakan di dalam sejumlah isu di atas. IUU Fishing dibicarakan saat ASEAN membahas mengenai kejahatan lintas negara, *trafficking*, dan keamanan maritim. Secara spesifik, pembahasan mengenai IUU Fishing tercatat di dua *blueprint* APSC, yakni di APSC Blueprint 2015 dan APSC Blueprint 2025. Di APSC Blueprint 2015, persoalan IUU Fishing terdapat di Artikel xiv Pasal B.4.1 mengenai Isu Keamanan Non-Tradisional. Bunyi artikel itu, antara lain: *Strengthen close cooperation among ASEAN Member States, to combat IUU Fishing in the region and where applicable, through the implementation of the IPOA-IUU Fishing*. Anggota ASEAN harus memperkuat kerja sama untuk melawan praktik IUU Fishing di tingkat regional. Negara anggota ASEAN juga harus mengimplementasikan IPOA-IUU Fishing. Di

APSC Blueprint 2025, persoalan ini tercatat di artikel vii Pasal B 6.2. Adapun isi lengkapnya antara lain:

Expand ASEAN maritime cooperation to effectively combat transnational crimes such as maritime terrorism, smuggling of goods, people and weapons, drug trafficking, trafficking in persons, piracy, hijacking, armed robbery against ships, as well as to address transboundary challenges including oil spill incidents and illegal, unreported, and unregulated fishing, through concrete and practical activities, while maintaining the respective reporting lines.

Artikel itu mensyaratkan anggota ASEAN memperluas kerja sama di bidang maritim untuk mengefektifkan pemberantasan kejahatan transnasional. Pemberantasan IUU Fishing yang diharapkan berupa langkah nyata yang mewujudkan dalam aktivitas bersama dengan tetap menghormati batas negara masing-masing. Pembahasan isu-isu mengenai IUU Fishing di pilar APSC sejauh ini masih diwarnai perbedaan kepentingan dan pemahaman (Yusilawati, p. 2). Meski begitu seluruh anggota ASEAN tetap berupaya membangun kerja sama untuk memberantasnya. Menindaklanjuti cetak biru APSC 2015, seluruh anggota ASEAN menyepakati *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation* (ASEAN.org, 2015, November 22). Pernyataan bersama ini digagas lima negara, yakni Indonesia, China, Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat. Ada lima hal yang disepakati dalam upaya meningkatkan kerja sama maritim di kawasan, yakni,

- 1) Berkomitmen mendorong kerja sama dalam mengembangkan ekonomi kelautan secara berkesinambungan, khususnya seperti yang diatur di dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS),
- 2) Mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan keamanan kawasan,
- 3) Berkomitmen memperkuat kerja sama dalam persoalan perbatasan antarnegara,
- 4) Terus mengembangkan konektivitas maritim, khususnya antaranggota ASEAN, dan

- 5) Berkomitmen mempromosikan kerja sama antarinstansi riset, khususnya untuk isu-isu kemaritiman.

Intinya, kerja sama ini bertujuan memberantas dan mencegah IUU Fishing di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama terkait IUU Fishing dibahas dalam konteks penanganan isu-isu lintas batas, lingkungan laut, dan pencegahan produksi hasil-hasil perikanan dari IUU Fishing.

Pada pertemuan keenam ASEAN Maritime Forum dan pertemuan keempat Expanded ASEAN Maritime Forum di Manado, Sulawesi Utara, September 2015, penanggulangan IUU Fishing juga dibahas. Di pertemuan ini diusulkan pembentukan pengaturan regional penanggulangan IUU Fishing dan mengajak negara-negara di kawasan untuk mendukung inisiatif ini (Yusilawati, p. 16-19). Pada ASEAN Regional Forum, penanganan IUU Fishing tertera di dalam dokumen kerja di bidang kemaritiman, yakni di ARF Work Plan on Maritime Security 2015-2017. Implementasi dari dokumen ini, Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat menyelenggarakan dua kali *workshop* terkait pemberantasan IUU Fishing, yakni *ARF Workshop on Improving Fisheries Management* di Honolulu pada Maret 2016 dan *ARF Workshop on IUU Fishing* di Bali pada April 2016. Hasil dari dua *workshop* diusulkan suatu pernyataan bersama para menteri luar negeri yang masuk dalam keanggotaan ARF untuk menyoroiti persoalan IUU Fishing.

Anggota ASEAN juga sudah berupaya mengadopsi instrumen internasional untuk mengikis praktik IUU Fishing. Mulai dari UNCLOS, *UN Fish Stock Agreement*, *Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing* atau PSM Agreement, serta dibahas di dalam sejumlah resolusi PBB. Pemberantasan IUU Fishing juga menjadi salah satu target spesifik dalam *Sustainable Development Goals 2025*, termasuk di dalam organisasi regional mengenai manajemen perikanan atau RFMO. Amerika Serikat dan Uni Eropa juga sudah menaruh perhatian serius terhadap penanggulangan IUU Fishing di Asia Tenggara. Terbukti, keduanya kini menjadi mitra wicara ASEAN. Dengan mitra wicara ASEAN ini disepakati

berbagai pernyataan dan dokumen kerja sama, seperti *Joint Statement of the ASEAN-U.S. Special Leaders' Summit: Sunnylands Declaration* yang disepakati pada Februari 2016 di Amerika Serikat. Upaya pemberantasan IUU Fishing juga telah menjadi rencana aksi atau *plan of action* (PoA) untuk berbagai kegiatan antara ASEAN dan mitra wicara. Beberapa di antaranya antara lain ASEAN-US PoA, ASEAN-China PoA, ASEAN-Canada PoA, ASEAN-India PoA, ASEAN-New Zealand PoA, ASEAN-Republic of Korea PoA, ASEAN-Russia PoA. Berikut adalah dokumen rencana aksi ASEAN dengan mitra wicara.

Tabel 4.1 ASEAN Document on IUU Fishing

No	Nama Dokumen	Tahun	Halaman
1	ASEAN-Australia Strategic Partnership PoA	2015-2019	Tak ada
2	ASEAN-Canada PoA Adopted	2016-2020	6
3	ASEAN-China PoA	2016-2020	9
4	ASEAN-India PoA	2016-2020	8
5	ASEAN-RoK PoA	2016-2020	11
6	ASEAN-US PoA	2016-2020	9
7	ASEAN-NZ PoA	2016-2020	8
8	ASEAN-Russia PoA	2016-2020	13/89 on text
9	<i>ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry (AMAF) 33 Resolution Sustainable Fisheries Adpoted</i>	2011-2020	1-3
10	ARF Work Plan on Maritime Security	2015-2017	8, 10, 13
11	<i>ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply</i>	2014	1, 9-15

	<i>Chain</i>		
12	ASEAN-SEAFDEC	2014	2-4
13	<i>East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation</i>	2015	2-7

(Diolah dari berbagai sumber)

Dari sejumlah upaya itu, praktis tak ada kerja sama yang murni dilakukan anggota ASEAN. Kerja sama memberantas IUU Fishing di kawasan Asia Tenggara selalu melibatkan mitra wicara ASEAN. Anggota ASEAN cenderung pasif dan menyetujui sejumlah isu yang ditawarkan. Pada sejumlah upaya kerja sama ini, Indonesia justru paling aktif untuk berdialog dengan mitra wicara ASEAN.

4.1.2.2 Pemberantasan IUU Fishing dalam Kerangka AEC

Di dalam kerangka AEC, persoalan IUU Fishing difokuskan pada peningkatan kerja sama manajemen perikanan secara berkelanjutan (Yusilawati, p. 4). Kerja sama perikanan di Asia Tenggara tercatat sudah dimulai pada 1967 yang ditandai dengan pembentukan *Southeast Asia Fisheries Development Center* atau SEAFDEC. Pembentukan SEAFDEC untuk mendorong pengembangan sektor perikanan secara berkelanjutan. Kerja sama ini diperkuat dengan dibentuknya *ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries* atau ASWGFi. Pembentukan ASWGFi merupakan implementasi dari Track I di ASEAN di bawah koordinasi Menteri Pertanian dan Kehutanan se-ASEAN atau *ASEAN Ministers Meeting on Agriculture and Forestry/AMAF*. Kerja sama sektor pertanian dalam kerangka AEC semakin berkembang dengan dibentuknya *ASEAN Fisheries Consultative Forum* atau AFCF dan *ASEAN Fisheries Consultative Forum Body* atau AFCFB di bawah kerangka ASWGFi. Pembentukan AFCFB dilakukan pada Oktober 2008.

Di dalam AEC, sektor perikanan termasuk sektor penting dalam rangka mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Potensi sektor perikanan di Asia Tenggara sangat besar, yakni berkontribusi sebanyak 21,7

persen total produksi perikanan dunia (Yusilawati, p. 4). Tak heran jika koordinasi dan kerja sama antarnegara ASEAN menjadi kewajiban demi membudidayakan kekayaan laut secara harmonis. Ada sejumlah kebijakan penting yang menjadi rujukan utama sektor perikanan di ASEAN, antara lain:

1. Pedoman tentang penggunaan bahan kimia dalam pelaksanaan kegiatan perikanan budidaya atau *Guidelines for the Use of Chemical in Aquaculture and Measures to Eliminate the Use of Harmful Chemical*;
2. Pedoman sistem dokumentasi untuk menelusuri asal ikan tangkapan atau *ASEAN Catch Documentation Scheme/ACDS*;
3. Pedoman pembentukan sistem database kapal-kapal ikan di kawasan atau *Regional Record of Fishing Regional Fishing Vessel Record/RFVR*;
4. Pedoman tentang tata cara pelaksanaan budidaya ikan atau *ASEAN Good Aquaculture Practices/GaqP*; dan
5. Pedoman untuk upaya-upaya mencegah masuknya produk perikanan hasil IUU Fishing ke dalam *supply chain* atau *Regional Guidelines for Preventing the entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing into the Supply Chain*.

Selain lima pedoman itu, pada pertemuan ke-37 AMAF di Makati, Filipina, September 2015, menteri-menteri pertanian dan kehutanan anggota ASEAN mengesahkan standar dan pedoman di bidang perikanan, yakni *Standard Operating Procedure for the Live Movement of Aquatic Animals in ASEAN*, *Template in the Arrangement on the Equivalent of Fishery Product Inspection and Certification System*, dan *ASEAN Guidelines of Preventing the Entry of Fish and Fishery Product from IUU Fishing into the Supply Chain*.

Dari sejumlah upaya itu dapat disimpulkan bahwa kerja sama di bidang AEC lebih mengedepankan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan. Di forum AEC, anggota ASEAN berupaya mencari dan menemukan standar yang rinci terkait manajemen pengelolaan perikanan.

4.2 Deskripsi Pengumpulan dan Pengolahan Data

4.2.1 Pengumpulan Data

4.2.1.1 Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer di dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara mendalam atau *indepth interviews*. Teknik ini digunakan peneliti untuk bisa memahami persepsi masing-masing subjek penelitian terhadap jalinan kerja sama anggota ASEAN memberantas IUU Fishing di Asia Tenggara, terutama di dalam kerangka APSC. Peneliti menggunakan teknik wawancara *semi-structured interviews* atau teknik wawancara dengan mempersiapkan pedoman sebelum mengambil data. Di awal proses wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dilanjutkan dengan diskusi spesifik yang diarahkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan juga merujuk pada analisis SSM. Proses wawancara dilakukan untuk melihat peran, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing institusi yang menjadi subjek penelitian. Dari proses ini peneliti bisa membuat gambaran yang lebih komprehensif. Dalam teknik SSM, gambaran menyeluruh ini dikenal dengan istilah *rich pictures*.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam memilih informan yang hendak diwawancarai. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk meraih data dari informan yang relevan dan andal. Informan yang masuk dalam kategori relevan dan andal itu antara lain:

1. Informan yang diwawancarai memiliki otoritas, yakni memegang posisi atau jabatan strategis yang berhubungan dengan kerja sama pemberantasan IUU Fishing di ASEAN;
2. Informan yang diwawancarai memiliki kapasitas, yakni memiliki kemampuan dan pemahaman yang benar dan mendalam terkait praktik IUU Fishing di Asia Tenggara, walaupun tak menduduki jabatan tertentu di suatu instansi; dan
3. Informan yang dikuasakan, yakni informan yang diberi hak oleh informan inti yang berhalangan untuk diwawancarai.

Sesuai kriteria informan yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti mewawancarai sejumlah pejabat di Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Duta Besar sejumlah anggota ASEAN, dan pakar.

a. Kementerian Luar Negeri RI

Kementerian Luar Negeri RI merupakan institusi yang berwenang menyelenggarakan kerja sama secara diplomatik antara pemerintah Indonesia dengan negara lain. Kewenangan itu tercantum di dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Informan yang dituju peneliti di Kementerian Luar Negeri RI adalah Direktur Politik Keamanan ASEAN, M. Chandra Widya Yudha. Atas rekomendasi Chandra agar informasi yang didapat lebih komprehensif, peneliti juga mewawancarai Dara Yusilawati yang merupakan Staf Ahli di Direktorat Politik Keamanan ASEAN. Wawancara kedua orang ini dilakukan di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta. Subjek ini dipilih karena posisinya bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengembangkan kebijakan luar negeri Indonesia dalam hal kerja sama di bidang politik dan keamanan dengan anggota ASEAN lain.

b. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman RI

Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman RI dibentuk pada 27 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015. Kementerian ini membidangi penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang kemaritiman. Subjek yang dituju di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman RI adalah Deputy I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Arif Havas Oegroseno. Arif dipilih karena dia bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan agar Indonesia bisa berdaulat di bidang maritim. Mewawancarai subjek ini memungkinkan peneliti mengetahui sejauh mana kerja sama ASEAN dalam memberantas IUU Fishing, terutama dari sudut

pandangan pemerintah Indonesia yang notabene merupakan pemilik perairan terluas di Asia Tenggara. Wawancara dilakukan di Hotel Pullman, Jakarta, di sela-sela kegiatan informan.

c. Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian ini dibentuk pada 29 Oktober 1999. Penamaan kementerian ini berubah-ubah sejak dibentuk. Penamaan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Subjek yang dituju di kementerian ini adalah Ketua Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing atau Satgas IUU Fishing, Mas Achmad Santosa. Peneliti mewawancarai informan di kantor Satgas IUU Fishing di kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, di Jakarta. Subjek ini dituju karena peneliti ingin memahami bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya memberantas IUU Fishing di wilayah kedaulatannya.

d. Duta Besar sejumlah anggota ASEAN

Kedutaan besar adalah kantor perwakilan diplomatik suatu negara yang ditempatkan secara permanen di ibukota negara lain atau lembaga/organisasi internasional. Pejabat diplomatik tertinggi yang memimpin kedutaan besar disebut duta besar. Peneliti mewawancarai Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Seri Zahrain Mohamed Hashim. Wawancara dengan Dato' Seri Zahrain dilakukan di Kedutaan Besar Malaysia, di Jakarta.

Peneliti juga mewawancarai mantan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Thailand Lutfi Rauf. Peneliti mewawancarainya saat Lutfi masih menjabat sebagai Duta Besar. Peneliti juga mewawancarai sejumlah pejabat yang memiliki otoritas di Kerajaan Thailand, yakni Kepala Royal Thai Police Chakthip Chaijinda; Direktur Kebijakan Perikanan Luar Negeri di Departemen Perikanan Thailand (Director of Fisheries Foreign Affair Division di Department of Fisheries Thailand), Chumnarn Pongsri; dan Wakil Direktur

Umum di Departemen Perikanan Thailand (Deputy Director General of Department of Fisheries Thailand), Juadee Pongmaneerat. Keempat subjek ini diwawancarai di kantornya masing-masing di Thailand. Para informan ini menjelaskan bagaimana kerja sama bilateral antara Indonesia dan Thailand dalam memberantas IUU Fishing. Untuk pejabat Thailand, mereka banyak menjelaskan mengenai kebijakan perikanan di negara itu.

e. Pakar

Pendapat pakar dibutuhkan peneliti untuk melihat gambar besar atau worldview dari kerja sama pemberantasan IUU Fishing di ASEAN dalam kerangka APSC. Pakar yang diwawancarai sebagai informan adalah Melda Kamil Ariadno. Melda adalah dosen sekaligus ahli hukum internasional. Spesifikasinya adalah hukum internasional maritim. Melda Kamil saat ini masih mengajar di almamaternya di Universitas Indonesia dan menjadi dosen tamu di Universitas Pertahanan.

4.2.1.2 Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder sudah dilakukan sejak awal hingga akhir pengerjaan penelitian. Data sekunder terus diperbanyak seiring perkembangan penelitian. Peneliti mendapatkan data sekunder melalui literatur yang relevan seperti buku, buku digital atau *e-book*, dokumen terkait kasus, jurnal, artikel, surat kabar *online*, dan media relevan lainnya. Agar data sekunder relevan, maka ditentukan kriteria sebagai berikut, 1) buku yang dijadikan referensi memiliki registrasi atau ISBN, 2) *E-book* yang menjadi referensi juga memiliki nomor register atau ISBN, memiliki URL yang stabil, dan diunggah melalui situs terpercaya, 3) jurnal dan artikel terdaftar yang dipilih memiliki nomor registrasi atau ISSN, dan 4) media informasi *online* yang dijadikan acuan—baik media *online* nasional dan internasional—memiliki reputasi bagi dalam keabsahan data dan informasi.

Sumber buku utama dalam aspek teoretis penelitian ini adalah buku *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order* karya Amitav Acharya. Namun, peneliti juga

memperkaya referensi dengan mencari sumber sekunder yang relevan untuk memahami teori dan konsep dalam kerja sama ASEAN dalam memberantas IUU Fishing. Dalam aspek metodologi, peneliti mengacu pada buku karya Peter Checkland dan Sudarsono Hardjosoekarto untuk memahami dan mengaplikasikan analisis *soft system methodology* atau SSM. Peneliti juga mendapatkan bahan-bahan sekunder dari para narasumber, mulai dari buku manual, hingga buku rencana kerja. Peneliti pun memperkaya data sekunder dari artikel dan berita *online*, terutama untuk menemukan contoh kasus yang cukup banyak di ASEAN.

4.2.2 Pengolahan Data


Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat lunak NVivo dalam mengatur data yang belum terstruktur. Perangkat ini memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mengorganisasikan data kualitatif, baik primer maupun sekunder, dari berbagai sumber. Perangkat lunak NVivo dalam penelitian ini digunakan untuk 1) membuat transkrip wawancara narasumber, 2) mengorganisasi sumber-sumber sekunder, 3) melakukan koding data, 4) melakukan triangulasi data, 5) melihat kecenderungan data, dan 6) membuat model yang berkaitan dengan kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing melalui sejumlah fitur seperti *query*, *explore*, dan *analyze*.

4.2.2.1 Analisis dan Triangulasi Data dengan Aplikasi NVivo

Proses menulis transkrip wawancara menggunakan NVivo mudah dilakukan. Peneliti cukup melakukan pemindahan atau import data audio wawancara. Selanjutnya, peneliti memutar dan membuat transkrip secara langsung di aplikasi NVivo. Hasil transkrip dan sejumlah sumber sekunder selanjutnya diorganisasi melalui proses *koding* memakai fitur *nodes*. Proses koding data dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar di atas menunjukkan seperti apa pendapat masing-masing narasumber saat diajukan pertanyaan mengenai pemberantasan IUU Fishing di dalam kerangka APSC dan sikap terhadap pemberantasan IUU Fishing.


Karena penelitian menggunakan SSM, penting bagi peneliti untuk melihat persoalan apa saja yang paling banyak dikemukakan oleh narasumber sebagai bentuk situasi problematis atau dalam rangka menjabarkan permasalahan kerja sama memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC. Untuk melihat kecenderungan permasalahan yang dikemukakan oleh para pihak, peneliti dapat menggunakan fitur *tree maps* dalam perangkat lunak NVivo. Adapun persoalan yang muncul sekaligus menjadi tema-tema pembahasan utama dalam penelitian ini. *Tree maps* yang terlihat dari persoalan yang diteliti antara lain:



Gambar 4.6 Tree Maps Tema-tema Pembahasan

Mapping tema-tema permasalahan yang dikemukakan oleh informan tersebut memudahkan peneliti untuk menganalisis dan menarik simpulan. Dalam fitur ini, peneliti cukup memilih fitur dalam *tree maps*. Perangkat lunak

NVivo lalu menampilkan seluruh pernyataan yang terkait dengan tema yang dipilih. Berikut adalah contoh hasil *report* dari klasifikasi tema:



Gambar 4.7 Report dari Fitur *Tree Maps* Perangkat Lunak NVivo

Mapping tema-tema data melalui fitur *tree maps* ini juga mengarahkan peneliti dalam merumuskan dan menjabarkan pokok-pokok permasalahan, merumuskan root definitions dan model konseptual dalam kerangka SSM sebagaimana akan dibahas dalam subbab 4.3 penelitian ini.

4.2.2.2 Klasifikasi Data

Koding data menggunakan perangkat lunak NVivo telah memudahkan peneliti untuk mengklasifikasikan data ke dalam tema-tema yang lebih terstruktur. Adapun tema yang diperoleh peneliti dari proses pengolahan data meliputi:

1. Kondisi pemberantasan IUU Fishing di Asia Tenggara. Tema ini mencakup gambaran umum situasi keamanan di perairan Asia Tenggara, terutama dari rongrongan IUU Fishing.
2. Respon anggota ASEAN dalam upaya memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC. Tema ini mencakup bagaimana anggota ASEAN melihat upaya pemberantasan IUU Fishing dalam kerangka APSC

3. Celah yang menganga akibat kurang solidnya kerja sama anggota ASEAN. Tema ini dibahas untuk mengetahui persoalan apa yang menghambat terjalannya kerja sama anggota ASEAN memberantas IUU Fishing.
4. Upaya anggota ASEAN bersama menanggulangi persoalan IUU Fishing. Tema ini dibahas untuk memperlihatkan keseriusan masing-masing anggota ASEAN memberantas IUU Fishing.
5. Inisiatif Indonesia menegakkan hukum dan menggandeng mitra ASEAN. Tema ini membantu peneliti menemukan masalah utama dalam upaya menemukan keterbatasan dalam memberantas IUU Fishing di Asia Tenggara.

Klasifikasikan kondisi pemberantasan IUU Fishing di Asia Tenggara dan respon anggota ASEAN difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama. Dua klasifikasi itu menuntun peneliti dalam membuat *root definitions* 1. Tema celah yang menganga akibat kurang solidnya kerja sama anggota ASEAN dan upaya anggota ASEAN menanggulangi IUU Fishing difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua dan memandu peneliti untuk merumuskan *root definitions* 2. Dan tema inisiatif Indonesia menegakkan hukum dan menggandeng mitra ASEAN digunakan untuk membantu merumuskan saran dan tindakan ke dalam rumusan *root definitions* dan model konseptual dalam penelitian SSM ini.

4.3 Soft System Methodology: Kerja Sama ASEAN Memerangi IUU Fishing dalam Kerangka APSC

Kerja sama ASEAN Memberantas IUU Fishing dalam Kerangka APSC dalam penelitian ini dianalisis melalui SSM. Teknik analisis ini merupakan metode menggunakan sistem pemikiran berbasis sistem lunak. Metodologi ini memandang suatu fenomena sosial sebagai sebuah sistem yang bergerak. Setiap komponen yang ada di dalamnya memengaruhi bagaimana cara dan hasil kerja sistem tersebut. Pendekatan ini sering dipakai untuk penelitian-

penelitian tindakan. Namun, ide penelitian SSM ini dapat diterapkan di dalam penelitian sosial.

Penggunaan SSM dilakukan untuk mengurai persoalan kerja sama memberantas IUU Fishing di ASEAN yang cukup kompleks. Analisis berbasis *system thinking* di dalam SSM ini memungkinkan peneliti untuk bisa menemukan kelemahan dari objek yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian ini, kerja sama pemberantasan IUU Fishing adalah sistem yang coba diciptakan ASEAN untuk mengamankan perairan Asia Tenggara dari ancaman kejahatan di laut, khususnya IUU Fishing. Komponen utama dari kerja sama memberantas IUU Fishing ini adalah penguatan keanggotaan ASEAN melalui APSC. APSC menjadi wadah utama anggota ASEAN untuk berembuk menyelesaikan persoalan di bidang politik dan keamanan. Dan problem IUU Fishing merupakan salah satu poin yang dibahas di APSC.

Secara teoretis, kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC di penelitian ini dibedah menggunakan teori kepentingan nasional, konsep keamanan maritim, teori organisasi internasional, dan konsep komunitas keamanan. Teori dan konsep ini merupakan kerangka intelektual yang menjadi dasar dalam teknik analisis SSM. Bagian pembahasan ini mencerminkan langkah kedua (*problem situation expressed*), ketiga (*root definition of relevant purposeful activity system*), keempat (*conceptual models of the systems named in the root definition*), dan kelima (*comparison of models and real world*).

4.3.1 Kontekstualisasi Pertanyaan Penelitian

Analisis SSM yang mengedepankan *system thinking* mengarahkan peneliti untuk berpikir secara tertata dan sistematis. Di tahap pertama analisis SSM, peneliti didorong mengemukakan situasi yang menjadi permasalahan (*problem situation considered problematic*) di tataran *real world* atau dunia nyata serta mengupas kerangka teoretis yang menjadi fondasi penelitian ini. Proses ini telah dilakukan peneliti di Bab 1, yakni dengan memfokuskan pada upaya menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian 1)

Bagaimana bentuk kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC? Dan pertanyaan 2) Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan kerja sama ASEAN mengatasi IUU Fishing?

Pertanyaan penelitian pertama berfokus pada persoalan bagaimana anggota ASEAN merumuskan kerja sama dalam memberantasan IUU Fishing, khususnya dilihat dalam kerangka APSC. Gagasan mengenai kerja sama ini dapat ditemukan di dalam kutipan sebagai berikut,

“Kalau ASEAN ingin sukses melawan IUU Fishing ASEAN harus membuat norma baru. Tapi bahasa di dalam *blue print* tidak ada yang mengharuskan dibuat norma baru. Jadi, telah mengalami kesulitan. Sudah dicoba, tapi mereka menolak. Jadi negara-negara ASEAN yang selama ini kita lihat banyak aktif di perikanan di kawasan tidak semuanya setuju. Pertama, mereka beranggapan bahwa tidak ada kewajiban membuat norma baru. Kedua, toh sudah ada, namanya Regional Plan of Action yang menurut saya itu hanya Plan of Action yang sifatnya voluntary. Lalu mereka mengatakan sudah ada (pertemuan) SEAFDEC yang (diadakan) di Thailand. Tapi, SEAFDEC itu tidak membuat norma baru, tidak membuat *measures* baru, sehingga akhirnya upaya untuk membuat suatu langkah bersama di antara 10 anggota ASEAN untuk memberantas *illegal fishing* selama ini dapat dikatakan gagal total.” (Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, melalui komunikasi personal pada 8 Mei 2017 di Hotel Pullman, Jakarta)

Kutipan di atas menjelaskan jika ada yang salah dengan kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing, terutama dalam kerangka APSC. Menurut Arif Havas, tanpa norma baru mustahil akan terbentuk kerja bersama antar anggota ASEAN memberantas IUU Fishing. Persoalannya, tak semua anggota ASEAN menginginkan adanya norma baru. Sebagian anggota menganggap keberadaan RPOA dan SEAFDEC sudah cukup dalam upaya

memerangi IUU Fishing. Selanjutnya, upaya kerja sama memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC juga tercermin dalam kutipan berikut ini,

Kerja sama dengan negara tetangga bisa saja efektif kalau kepentingannya sama. Kalau kepentingannya beda, repot juga. Di sana maunya menangkap ikan terus di tempat kita. Yang paling efektif bagi kita adalah kerja sama secara bilateral. (Ketua Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing, Mas Achmad Santosa, melalui komunikasi personal pada 5 Juli 2017 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta)

Kutipan di atas menunjukkan tak semua negara memiliki kesamaan pandangan dalam upaya bersama memberantas IUU Fishing. Alasannya, masih ada anggota ASEAN yang ingin tetap menangkap ikan bukan di wilayah kedaulatan negaranya. Kerja sama memberantas IUU Fishing di tingkat ASEAN justru kurang efektif dalam memberantas IUU Fishing dibandingkan dengan kerja sama bilatera. Pembahasan mengenai kerja sama memberantas IUU Fishing juga menemukan konteksnya dalam kutipan berikut ini,

“Sudah banyak peraturan internasional yang membahas tentang upaya memberantas praktik IUU Fishing. Tinggal bagaimana implementasinya. Namun, kepentingan nasional setiap negara berbeda-beda. Ini menjadi tantangan. Perbedaan kapasitas juga membuat kerja sama tak terlalu efektif.” (Direktur Politik Keamanan ASEAN, M. Chandra Widya Yudha, melalui komunikasi personal pada 30 Mei 2017 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta)

Kutipan di atas menunjukkan ada banyak peraturan internasional yang membahas tentang upaya memberantas IUU Fishing. Namun, khusus di ASEAN, implementasinya tak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena terkendala kepentingan nasional anggotanya yang berbeda-beda. Di samping itu, adanya perbedaan kapasitas setiap anggota ASEAN pun membuat upaya kerja sama memberantas IUU Fishing kurang begitu efektif.

Pertanyaan penelitian kedua menitikberatkan pada upaya menemukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan kerja sama ASEAN dalam memerangi IUU Fishing. Jawaban dari pertanyaan ini tergambar di dalam kutipan sebagai berikut,

“Upaya memberantas IUU Fishing melalui APSC bukan gagal, tapi tak ada hasilnya. Di dalam *blue print* memang disebutkan jika anggota ASEAN harus memperkuat kerja sama memberantas IUU Fishing, tapi itu tak lebih dari trik standar untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban. Frasa seperti ‘where applicable’ atau ‘when necessary’ adalah trik lama dalam konteks diplomasi. Kata-kata itu digunakan tak lebih sebagai upaya melepaskan diri dari tanggung jawab karena hasilnya pun sangat sulit diterapkan. Makanya harus ada *approach* lain yang melibatkan negara mitra ASEAN, khususnya negara yang memiliki market seperti Amerika Serikat, negara Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.” (Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, melalui komunikasi personal pada 8 Mei 2017 di Hotel Pullman, Jakarta)

Pernyataan Arif Havas di atas menunjukkan jika upaya ASEAN memberantas IUU Fishing melalui APSC tak berjalan dengan baik. Perlu ada upaya-upaya di luar itu yang bisa mendorong anggota ASEAN lebih peduli dengan pemberantasan IUU Fishing. Salah satu yang ditawarkan adalah membuat pendekatan lain dengan melibatkan mitra wicara ASEAN. Dengan adanya unsur dari luar anggota ASEAN—terutama negara pengimpor ikan—mau tak mau anggota ASEAN yang enggan terlibat memberantas IUU Fishing, harus turut serta. Kenapa demikian? Karena jika ada anggota yang tak terlibat maka produk perikanan mereka berpeluang besar tak diterima pasar di luar ASEAN.

4.3.2 Pengenalan Situasi Problematis

Subbab ini merupakan tahapan kedua dari teknik analisis SSM, yakni tahapan *problem situation expressed*. Di tahapan ini peneliti menuangkan

situasi yang menjadi fokus penelitian. Pengenalan situasi dunia nyata, menukil pernyataan Checkland dan Poulter (dalam Hardjosoekarto, 2012), terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Ada tiga analisis yang lazim digunakan yakni Analisis Satu, Analisis Dua, dan Analisis Tiga. Analisis Satu merupakan tahapan saat peneliti menentukan pihak yang memiliki peran penting dalam kajian. Analisis kedua mengacu pada tahapan penjabaran aspek sosial dari kajian yang meliputi peran, norma, dan nilai. Analisis Tiga merupakan analisis aspek politik dari topik permasalahan untuk memahami bagaimana relasi kekuasaan atau kewenangan. Untuk konteks penelitian ini, peneliti berupaya memahami sejauh mana kerja sama ASEAN dalam memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC.

4.3.2.1 Analisis Intervensi

Checkland (dalam Octavian, 2012) mengatakan analisis intervensi adalah analisis yang dilakukan pada level siapa yang memiliki ketertarikan dengan persoalan yang dikemukakan. Di analisis intervensi dijelaskan pihak-pihak yang berperan penting dan menjadi aktor pemecah masalah penelitian. Pihak-pihak ini dibagi menjadi tiga kategori, meliputi klien (*clients*), praktisi (*practitioners*), dan pemilik isu (*owners of the issue addressed*). Peran dari pihak-pihak itu dijelaskan dalam tabel berikut,

Tabel 4.2 Pihak-pihak dalam Analisis Intervensi

<i>Client (C)</i>	Individu, kelompok atau entitas yang menimbulkan intervensi terhadap situasi.
<i>Practitioner (P)</i>	Individu atau kelompok yang melakukan penelitian dengan metode SSM.
<i>Owner (O)</i>	Pihak-pihak yang berperan sebagai pemilik isu (<i>owners of the issue addressed</i>). Pihak-pihak tersebut adalah individu atau entitas yang berkepentingan atau yang terkena dampak dari upaya perbaikan situasi problematis.

(Diolah dari Hardjosoekarto, 2012, p. 75-76)

Peneliti menetapkan satu sistem yang akan menjadi fokus penelitian. Sistem yang diambil adalah untuk menjawab kepentingan penelitian, yaitu bagaimana memahami kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC dan faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan kerja sama ASEAN mengatasi IUU Fishing. Selanjutnya sistem ini juga digunakan untuk menghasilkan rekomendasi, yakni kerja sama seperti apa yang efektif untuk memberantas IUU Fishing di perairan Asia Tenggara.

Dalam penelitian ini, pihak-pihak yang menimbulkan adanya intervensi antara lain:

- Client* (C) : Peneliti, dosen pembimbing, Program Studi Keamanan Maritim Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan
- Practitioner* (P) : Peneliti
- Owner* (O) : Makro: ASEAN
Mikro: Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Satgas IUU Fishing, dan Duta Besar anggota ASEAN

Secara umum, *problem owner* dalam penelitian ini adalah ASEAN. Dalam persoalan kerja sama, ASEAN menjadi subjek yang berupaya mendorong anggotanya menjalin kerja sama dalam memberantas IUU Fishing. Meski begitu, ada beberapa aktor kunci yang merupakan sumber informasi penelitian, antara lain Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Direktur Politik Keamanan ASEAN di Kementerian Luar Negeri, Satgas IUU Fishing, dan Duta Besar sejumlah ASEAN.

4.3.2.2 Analisis Sosial

Dalam SSM, analisis sosial adalah cara agar *owners of the issue adressed* dapat menerima saran dan perbaikan dari penelitian yang tengah dilakukan. Dalam hal ini, penting bagi peneliti untuk memeriksa situasi sosial

dari setiap entitas yang terlibat sebagai *owners* (O) dalam konteks kerja sama ASEAN dalam memberantas IUU Fishing. Mengutip Checkland dan Poulter (2006) Ada tiga elemen analisis sosial, yakni peran (*role*), norma (*norms*), dan nilai (*values*).

a. Peran (Roles)

Peran merupakan posisi sosial yang membedakan antara satu kelompok atau organisasi dalam suatu masalah (Checkland, 2006). Berikut ini adalah peran dari setiap entitas yang menjadi problem *owners* dalam penelitian ini:

a. ASEAN

Peran ASEAN dalam konteks penelitian ini adalah menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, dan ketahanan (ASEAN, 2011, p. 12). ASEAN juga berperan menciptakan kerja sama di berbagai bidang. Selain itu, ASEAN pun berupaya menciptakan penguatan demokrasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Tak hanya itu, ASEAN pun berperan menciptakan kerja sama dengan negara mitra wicara, yakni negara dan organisasi internasional di berbagai bidang. Dalam konteks penelitian ini, ASEAN berperan menciptakan kerja sama masing-masing anggotanya dalam memberantas IUU Fishing di perairan Asia Tenggara.

b. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Peran dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI dalam penelitian ini adalah lembaga yang berupaya mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional (KKP, 2017). Kementerian ini berperan dalam mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam. Kementerian Koordinator Bidang Maritim RI juga mendukung agar kebijakan politik luar negeri di bidang kemaritiman dapat dilaksanakan, yakni mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dalam melaksanakan

diplomasi dan membangun kerja sama internasional. Dalam konteks kerja sama memberantas IUU Fishing, kementerian ini berperan mengamankan kepentingan nasional dan membangun kerja sama internasional.

c. Kementerian Luar Negeri RI

Kementerian Luar Negeri RI amat berperan dalam konteks penelitian ini karena merupakan lembaga yang membangun relasi secara diplomatik dengan anggota ASEAN lain. Sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, kementerian ini bertanggung jawab terhadap perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri. Kementerian Luar Negeri RI juga bisa dengan gamblang menjelaskan posisi Indonesia dalam menyikapi persoalan IUU Fishing saat anggota ASEAN lain mempertanyakannya.

d. Satgas IUU Fishing

Niat Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing (Satgas IUU Fishing) adalah untuk melakukan terobosan dalam upaya memberantas kegiatan penangkapan ikan secara tak bertanggung jawab yang berlangsung puluhan tahun di perairan Indonesia. Peran Satgas IUU Fishing adalah untuk menghentikan eksploitasi berlebihan sumber daya perikanan, merestorasi daya dukung ekosistem laut, dan memperbaiki tata kelola industri perikanan (KKP, 2017, p. 6). Satgas IUU Fishing dibentuk untuk menghadirkan terobosan dalam penegakan hukum melawan IUU Fishing. Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang IUU Fishing bukan kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang membutuhkan upaya luar biasa dari negara untuk mengatasinya. Satgas IUU Fishing dibentuk pada Desember 2014 melalui Keputusan Menteri Nomor 76/KEPMEN-KP/2014.

e. Duta Besar Negara Sahabat

Duta besar adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintah asing yang berdaulat atau ke sebuah organisasi internasional untuk bekerja sebagai pejabat mewakili negerinya. Posisi duta besar setara dengan menteri. Peran duta besar adalah menyelenggarakan hubungan dengan negara lain dan berfungsi sebagai suara negara asalnya. Duta besar juga berperan sebagai ujung tombak negara untuk merundingkan berbagai persoalan.

f. Kelompok Aktor Luar Sistem (Pakar)

Kategori aktor di luar sistem adalah pakar atau praktisi yang memberikan informasi sekaligus rekomendasi dalam penelitian ini. Pakar yang diminta rekomendasi adalah Profesor Melda Kamil Ariadno. Melda adalah profesor di bidang hukum kelautan. Tercatat sudah menerbitkan 62 judul publikasi, baik tingkat nasional maupun internasional. Saat ini dia menjadi pengajar di Universitas Indonesia dan Universitas Pertahanan. Dalam konteks penelitian ini, Prof. Melda memberikan pandangan mengenai pemberantasan IUU Fishing dalam konteks hukum nasional dan internasional. Narasumber ini juga memberikan masukan bagaimana agar kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing tak menabrak sejumlah aturan hukum.

b. Nilai (Values)

Nilai adalah standar atau kriteria yang ditetapkan dalam konteks perilaku. Dalam nilai terdapat dua indikator, yakni baik atau buruk (Checkland & Poulter, 2006). Di dalam penelitian ini, nilai termanifestasi di dalam keyakinan informan terhadap upaya kerja sama yang dibangun di tingkat ASEAN—khususnya melalui kerangka APSC—dalam memberantas IUU Fishing. ASEAN sebagai *problem owners* di tingkat makro memiliki nilai yang merujuk pada tujuan sebuah komunitas. Bahwa tujuan ASEAN antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional masing-masing anggotanya (Kemlu, 2011, p. 13). ASEAN

juga menuntut komitmen anggotanya untuk bertanggung jawab secara kolektif meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. ASEAN juga menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah lembaga negara yang bertanggung jawab dalam urusan kedaulatan maritim di Indonesia. Visi dari kementerian ini adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Dan misi dari kementerian ini adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Visi dan misi kementerian ini selaras dengan keinginan Indonesia untuk mengamankan kedaulatan maritimnya dari rongrongan kekuatan asing yang hendak mengeksploitasi kekayaan laut. Pada 2014, tercatat ada lebih dari 5.000 kapal asing mencuri ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal itu berbendera antara lain Vietnam, Thailand, dan China. Presiden Joko Widodo menyebut kerugian akibat IUU Fishing ini mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat (*The Diplomat*, 2015, Januari 13).

Kementerian Luar Negeri RI memiliki visi mewujudkan wibawa diplomasi guna memperkuat jati diri sebagai negara maritim untuk kepentingan rakyat (Kemlu, 2015). Dari visi itu, Kementerian Luar Negeri mencetuskan misi, yakni (1) memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia sebagai negara maritim dalam kerja sama internasional untuk memajukan kepentingan nasional. (2) Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjurur pelaksana hubungan luar negeri dengan dukungan dan peran aktif pemangku kepentingan nasional. Dan (3) mewujudkan kapasitas Kementerian Luar Negeri dan perwakilan republik Indonesia yang mumpuni. Dari visi dan misi jelas bahwa Kementerian Luar Negeri berperan besar memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim. Kementerian ini berupaya melakukan kerja sama dengan negara lain untuk bersama-sama

memberantas IUU Fishing. Kementerian ini juga berperan melaksanakan diplomasi agar negara lain memahami kebijakan Indonesia dalam upaya menjaga kedaulatan perairannya. Kementerian Luar Negeri juga menjadi garda terdepan lembaga pemerintah Indonesia yang menjawab nota keberatan yang diajukan oleh negara lain terkait kebijakan dalam negeri, khususnya kebijakan yang dinilai bersinggungan dengan kepentingan nasional negara lain.

Nilai yang tertanam di dalam pembentukan Satgas IUU Fishing adalah Indonesia harus aman dari upaya pihak asing maupun pihak di dalam negeri yang berupaya merampas sumber daya kelautan Indonesia, khususnya perikanan. Satgas IUU Fishing berperan memberantas IUU Fishing untuk menciptakan keberlanjutan sumber daya ikan maupun pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nelayan (2017, p.11). Tantangan pemberantasan IUU Fishing akan terus ada karena luas dan kayanya perairan Indonesia. Sumber daya melimpah ini membuat negara-negara lain berupaya melakukan praktik tak bertanggung jawab untuk kepentingan mereka dan merugikan Indonesia.

Duta besar dalam penelitian ini memiliki nilai sebagai entitas yang hadir di negara lain sebagai perwakilan. Duta besar bertindak sebagai pribadi yang membawa kepentingan negara yang diwakili. Kebijakan duta besar adalah kepanjangan tangan dari kebijakan negara. Duta besar menjadi agen setiap negara untuk bernegosiasi dengan negara lain. Dalam konteks penelitian ini, duta besar memberi penjelasan mengenai upaya masing-masing negara dalam memberantas IUU Fishing. Duta besar juga menjadi pihak yang melihat sejauh mana kerja sama pemberantasan IUU Fishing terjalin di tingkat ASEAN.

c. Norma (Norms)

Checkland (2006) mendefinisikan norma sebagai pola perilaku yang bisa menggambarkan peran. ASEAN sebagai suatu komunitas merupakan wadah bagi anggotanya untuk mempererat integrasi dan menyesuaikan cara pandang keterbukaan dalam menyikapi perkembangan dunia (ASEAN, 2016,

p. 22). Dalam konteks penelitian ini, ASEAN adalah entitas yang berperan menciptakan kerja sama dalam memberantas IUU Fishing. Kerja sama pemberantasan IUU Fishing tertuang dalam pilar APSC, yakni pilar yang menangani peningkatan kerja sama di bidang politik dan keamanan. Komunitas politik keamanan ini bersifat terbuka, berdasarkan pendekatan keamanan menyeluruh, dan tidak membentuk suatu pakta pertahanan militer ataupun kebijakan luar negeri bersama. (*Kenali ASEAN Kita*, 2011, p. 23).

Untuk bisa melihat efektif atau tidaknya kerja sama memberantas IUU Fishing di kawasan Asia Tenggara, maka peneliti berupaya mencari tahu ke instansi di dalam suatu negara, dalam hal ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan—dalam hal ini Satgas IUU Fishing—dan sejumlah duta besar negara sahabat. Instansi-instansi itu bersentuhan langsung dengan praktik IUU Fishing dan mengerti betul peta dan problematika yang melingkupinya.

4.3.2.3 Analisis Politik

Fungsi dari analisis politik dalam SSM adalah untuk memahami struktur atau pengaturan kekuasaan atau *disposition of power* (Checkland & Poulter, 2006, p. 35-36). Dasar dari analisis politik ini adalah perbedaan kepentingan masing-masing aktor dan bagaimana mengakomodasi kepentingan-kepentingan tersebut. Analisis politik dalam tahapan ini dibagi menjadi dua, yakni *disposition of power* dan *nature of power*.

a. Disposition of Power

- ASEAN (Sekretaris ASEAN)

Sekretaris ASEAN adalah penghubung antarbadan dan komite di ASEAN. Sekretaris ASEAN juga menjadi penghubung anggota ASEAN dengan negara luar ASEAN dan organisasi internasional, serta pendukung pelaksanaan seluruh proyek dan kegiatan ASEAN secara lebih efektif.

- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI adalah lembaga negara pembantu presiden yang merumuskan dan melaksanakan kebijakan kemaritiman di Indonesia.

- Kementerian Luar Negeri RI

Kementerian Luar Negeri RI adalah lembaga negara pembantu presiden yang merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri Indonesia.

- Satgas IUU Fishing

Satgas IUU Fishing adalah lembaga negara di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas memberantas praktik IUU Fishing di wilayah kedaulatan Indonesia. Aksi Satgas IUU Fishing tak jarang membuat pemerintah negara lain bereaksi.

- Duta Besar

Duta besar adalah perwakilan negara sahabat yang berkantor di wilayah negara lain. Duta besar berperan menyampaikan kebijakan setingkat negara.


b. *Nature of Power*

- ASEAN

Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemusnah massal. (ASEAN p. 12). ASEAN berprinsip menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional anggotanya. Prinsip-prinsip ini termuat di dalam Piagam ASEAN. Anggota ASEAN harus berkomitmen meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran kawasan, serta menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional. ASEAN mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lain, dan menghormati kebebasan mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial.

- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI berwenang mengelola kemaritiman di Indonesia. Kementerian ini menjadi sumber informasi utama peneliti untuk mengetahui rumitnya membangun kerja sama dalam memberantas IUU Fishing di ASEAN.
- Kementerian Luar Negeri RI
Kementerian Luar Negeri RI berwenang menyelenggarakan hubungan luar negeri Indonesia. Kementerian ini menjadi salah satu sumber untuk mengetahui posisi masing-masing negara dalam upaya membangun kerja sama dalam memberantas IUU Fishing.
- Satgas IUU Fishing
Satgas IUU Fishing berwenang menegakkan hukum bagi para pelaku IUU Fishing di wilayah perairan Indonesia.
- Duta Besar
Duta besar adalah perwakilan dari negara sahabat. Duta besar berwenang menjelaskan kebijakan negaranya ke negara sahabat. Negara tuan rumah biasanya memberikan kuasa kepada duta besar untuk menguasai daerah tertentu yang disebut sebagai kedutaan.


Penjabaran analisis intervensi, sosial, dan politik yang telah dijelaskan di atas menjadi dasar peneliti membuat *rich pictures*. Adapun penjabaran analisis tadi dapat dirangkum dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 4.8 Analisis Tahap II SSM

Analisis intervensi ditujukan untuk mengidentifikasi kemanfaatan penelitian ini bagi *owners of the issue addressed*, yaitu pihak-pihak yang akan terlibat dalam penelitian serta pihak-pihak yang akan menerima kemanfaatan dari pelaksanaan penelitian. Analisis sosial dilakukan untuk menjabarkan peran, nilai, dan norma yang dimiliki *owners*. Selanjutnya, analisis politik adalah upaya untuk memahami relasi kekuasaan antarpihak.

4.3.2.4 Rich Pictures Kerja Sama ASEAN Memerangi IUU Fishing



Rich Pictures di atas merupakan langkah selanjutnya dalam tahapan *problem situation expressed SSM*. Dalam *rich pictures* dijelaskan berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya kerja sama pemberantasan IUU Fishing dalam kerangka APSC. Sejumlah aktor yang berkomentar di *rich picture* memiliki beragam pandangan mengenai kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing. Sejumlah pandangan itu mengarah pada sulitnya anggota ASEAN menjalin kerja sama dalam kerangka APSC. Sejumlah pejabat dari Indonesia menyebutkan kalau kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing bisa efektif jika menghadirkan norma baru. Di sisi lain, Satgas IUU Fishing menyebut kerja sama pemberantasan IUU Fishing bisa efektif jika dilakukan secara bilateral. Dengan catatan, kepentingan kedua negara sama. Jika berbeda, kerja sama akan sulit terjalin. Otoritas dari Kementerian Luar Negeri menyatakan peraturan internasional yang membahas upaya memberantas IUU Fishing sudah banyak, tinggal bagaimana mengimplementasikannya. Namun, karena kepentingan nasional setiap negara yang berbeda-beda, kerja sama itu sulit dilakukan.

Aktor dari negara lain yang termasuk anggota ASEAN menyatakan bahwa IUU Fishing adalah persoalan bersama yang juga harus diatasi secara bersama. Thailand baru menyadari hal itu ketika mereka mendapatkan kartu kuning dari Uni Eropa setelah produk perikanannya terbukti didapat dengan praktik IUU Fishing. Otoritas Thailand kemudian berupaya menegakkan hukum di negaranya dan berupaya bekerja sama dengan negara lain. Duta Besar Malaysia menyebutkan persoalan IUU Fishing memang dibicarakan di tingkat ASEAN, tapi tak akan optimal jika setiap negara tak melakukan penegakan hukum di negaranya masing-masing. Dubes Malaysia menyatakan jika sekadar perbincangan tanpa ada tindakan, kerja sama tak akan berjalan.

Sementara pakar dari Universitas Indonesia menyatakan kerja sama memberantas IUU Fishing akan lebih realistis jika membuat *Regional Plan of*

Action (RPOA) setingkat ASEAN. Selama ini RPOA yang dijalin terlalu luas, yakni antaranggota ASEAN dengan mitra wicara. Dengan adanya RPOA ASEAN maka setiap anggotanya menahan diri untuk tak saling melakukan IUU Fishing di negara tetangga.

4.3.3 Root Definitions

Penetapan *root definition* adalah tahapan ketiga (*root definition of relevant purposeful activity systems*) SSM yang berada dalam area *system thinking about real world*. Tahapan ini merupakan langkah membangun kerangka konseptual untuk menjelaskan persoalan. *Root definition* adalah upaya peneliti menjelaskan secara sistematis aspek-aspek utama dalam penelaahan ilmiah (Octavian, 2012). *Root definition* juga pada dasarnya dibuat dengan formula PQR yang memiliki logika **mengerjakan (P) dengan atau melalui (Q) untuk mewujudkan (R)**. Dalam membuat *root definition* perlu memperhatikan dua aspek, yakni *primary task-based* dan *issue-based root definition* (RD). *Primary task-based* dibuat berdasarkan tugas utama aktor-aktor. Dan RD dipakai untuk isu-isu tertentu dan cenderung lebih luas (Hardjosoekarto, 2012, p. 96). Penelitian ini memakai dua RD untuk kepentingan penelitian, yakni 1) kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC dan 2) faktor yang memengaruhi kerja sama ASEAN mengatasi IUU Fishing. Kedua RD ini adalah upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian.

RD yang sudah ditetapkan selanjutnya akan diuji dan disempurnakan melalui alat bantu analisis *Customer, Actors, Transformation, Worldview, Owner, Environmental, and Constraint* atau CATWOE. Analisis CATWOE merupakan alat bantu pengingat agar RD menjadi kontekstual sebagai sistem aktivitas yang dipilih (Hardjosoekarto, 2012, p. 97). Analisis CATWOE dapat dipahami dalam penjelasan berikut ini,

a. C: Customers

Entitas yang secara langsung atau hampir langsung terkena dampak.

b. *A: Actors*

Pihak yang melakukan kegiatan dalam proses transformasi.

c. *T: Transformation*

Proses perubahan input menjadi output, baik bersifat konkret maupun abstrak.

d. *W: Worldview (Weltanschauung)*

Sudut pandang, kerangka pikir, atau citra yang menjadikan *root definition* atau T memiliki makna yang berarti dalam konteks.

e. *O: Owners*

Entitas yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengubah atau menghentikan proses transformasi T.

f. *E: Environmental Constraints*

Lingkungan yang menjadi kendala berlangsungnya proses transformasi T, seperti peraturan perundang-undangan, anggaran dan sumber daya lainnya.

Usai analisis CATWOE, peneliti menguji keandalan sistem dengan menganalisis tiga kriteria, yaitu:

a. *Efficacy*

Kriteria ini merujuk pada bagaimana proses transformasi dari sistem aktivitas dapat berlangsung dan mewujudkan hasil yang diinginkan.

b. *Efficiency*

Kriteria apakah transformasi yang berlangsung dilaksanakan dengan sumber daya yang minimal.

c. *Effectiveness*

Kriteria apakah transformasi tersebut dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi atau lebih panjang jangkanya

Terdapat dua RD yang dipakai peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. RD1 digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yakni "Bagaimana bentuk kerja sama ASEAN memerangi IUU Fishing dalam kerangka ASEAN Political-Security Community?". Dan RD2 digunakan untuk

menjawab pertanyaan penelitian kedua, yakni “Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan kerja sama ASEAN mengatasi IUU Fishing?”

4.3.3.1 RD 1 Kerja Sama ASEAN Memberantas IUU Fishing dalam Kerangka APSC

Anggota ASEAN (P) berupaya melakukan kerja sama dalam memberantas IUU Fishing (Q) dengan tujuan mewujudkan perairan Asia Tenggara bebas dari praktik penangkapan ikan secara ilegal (R).

C: Customers
ASEAN
A: Actors
Kemenko Kemaritiman, Kemlu, Satgas IUU Fishing, Dubes ASEAN
T: Transformation
Indonesia berupaya mendorong kerja sama memberantas IUU Fishing di perairan Asia Tenggara dengan mengundang mitra wicara ASEAN.
W: Worldview
Keberadaan mitra wicara mendorong anggota ASEAN memperbaiki kebijakan dalam negeri, khususnya dalam upaya memberantas IUU Fishing.
O: Owners
Kemenko Maritim, Satgas IUU Fishing, Dubes ASEAN
E: Environmental Constrains
Keberadaan kejahatan transnasional lain.

Efficacy
Mitra wicara mendorong anggota ASEAN secara sukarela lebih peduli terhadap pemberantasan IUU Fishing. Alasannya, mitra wicara notabene adalah negara maju yang butuh produk perikanan yang didapat bukan dari praktik IUU Fishing.

<i>Efficiency</i>
Keseriusan penegakan hukum yang dilakukan Indonesia dalam memberantas IUU Fishing di wilayah kedaulatannya mendorong anggota ASEAN lain berbenah.
<i>Effectiveness</i>
Pemberantasan IUU Fishing yang melibatkan mitra wicara berimbang pada penegakan hukum untuk kejahatan lain, khususnya yang terkait dengan kejahatan transnasional.

4.3.3.2 RD 2 Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Kerja Sama Pemberantasan IUU Fishing di ASEAN

Indonesia mendorong anggota ASEAN (P) menemukan cara yang efektif, yakni dengan melibatkan mitra wicara ASEAN (Q) agar perairan di Asia Tenggara bebas dari IUU Fishing dan masing-masing anggota ASEAN menghormati kedaulatan anggota lain (R).
--

C: Customers
ASEAN
A: Actors
Kemenko Kemaritiman, Kemlu, Satgas IUU Fishing, Dubes ASEAN
T: Transformation
Memperbaiki alur kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing, terutama dalam kerangka APSC.
W: Worldview
ASEAN mengedepankan konsensus dalam upaya menyelesaikan segala persoalan. Dalam konteks pemberantasan IUU Fishing, langkah ini kurang efektif. Anggota ASEAN cenderung melakukan langkah sendiri-sendiri. Padahal, di dalam APSC jelas disebutkan jika kerja sama harus ditingkatkan untuk memberantas IUU Fishing.

O: Owners
ASEAN, Kemenko Maritim, Satgas IUU Fishing
E: Environmental Constrains
Kekhawatiran hilangnya sumber daya ekonomi dan keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas di lapangan.

Efficacy
Bagaimana penerapan norma baru dapat meningkatkan kerja sama ASEAN dalam memberantas IUU Fishing di perairan Asia Tenggara.
Efficiency
Keanggotaan ASEAN yang cair dan mengedepankan musyawarah mufakat ternyata berperan positif dalam upaya membangun kesepakatan tanpa menimbulkan konflik.
Effectiveness
Penerapan norma baru bisa efektif memberantas IUU Fishing sekaligus meningkatkan ekonomi anggota ASEAN.

4.3.4 Model Konseptual

Tahapan pembuatan model konseptual adalah tahapan keempat atau *conceptual models of the systems named in the root definition* SSM. Pembuatan model ini dilakukan untuk memberi gambaran bagaimana peneliti mengurai persoalan yang terekspresikan di *root definition*. Model konseptual bisa diartikan sebagai aktivitas logis yang diambil sebagai kerangka tindakan untuk bisa menghasilkan suatu analisis atau menyelesaikan persoalan.


Dalam penelitian ini, kecenderungan *root definition* dan model konseptual yang dipakai berupa elaborasi teoretik. Permasalahan mendasar yang juga menjadi kompleksitas penelitian ini adalah bahwa SSM mensyaratkan sebuah tindakan aksi yang nyata dan *applicable*. Sementara itu, elaborasi teoretik adalah perdebatan pada level etis yang kemudian bisa jadi bukan merupakan tindakan dalam arti aksi, tetapi sebuah proses

kesadaran (Octavian, 2012, p. 201). Dengan demikian, penting bagi peneliti untuk tetap berada dalam koridor teori yang telah ditetapkan oleh peneliti pada Bab Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran.

Di tahap ini peneliti menggunakan sejumlah elemen analisis, yakni konsep komunitas keamanan yang dikemukakan Karl Deutsch. Konsep ini untuk menelaah seperti apa ASEAN menjalin kerja sama dalam upaya memberantas IUU Fishing. Dengan konsep ini bisa terlihat mengapa kerja sama di tingkat ASEAN sulit sekali terwujud. Lebih lanjut, model konseptual memberikan ruang kreatif bagi peneliti untuk menguji gagasan baru.

4.3.4.1 Model Konseptual RD 1

- 1) Memahami sejauh mana anggota ASEAN bekerja sama memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC. APSC adalah implementasi dari perwujudan komunitas keamanan plural yang mengedepankan dialog untuk menyepakati penyelesaian segera persoalan di bidang politik dan keamanan. Melalui konsep komunitas keamanan, masing-masing anggota ASEAN harus menghormati kedaulatan anggota lain.
- 2) Memahami keinginan setiap negara dalam upaya memberantas IUU Fishing.
- 3) Memahami fungsi APSC dalam upaya mempercepat pemberantasan IUU Fishing. Sejauh mana setiap anggota ASEAN mematuhi aturan pemberantasan IUU Fishing dalam kerangka APSC.
- 4) Membandingkan cara masing-masing anggota ASEAN memberantas IUU Fishing, terutama dalam konteks penegakan hukum.
- 5) Menyadari pentingnya norma baru untuk meningkatkan kerja sama memberantas IUU Fishing.
- 6) Mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi mengenai kejahatan IUU Fishing.
- 7) Meyakinkan semua anggota ASEAN bahwa *blue print* APSC tak cukup untuk menghilangkan praktik IUU Fishing di Asia Tenggara. Butuh upaya yang lebih konkret dan melibatkan negara di luar ASEAN.




Gambar 4.9 Model Konseptual RD 1

(Sumber: Diolah peneliti)

4.3.4.2 Model Konseptual RD 2

- 1) Memahami faktor pendorong yang menentukan keberhasilan kerja sama ASEAN dalam memberantas IUU Fishing di perairan Asia Tenggara.
- 2) Memahami faktor penghambat dari kerja sama ASEAN memberantas memberantas IUU Fishing di perairan Asia Tenggara.
- 3) Menyadari pentingnya keterlibatan negara di luar ASEAN, yakni mitra wicara ASEAN untuk mendorong percepatan pemberantasan IUU Fishing di Asia Tenggara.
- 4) Meyakinkan anggota ASEAN bahwa pelibatan mitra wicara merupakan solusi efektif untuk bisa membebaskan perairan Asia Tenggara dari praktik IUU Fishing.
- 5) Memahami peran Indonesia dalam upaya mendorong percepatan pemberantasan IUU Fishing di perairan Asia Tenggara.



Gambar 4.10 Model Konseptual RD 2

(Sumber: Diolah peneliti)

4.3.5 Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata

Di dalam SSM, membandingkan model konseptual dan dunia nyata masuk ke dalam tahapan kelima atau *comparison of models and real world*. Di tahap ini model konseptual diperbandingkan dengan situasi di dunia nyata. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, model konseptual adalah alat bantu yang dibuat berdasarkan sudut pandang murni (*a pure world view*), sedangkan dunia nyata adalah pentas dari berbagai sudut pandang yang sifatnya selalu dinamis dan berubah (Hardjoseokarto, 2012, p. 110). Maka dari itu, model konseptual akan dijadikan alat untuk mengelola diskusi dalam upaya memberikan saran dan perbaikan terhadap masalah.

Dalam konteks penelitian ini, perbandingan model konseptual diarahkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut,

- a. apakah aktivitas model konseptual tersebut sudah dilaksanakan?
- b. Bagaimana aktivitas tersebut dilakukan?
- c. Siapa yang seharusnya melaksanakan aktivitas tersebut?
- d. Apa implikasi dalam pelaksanaan aktivitas tersebut?

Proses perbandingan model konseptual dan dunia nyata melalui tiga kerangka di atas dapat dilihat di dalam tabel pembahasan berikutnya.

4.3.5.1 Perbandingan Model Konseptual RD 1

Tabel 4.3 Perbandingan Model RD 1 dengan Dunia Nyata

Aktivitas dalam Model Konseptual	Bagaimana?	Siapa?	Implikasi
Memahami sejauh mana anggota ASEAN bekerja sama memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC	Merujuk ke blueprint APSC, kerja sama memberantas IUU Fishing bisa dikategorikan ke dalam isu keempat, yakni memberantas kejahatan lintas negara. Sejumlah anggota ASEAN telah mengategorikan IUU Fishing sebagai kejahatan lintas negara. ASEAN mengintensifkan kerja sama pemberantasan lintas negara ini melalui pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)	Kemenko Maritim, Kemlu, dan Duta Besar	Merumuskan pemberantasan IUU Fishing sebagai kejahatan lintas negara dan memasukkannya ke dalam agenda AMMTC. Hal ini dilakukan untuk memberi penjelasan dalam kebijakan hukum
Memahami keinginan setiap negara dalam upaya memberantas IUU Fishing	Masing-masing anggota ASEAN menginginkan negaranya bebas dari praktik IUU Fishing. Meski begitu, beberapa negara bergantung dari praktik ini untuk menumbuhkan perekonomian mereka. Tanpa melakukan praktik IUU Fishing, perekonomian sejumlah negara terbukti merosot. Hal ini yang menghalangi anggota ASEAN bekerja sama memberantas IUU Fishing di Asia Tenggara.	Kemenko Maritim, Kemlu, Satgas IUU Fishing, dan Duta Besar	Anggota ASEAN harus berkomitmen menyatakan bahwa IUU Fishing berdampak serius terhadap keberlangsungan sumber daya perikanan di perairan Asia Tenggara. Dampak menurunnya perekonomian harus dikesampingkan dulu demi menjaga kelestarian perikanan

<p>Memahami fungsi APSC dalam upaya mempercepat pemberantasan IUU Fishing. Sejauh mana setiap anggota ASEAN mematuhi aturan pemberantasan IUU Fishing dalam kerangka APSC</p>	<p>Blueprint APSC sudah menyatakan bahwa anggota ASEAN harus mengimplementasikan IPOA-IUU dan bekerja sama memberantas IUU Fishing di perairan Asia Tenggara. Bahkan, untuk memperluas pemberantasan IUU Fishing, anggota ASEAN diminta mengefektifkan pemberantasan kejahatan lintas negara. Akan tetapi, kerja sama ini tidak efektif karena sifatnya yang tidak mengikat</p>	<p>Kemlu, Kemenko Maritim, dan Duta Besar</p>	<p>Perlu adanya upaya dan komitmen bersama yang mengikat antar-anggota ASEAN dalam memberantas IUU Fishing. Apa yang tercantum di dalam blueprint APSC harus diimplementasikan dengan langkah-langkah yang terukur</p>
<p>Membandingkan cara masing-masing anggota ASEAN memberantas IUU Fishing, terutama dalam konteks penegakan hukum</p>	<p>Indonesia membentuk Satgas IUU Fishing untuk memberantas praktik IUU Fishing di perairannya. Malaysia memiliki kebijakan melubangi kapal yang terbukti melakukan IUU Fishing. Thailand berupaya mengikuti regulasi perikanan internasional agar mereka bisa mengimpor kembali hasil lautnya ke Uni Eropa</p>	<p>Satgas IUU Fishing dan Duta Besar</p>	<p>Dengan mengetahui cara masing-masing anggota ASEAN memberantas IUU Fishing, maka akan ada <i>sharing</i> pengetahuan. Perbandingan penegakan hukum ini juga bisa untuk menemukan cara paling efektif memberantas IUU Fishing di perairan Asia Tenggara</p>
<p>Menyadari pentingnya norma baru untuk meningkatkan kerja sama memberantas IUU Fishing</p>	<p>Keberadaan RPOA antara ASEAN dan sejumlah mitra wicara ternyata belum efektif memberantas IUU Fishing. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang hanya <i>voluntary</i> atau sukarela. Keberadaan SEAFDEC juga tak melahirkan terobosan dari segi</p>	<p>Kemenko Maritim dan Kemlu</p>	<p>Perlu ada instrumen baru atau norma baru di lingkup regional yang lebih luas dari ASEAN. Harus ada pula proses negosiasi dalam</p>

	hukum tentang bagaimana cara memberantas IUU Fishing dalam lingkup regional. Alhasil, belum ada langkah bersama anggota ASEAN memberantas IUU Fishing		membuat perjanjian regional di kawasan dalam memberantas kejahatan di sektor perikanan.
Mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi mengenai kejahatan IUU Fishing	Tak semua anggota ASEAN memahami pentingnya upaya memberantas IUU Fishing di tingkat regional. Hal ini terjadi karena sebagian nelayan di ASEAN adalah pelaku IUU Fishing. Pemerintahnya juga seolah menutup mata karena praktik itu memberikan keuntungan finansial bagi negara. Alhasil, tak ada penegakan hukum yang keras terhadap para pelaku IUU Fishing	Kemenko Maritim	Perlu ada norma baru, yakni mengajak negara pengimpor ikan seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Pelibatan mitra wicara ASEAN itu diharapkan bisa mendorong anggota ASEAN memenuhi keinginan pasar. Negara mitra wicara praktis tak ingin membeli produk perikanan yang berasal dari praktik IUU Fishing.
Meyakinkan semua anggota ASEAN bahwa <i>blue print</i> APSC tak cukup untuk menghilangkan praktik IUU Fishing di Asia Tenggara. Butuh upaya yang lebih konkret dan melibatkan negara di luar ASEAN	Blueprint APSC secara tekstual ingin agar anggota ASEAN bekerja sama memberantas IUU Fishing di perairan Asia Tenggara. Namun, karena tak ada dorongan, blueprint jadi sebatas teks tanpa implementasi. Praktik IUU Fishing juga dianggap masih menguntungkan sebagian anggota ASEAN.	Kemenko Maritim, Kemlu, dan Dubes	Karena IUU Fishing adalah kejahatan, maka pendekatannya harus melalui penegakan hukum. ASEAN harus merumuskan penegakan hukum yang efektif dalam memberantasa IUU Fishing

4.3.5.2 Perbandingan Model Konseptual RD 2

Tabel 4.4 Perbandingan Model RD 2 dengan Dunia Nyata

Aktivitas dalam Model Konseptual	Bagaimana?	Siapa?	Implikasi
Memahami faktor pendorong yang menentukan keberhasilan kerja sama ASEAN dalam memberantas IUU Fishing di perairan Asia Tenggara	Kunci dari keberhasilan ASEAN memberantas IUU Fishing adalah menemukan norma baru. Norma baru ini harus dibuat dengan melibatkan mitra wicara ASEAN. Keberadaan mitra wicara bisa mengefektifkan pemberantasan IUU Fishing. Mitra wicara yang dimaksud adalah negara pengimpor ikan seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan.	Kemenko Maritim dan Kemlu	ASEAN harus mau mengikuti aturan main dari negara mitra wicara karena negara-negara itu yang akan membeli produk perikanan dari anggota ASEAN. Di samping itu, anggota ASEAN juga harus membenahi regulasi hukum di negara masing-masing.
Memahami faktor penghambat dari kerja sama ASEAN memberantas memberantas IUU Fishing di perairan Asia Tenggara	Sejumlah hambatan dari terbentuknya kerja sama memberantas IUU Fishing adalah karena sebagian anggota ASEAN membiarkan praktik itu terjadi. Bahkan ada negara yang melindunginya. Hal ini terjadi karena perikanan adalah salah satu sektor penting dalam menumbuhkan perekonomian negara di Asia Tenggara	Kemenko Maritim, Kemlu, Satgas IUU Fishing, dan Duta Besar	Anggota ASEAN harus membenahi aturan hukum di dalam negeri. Setiap anggota ASEAN juga harus menghormati kebijakan hukum dari anggota lain.

<p>Menyadari pentingnya keterlibatan negara di luar ASEAN, yakni mitra wicara ASEAN untuk mendorong percepatan pemberantasan IUU Fishing di Asia Tenggara</p>	<p>Keberadaan mitra wicara ASEAN terbukti mendongkrak market atau pasar dan perekonomian anggota ASEAN. Namun, mitra wicara mensyaratkan aturan yang ketat soal cara memperoleh ikan. Mereka tak mau produk perikanan yang dijual merupakan hasil dari praktik IUU Fishing</p>	<p>Kemenko Maritim dan Kemlu</p>	<p>Membenahi regulasi mengenai produk perikanan yang tak termasuk bagian dari IUU Fishing.</p>
<p>Meyakinkan anggota ASEAN bahwa pelibatan mitra wicara merupakan solusi efektif untuk bisa membebaskan perairan Asia Tenggara dari praktik IUU Fishing</p>	<p>Persoalan ekonomi kerap menjadi alasan anggota ASEAN ingin melepaskan diri dari jerat IUU Fishing. Pendekatan melalui mitra wicara menjadi jalan keluar untuk persoalan itu.</p>	<p>Kemenko Maritim dan Duta Besar</p>	<p>Memberikan gambaran menyeluruh mengenai benefit yang dihasilkan jika aturan main soal pelibatan mitra wicara diterapkan. Dengan begitu, setiap anggota ASEAN berupaya untuk membenahi penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing</p>

<p>Memahami peran Indonesia dalam upaya mendorong percepatan pemberantasan IUU Fishing di perairan Asia Tenggara</p>	<p>Sebagaimana pemilik perairan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia paling dirugikan dengan persoalan IUU Fishing. Pada 2014, tercatat ada 5.000 kapal yang melakukan praktik IUU Fishing di Indonesia. Kerugian yang diderita mencapai 20 miliar dollar Amerika Serikat.</p>	<p>Kemenko Maritim dan Kemlu</p>	<p>Indonesia harus meningkatkan kerja sama dengan organisasi internasional seperti FAO, UNODC, Interpol, dan negara mitra wicara untuk memberantas IUU Fishing. Indonesia juga harus meningkatkan kemampuan menjajakan produk perikanan yang bebas dari praktik IUU Fishing. Dan terpenting, Indonesia harus memperbaiki sistem hukum dan legislasi nasionalnya</p>
--	--	----------------------------------	---

4.4 Diskusi Perbandingan Model Konseptual dan Dunia Nyata

Diskusi perbandingan model konseptual dan dunia nyata adalah lanjutan dari langkah kelima (*comparison of models and real world*) dalam SSM. Langkah ini dilakukan dengan cara menyajikan kembali perbandingan model konseptual dengan dunia nyata melalui penjelasan naratif. Tujuannya agar pembahasan mengenai kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC bisa lebih mudah dipahami. Bagian ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai model konseptual yang telah dibangun di bagian sebelumnya. Pembahasan juga dilakukan dengan menjabarkan implikasi teoretis dari upaya kerja sama yang hendak dilakukan ASEAN dalam memberantas IUU Fishing. Di subbab ini juga akan dijabarkan mengenai gap antarteori, konsep dan realitas, serta rekomendasi untuk menemukan kerja sama yang efektif dalam memberantas IUU Fishing di ASEAN, khususnya dalam kerangka APSC.

Pembahasan mengenai kerja sama ASEAN dalam memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC ditujukan untuk mendiskusikan perbandingan model konseptual RD 1 dengan dunia nyata. Hal ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama. Adapun pembahasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kerja sama ASEAN mengatasi IUU Fishing ditujukan untuk mendiskusikan perbandingan model konseptual RD 2 dengan dunia nyata. Dengan harapan bisa menjawab pertanyaan penelitian kedua.

4.4.1 Kepentingan Pendirian ASEAN

ASEAN merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama antaranegara di Asia Tenggara sejak 1967. ASEAN didirikan dengan motivasi menciptakan kawasan yang damai. Tak heran jika frasa 'kerja sama' menjadi dominan dalam lingkup ASEAN. Kerja sama yang coba dibangun bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial-budaya, serta perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam menjalin hubungan anggota ASEAN berprinsip sebagaimana yang termuat di dalam Piagam ASEAN. Piagam ASEAN adalah dokumen yang mengubah ASEAN dari sebuah

organisasi longgar menjadi organisasi internasional yang memiliki dasar hukum yang kuat, aturan yang jelas, dan struktur organisasi yang efektif serta efisien. Prinsip utama ASEAN seperti yang tertera di dalam Piagam ASEAN antara lain menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh anggotanya. Anggota ASEAN juga berkomitmen meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan. Di saat yang sama, anggota ASEAN juga berkomitmen menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional. ASEAN juga mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN lain, dan menghormati kebebasan yang mendasar, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial (Kemlu, 2011, p. 12).

Pada perkembangannya ASEAN memperkuat kerja sama dengan membentuk Komunitas ASEAN. Komunitas ini didirikan untuk mempererat integritas masyarakat ASEAN dan untuk menyesuaikan cara pandang keterbukaan dalam menyikapi perkembangan dunia. Untuk memperkokoh Komunitas ASEAN, dibangun tiga pilar sebagai penopang, yakni pilar politik-keamanan (APSC), pilar ekonomi (AEC), dan pilar sosial-budaya (ASCC). Setiap pilar memiliki bidang kerja sama antarnegara anggota ASEAN. Penelitian ini akan menitikberatkan kerja sama di pilar APSC.

4.4.1.1 APSC sebagai Komunitas Keamanan Plural

Seperti yang sudah dijelaskan di subbab 4.1.2.1, APSC dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya memelihara perdamaian. APSC juga menjadi pilar untuk memajukan nilai hak asasi manusia dan demokratisasi di kawasan ASEAN. APSC bersifat terbuka dan bersandar pada pendekatan keamanan menyeluruh. APSC menegaskan bahwa ASEAN tak membentuk suatu pakta pertahanan militer atau kebijakan luar negeri bersama. Indonesia memainkan peranan penting dalam proses penyusunan komunitas ini (Kemlu, 2011, 24). Indonesia menjadi pengusul rencana aksi yang terdapat di

dalam Cetak Biru atau *Blueprint* APSC, meliputi pengamanan pemilihan umum secara sukarela, pembentukan Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, pemberantasan korupsi, pemajuan prinsip demokrasi, dan pembentukan *ASEAN Institut for Peace and Reconciliation*.

Dari ciri-ciri itu jelas bahwa APSC merupakan komunitas keamanan plural dalam kategori yang diciptakan Deutsch (Tusicisny, p. 432). Komunitas keamanan plural didefinisikan sebagai komunitas yang mengatur bidang politik dan keamanan serta berupaya mempertahankan independensi dan kedaulatan masing-masing anggotanya. Model komunitas keamanan plural ini juga bisa dilihat dalam kemitraan keamanan Rusia, Tiongkok, dan empat negara Asia Tengah, yakni Kazakhstan, Kyrgystan, Tajikistan, dan Uzbekistan.

APSC hingga kini sudah menghasilkan dua cetak biru atau *blueprint*, yakni *Blueprint 2015* dan *Blueprint 2025*. Di dalam dua *blueprint* itu dibahas persoalan politik dan keamanan di Asia Tenggara serta bagaimana cara mengatasinya. Salah satu persoalan yang dibahas adalah upaya memberantas IUU Fishing. Persoalan pemberantasan IUU Fishing dalam kerangka APSC ini menjadi bahasan utama di dalam penelitian ini.

Di *Blueprint 2015*, pemberantasan IUU Fishing dibahas pada Artikel xiv Pasal B.4.1 mengenai Isu Keamanan Non-Tradisional. Bunyi artikel itu, antara lain: “*Strengthen close cooperation among ASEAN Member States, to combat IUU Fishing in the region and where applicable, through the implementation of the IPOA-IUU Fishing.*” Anggota negara ASEAN harus memperkuat kerja sama untuk melawan praktik IUU Fishing di tingkat regional. Tak hanya itu, negara-negara Asia Tenggara juga harus mengimplementasikan IPOA-IUU Fishing. Di *Blueprint 2025* persoalan IUU Fishing dibahas di artikel vii Pasal B 6.2. isi lengkapnya antara lain:

Expand ASEAN maritime cooperation to effectively combat transnational crimes such as maritime terrorism, smuggling of goods, people and weapons, drug trafficking, trafficking in persons, piracy, hijacking, armed

robbery against ships, as well as to address transboundary challenges including oil spill incidents and illegal, unreported, and unregulated fishing, through concrete and practical activities, while maintaining the respective reporting lines.

Negara ASEAN diminta memperluas kerja sama maritim untuk mengefektifkan pemberantasan kejahatan transnasional. Dan IUU Fishing termasuk di dalamnya. Adapun pemberantasan yang diharapkan adalah berupa langkah nyata yang mewujud dalam aktivitas bersama dengan tetap menghormati batas negara masing-masing.

Sayangnya, di tataran implementasi, upaya pemberantasan IUU Fishing di kedua *blueprint* itu belum berhasil diterapkan. Simpulan ini dilontarkan Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Arif Havas Oegroseno, sebagai berikut,

Bukan hanya nol (tak berhasil), tapi minus. Pengaruhnya tak ada sama sekali. Kata-kata yang tertera di dalam *blueprint* tak lebih dari upaya melepaskan diri dari tanggung jawab. Sejumlah frasa yang muncul itu adalah salah satu trik negosiasi di organisasi internasional untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban. Kalimat di dalam *blueprint* didesain sedemikian rupa dalam konteks perundingan dan negosiasi, tapi hasilnya akan sangat sulit diterapkan. Makanya, butuh *approach* lain. (Komunikasi Personal 8 Mei 2017 di Hotel Pullman, Jakarta)

Secara teoretis, pendapat Arif Havas selaras dengan apa yang dilontarkan Loewen (dalam Choiruzzad, 2015, p. 77) saat membahas mengenai benturan budaya kerja sama antara ASEAN dengan Uni Eropa dalam konteks demokrasi dan demokratisasi. Uni Eropa terbiasa dengan budaya kerja sama formal yang berorientasi pada pencapaian dan hasil. Sedangkan ASEAN cenderung membangun model kerja sama informal, tidak mengikat, dan berorientasi pada proses. Jadi, jangan heran jika apa yang sudah tertera di dalam *blueprint*—yang otomatis sudah melalui kesepakatan bersama—tak

serta merta bisa memaksa negara anggota untuk mematuhi komitmen tersebut. Dan ini terbukti dengan tak dijalkannya kesepakatan bersama dalam memberantas IUU Fishing seperti yang telah diguratkan di dalam blueprint APSC. Di titik ini, APSC sebagai implementasi dari komunitas keamanan plural menemui kelemahannya.

4.4.1.2 Pemberantasan IUU Fishing Versus Kepentingan Nasional

Pemberantasan IUU Fishing merupakan persoalan yang masuk ke dalam ranah keamanan maritim. Buerger (2015) membagi keamanan maritim menjadi empat bagian. Pemberantasan IUU Fishing masuk ke bagian ketiga, yakni keamanan manusia. Di bagian ini laut merupakan mata pencaharian manusia untuk bisa bertahan hidup. Praktik IUU Fishing otomatis mengganggu laut sebagai mata pencaharian warga dunia. Konsep ini sudah dipahami anggota ASEAN. Direktur Kebijakan Perikanan Luar Negeri di Departemen Perikanan Thailand (Director of Fisheries Foreign Affair Division di Department of Fisheries Thailand), Chumnarn Pongsri menyatakan,

Illegal fishing adalah masalah bersama yang harus dihadapi dengan kerja sama antarnegara Asia Tenggara. Namun, Thailand terlambat dalam merespon atau menangani *illegal fishing*. Baru pada November 2015 kami mulai membenahi persoalan ini dengan melibatkan Divisi Litbang dan Divisi Tangkap. (Komunikasi Personal 18 Agustus 2016 di kantor Departemen Perikanan Thailand)

Pernyataan itu menunjukkan pemerintah Thailand mengerti betul praktik IUU Fishing merugikan perairan Asia Tenggara. Namun, kenyataannya nelayan Thailand masih banyak yang melakukan praktik IUU Fishing dalam menangkap ikan. Hal ini terbukti dengan keluarnya kartu kuning dari Uni Eropa. Uni Eropa tak mau menerima produk perikanan, khususnya tuna, dari Thailand karena terbukti ditangkap dengan cara-cara yang tak bertanggung jawab. Pemberian kartu kuning ini sudah dilayangkan sejak April 2015. Hingga Juli 2017, pelabelan itu belum juga dicabut (Wipatayotin, 2017, Juli

18). Alasannya, pemerintah Thailand belum juga mampu membebaskan produk perikanannya dari praktik IUU Fishing.

Tumpang tindih antara upaya membangun kerja sama memberantas IUU Fishing dengan kepentingan nasional tergambar jelas dalam pernyataan Ketua Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing atau Satgas IUU Fishing, Mas Achmad Santosa sebagai berikut,

Jadi menurut saya, kerja sama dengan negara-negara tetangga itu bisa saja efektif kalau kepentingannya sama. Kalau kepentingannya beda, repot juga. Di sana maunya menangkap ikan terus di tempat kita. Walaupun ibu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti) selalu bilang ini (ulah) penangkap ikannya, bukan negaranya, tapi kan ada negaranya juga yang menangkap ikan di wilayah kita yang dikawal atau dilindungi oleh *coast guard* mereka. Jadi, kita agak sulit juga. Apakah yang melakukan ini murni perusahaan atau penangkap ikan atau yang didukung oleh negara? Jadi, buat kita sih sederhana saja. Tetapi, yang paling efektif bagi Satgas adalah kerja sama secara bilateral. Misalnya begini, kita kerja sama dengan Australia karena Australia yang memberikan bantuan banyak soal satelit pemantauan. Atau kerja sama dengan Norwegia yang paling banyak memberi bantuan kepada kita untuk mengirimkan *expertise* untuk memberantas IUU Fishing. (Komunikasi personal pada 5 Juli 2017 di kantor Satgas IUU Fishing, Jakarta)

Satgas IUU Fishing melihat kerja sama pemberantasan IUU Fishing di ASEAN tak berjalan efektif. Alasannya, masih ada kepentingan yang berbeda antaranggota ASEAN. Sejumlah anggota ASEAN diketahui sengaja membiarkan nelayannya menangkap ikan di wilayah kedaulatan negara lain. Bukannya dilarang, pemerintahnya cenderung membiarkan alih-alih mendukung dengan menurunkan *coast guard* untuk melindungi para nelayan mempraktikkan IUU Fishing. Mengenai pengerahan *coast guard* ini dapat dilacak dari pemberitaan media daring *Detik.com* (Retaduari, 2016, Mei 29). Pada Jumat 27 Mei 2016 Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar)

menangkap kapal nelayan China yang mempraktikkan IUU Fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan ini berlangsung dramatis karena dibayang-bayangi oleh kapal *Coast Guard* China.

Indonesia dengan luas perairan hingga 5,8 juta kilometer persegi (Cheung, 2002) merupakan pemilik perairan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia kerap menjadi sasaran para pelaku IUU Fishing. Pada 2014 tercatat ada lebih dari 5.000 kapal mencuri ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal itu berbendera antara lain Vietnam, Thailand, dan China. Presiden Joko Widodo menyebut kerugian akibat IUU Fishing ini mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat (*The Diplomat*, 2015, Januari 13). Di perairan negara Asia Tenggara lain praktik IUU Fishing juga terjadi, namun tak semasif di Indonesia.


Untuk menghentikan praktik IUU Fishing, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas IUU Fishing). Satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum untuk memberantas praktik IUU Fishing. Personel Satgas IUU Fishing ini terdiri dari lima instansi penegak hukum. Satgas IUU Fishing dibentuk pada Oktober 2015. Adapun wilayah kerja Satgas bisa tergambar dalam gambar berikut,



Gambar 4.11 Wilayah Operasi Satgas IUU Fishing

(Sumber: Satgas IUU Fishing)

Kiprah Satgas IUU Fishing cepat mencuat karena bertindak keras terhadap para pelaku IUU Fishing, yakni menenggelamkan kapal mereka. Indonesia menyatakan penenggelaman kapal ini tak menyalahi aturan dan sudah diatur di Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Dengan adanya bukti permulaan yang cukup, Satgas IUU Fishing bisa langsung menenggelamkan kapal. Hingga Agustus 2016 Satgas IUU Fishing tercatat telah menenggelamkan 176 kapal ikan pelaku IUU Fishing. Kapal yang paling banyak ditenggelamkan adalah kapal berbendera Vietnam. Menyusul kemudian kapal berbendera Filipina, Thailand, Malaysia, dan China (Satgas IUU, 2016).



Gambar 4.12 Penenggelaman Kapal Berdasarkan Bendera Kebangsaan
(Sumber: Satgas IUU Fishing)

Aksi penenggelaman kapal ini diprotes sejumlah negara. Protes paling keras dilayangkan pemerintah Vietnam. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Le Hai Binh (Parameswaran, 2015, Agustus 21), menyatakan Vietnam telah mengirimkan nota diplomatik ke Indonesia. Isinya antara lain mengenai kerja sama strategis yang telah terjalin antara dua negara, terutama terkait dengan nelayan vietnam. Perjanjian sudah dilakukan sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Le Hai Binh menyatakan nota protes itu bukan pertama kali dilayangkan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan penenggelaman kapal. Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung meminta Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi agar pemerintah Indonesia cukup memberi peringatan terhadap nelayan atau kapal Vietnam yang melakukan praktik IUU Fishing. Namun, permintaan itu tak digubris

Indonesia. Menurut Nguyen, hal itu justru akan memperpanas hubungan bilateral kedua negara.

Pemerintah Filipina lebih diplomatis menanggapi penenggelaman kapal yang dilakukan Indonesia. Direktur Perikanan Filipina Asis Perez seperti dinukil dari *Asiancorrespondent.com* (Espejo, 2015, Maret 25) menyatakan

Tidak ada yang salah dengan kebijakan Indonesia melakukan tindakan keras terhadap kapal penangkap ikan. Itu sebagai cara Indonesia melindungi sumber daya ikannya. Meski begitu, karena kebijakan ini, pengusaha ikan di Filipina khawatir. Apalagi setelah pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan moratorium penangkapan ikan.

Sikap pemerintah Filipina ini tak berbeda jauh dengan sikap pemerintah Thailand. Protes yang dilayangkan Thailand tak lebih sebagai upaya berdialog agar Indonesia tak terlalu keras terhadap pelaku IUU Fishing yang berasal dari Thailand. Pemerintah Thailand tak sampai melayangkan nota protes seperti yang dilakukan Vietnam.

Sebelum Indonesia melakukan penenggelaman kapal, kami diminta menyosialisasikan ke Pemerintah Thailand. Respon mereka positif. Tapi, begitu kebijakan itu diterapkan dan menimpa nelayan Thailand, Pemerintah Thailand terkejut, marah, lalu protes. KBRI Bangkok banyak diprotes. Intinya, mereka mengatakan 'Jangan asal menenggelamkan, kita kan sesama negara Asean.' Namun, pernyataan itu selalu kami jawab, 'kita melakukan penenggelaman kapal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.' (Wawancara personal dengan mantan Duta Besar RI untuk Thailand, Lutfi Rauf, di Kedutaan RI Bangkok, 16 Agustus 2015)

Setelah protes itu, Rauf mengatakan Perdana Menteri Thailand masih kerap menyampaikan pernyataan, "Bisikin kami dulu sebelum ditenggelamkan." Namun, Rauf memberikan penjelasan bahwa tak ada peraturan internasional yang mensyaratkan pemberitahuan sebelum menenggelamkan kapal.

Menurutnya, pemberitahuan hanya dilakukan melalui notifikasi saat otoritas Indonesia menangkap kapal yang terbukti menangkap ikan secara ilegal.

Protes pemerintah Thailand beralasan. Pasalnya, semenjak pemerintah Indonesia menggalakkan peneggelaman kapal, ekspor perikanan Thailand ke Indonesia mengalami penurunan sekitar 1,19 persen. Sebaliknya, ekspor perikanan Indonesia ke Thailand meningkat hingga 32,5 persen (Lutfi Rauf, wawancara personal). Di sisi lain, Thailand terpukul dengan label 'Kartu Kuning' yang diberikan Uni Eropa terhadap produk perikanan mereka, terutama tuna, yang terbukti didapat dengan praktik IUU Fishing. Uni Eropa belum mau menerima tuna dari Thailand selama nelayan masih menangkapnya dengan cara-cara tak bertanggung jawab (Wipatayotin, 2017, Juli 18).

Pemerintah Malaysia tak mempersoalkan penegakan hukum yang dilakukan Indonesia. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Sri Zahrain Mohamed Hashim menyatakan apa yang dilakukan pemerintah Indonesia wajar. Baginya, Indonesia berhak menegakkan hukum di wilayah kedaulatannya sendiri.

Itu hak Indonesia. Indonesia sebagai negara berdaulat pulang kepada Indonesia, hukum apa yang mereka letakkan. Itu proses hukum dan Undang-Undang di Indonesia. Kita kena (harus) hormat menghormati UU masing-masing. Mungkin beda cara Indonesia dan cara Malaysia, tetapi kita saling menghormati. Kalau Undang-Undang telah dilanggar, itu berpulang kepada proses di negara tersebut. (Wawancara personal pada 7 Juli 2016 di Kedutaan Malaysia untuk Indonesia)

Pernyataan Dato Sri ini justru bertolak belakang dengan opini yang berkembang di Malaysia. *UtusanOnline*, salah satu media corong pemerintah Malaysia, menganggap Presiden Joko Widodo angkuh dalam urusan luar negeri. Dalam tulisan berjudul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi", media tersebut membandingkan antara sikap Malaysia terhadap imigran gelap dan kebijakan peneggelaman kapal oleh Indonesia. Media itu menyebut "Malaysia tidak

memperlakukan para pekerja migran di luar batas kemanusiaan” (*UtusanOnline*, 2014, November 23). Partai yang berkuasa di Malaysia, Partai UMNO, juga angkat bicara. Mereka menghubungkannya dengan perjanjian soal perairan Indonesia dan Malaysia. Salah satu isi perjanjian itu, pemerintah hanya mengusir kapal yang masuk ke wilayah masing-masing, bukan menenggelamkan. Malaysia juga menyindir kebijakan Presiden Joko Widodo itu tak lebih dari upaya pencitraan dan tak sungguh-sungguh ingin menjaga kedaulatan lautnya.

Dari polemik yang disajikan tadi terlihat jika penegakan hukum yang dilakukan Indonesia menimbulkan riak dalam hubungan antaranggota ASEAN. Namun, hal itu tak membuat hubungan memanas. Hanya terjadi protes kecil dan itu pun terjadi dalam konteks hubungan bilateral. Nyatanya, negara yang melayangkan protes tak melanjutkan protes secara berlebihan. Mereka hanya menuntut komitmen Indonesia untuk menghormati hubungan bilateral. Hal ini terkonfirmasi dari pernyataan Direktur Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri, M. Chandra Widya Yudha dalam pertanyaannya sebagai berikut,

Intinya, semua protes yang masuk dilakukan dalam koridor resmi, yakni melalui kedutaan masing-masing. Tidak ada yang sampai mengancam. Kalau diplomatik kan kita menjaga hubungan bilateral secara penuh. Kalau frontal hubungannya bisa terpengaruh. Jadi mereka ngomong baik-baik, termasuk China. (Wawancara personal 30 Mei 2017 di kantor Kementerian Luar Negeri RI)

Bagi Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, ketiadaan protes yang berlebihan membuktikan tak ada hukum internasional yang dilanggar pemerintah Indonesia dalam memberantas IUU Fishing melalui penenggelaman kapal.

Ada nggak di UNCLOS bahwa penanganan IUU Fishing diselesaikan dengan negosiasi? Nggak ada. Di UNCLOS, negosiasi hanya untuk batas

laut. UNCLOS justru mengatur bahwa jika ada yang memasuki kedaulatan negara lain, negara pemilik kedaulatan berhak menangkap. Kalau masih ada negara yang keberatan dengan aturan Indonesia, kenapa tak menggugatnya ke pengadilan internasional. (Wawancara personal 8 Mei 2017 di Hotel Pullman, Jakarta)

Pasal 73 UNCLOS mengatur tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Negara Pantai. Pada pasal itu disebutkan negara pantai dapat menangkap kapal dan awak kapalnya jika terbukti melanggar peraturan. Meski begitu, awak kapal yang ditangkap harus segera dibebaskan setelah adanya uang jaminan atau bentuk jaminan lain yang layak. Negara pantai juga harus segera memberitahukan kepada negara bendera mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang dijatuhkan. Dari pasal itu jelas jika UNCLOS tak mengatur secara rinci mengenai teknis pemberian hukuman yang diterapkan oleh setiap negara. Penegakan hukum itu diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing negara. Walaupun ada anggota ASEAN yang memprotes dengan menyitir UNCLOS, pakar hukum kelautan dari Universitas Indonesia Melda Kamil Ariadno menyatakan,

Hukum nasional Indonesia, yakni Pasal 69 UU Perikanan memperbolehkan. Jadi, memang seperti itu acuannya. Kalau memang (protes itu) harus dijawab, ya jawaban dari Kementerian Luar Negeri seperti itu. UNCLOS tidak mengatur apa pun mengenai kapalnya. (Wawancara personal di gedung FISIP Universitas Indonesia 3 Mei 2017)

Belum bersinerginya antara kesepakatan yang tertera di *blueprint* APSC di tingkat regional dengan sejumlah kasus yang terjadi di tataran bilateral memperlihatkan jika kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing belum terbangun dengan baik. Penegakan hukum yang diharapkan bisa diterapkan secara regional, justru belum terumuskan. Hal ini diakui Direktur Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri, M. Chandra Widya Yudha, sebagai berikut,

APSC memang mendorong penanganan pemberantasan IUU Fishing secara komprehensif, terutama dari sisi penegakan hukum. Namun, komitmen itu tak akan bermanfaat kalau tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas di dalam melaksanakan dan mengimplementasikan apa yang telah disepakati. Karena, apa yang telah disepakati di APSC perlu diaplikasikan di bawah, di lapangan. Saya kira salah satu di antaranya adalah penguatan kapasitas kita, baik yang sifatnya *equipment* maupun kemampuan sumber daya manusianya. Penguatan kapasitas ini juga perlu merujuk kepada pengaturan-pengaturan internasional yang ada.

4.4.2 Perlu Menciptakan Norma Baru

Pada subbab 4.4.1 sudah dijelaskan bahwa mekanisme yang sudah diterapkan di ASEAN, khususnya melalui APSC, ternyata tak cukup efektif untuk bisa memberantas praktik IUU Fishing. Masih ada perbedaan pandangan antaranggota ASEAN. Indonesia yang memiliki kedaulatan laut yang luas justru yang paling dirugikan atas praktik IUU Fishing. Negara anggota ASEAN lain cenderung diuntungkan saat tak ada kerja sama yang ketat soal pemberantasan IUU Fishing. Norma-norma yang tertera di dalam *blueprint* APSC secara diplomatik sudah baik, tapi hal itu tak terimplementasi di lapangan. Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno, menyebutnya bahasa yang tertera di dalam *blueprint* dengan istilah '*voluntary*' atau bahasa 'sukarela'. Lebih rinci pernyataannya antara lain,

Dalam *blueprint* itu selalu ada bahasa-bahasa *voluntary* seperti '*will*', '*encourage*', '*cooperation*', atau '*strengthen*'. Kalau begitu-begitu saja tidak bisa menciptakan suatu norma baru atau inisiatif baru. Kalau kita ingin menghilangkan suatu kondisi negatif yang berjalan selama berpuluh-puluh tahun, kita harus pakai terobosan. (Wawancara persolan pada 8 Mei di Hotel Pullman, Jakarta)

Norma baru seperti apa yang diharapkan bisa lebih efektif untuk memberantas IUU Fishing? Arif Havas menyatakan ASEAN harus mengajak

negara-negara *market* atau pasar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Keterlibatan negara-negara yang sudah menjadi mitra wicara ASEAN itu diharapkan dapat membuat anggota ASEAN memiliki satu visi dalam melihat dampak dari IUU Fishing. Arif Havas meyakini jika kerja sama hanya berlandaskan pada persoalan politik dan keamanan seperti yang tertera di dalam *blueprint* APSC, pemberantasan IUU Fishing di ASEAN tak akan berhasil. “Mereka (anggota ASEAN) tak akan mau karena mereka pelaku illegal fishing.” (Arif Havas, wawancara personal 8 Mei 2017)

Dalam teori organisasi internasional yang dikemukakan Schemers (Suwardi, p. 5) negara-negara bisa membentuk suatu wadah untuk menyelesaikan persoalan secara bersama. Melalui organisasi internasional, beberapa negara juga bisa bersepakat untuk menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerja sama yang bersifat koordinasi maupun kerja sama yang bersifat subordinasi. Bennet (Suwardi, p. 6) menyebut organisasi internasional adalah wadah dari sekumpulan negara yang bersepakat untuk mencapai tujuan tertentu. Keanggotaannya bisa sangat cair, dalam arti tak terikat secara ketat. Rudy (2002, p. 93) juga menyatakan organisasi internasional adalah wadah untuk mengatur bentuk kerja sama internasional yang melembaga antara sejumlah negara. Pengaturan ini umumnya berlandaskan pada suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui sejumlah pertemuan serta kegiatan secara berkala. Organisasi internasional, masih menurut Rudy (2002, p. 94) juga berarti pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara. Pola kerja sama ini didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Kerja sama ini juga diharapkan bisa membuat organisasi internasional dapat mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah di negara yang berbeda.

Pembentukan norma baru yang dimaksud Arif Havas selaras dengan teori organisasi internasional yang didefinisikan sejumlah pakar. ASEAN

perlu menggandeng negara mitra wicara untuk bisa mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diinginkan, yakni menghilangkan praktik IUU Fishing di perairan Asia Tenggara. Menggandeng mitra wicara disebut masuk akal karena negara-negara itu memiliki pasar perikanan. Pasar perikanan yang mereka ciptakan mengedepankan produk perikanan yang ramah lingkungan. Artinya, perikanan yang didapat melalui cara-cara yang bertanggung jawab dan tak merusak lingkungan. Negara mitra wicara ini otomatis akan menolak produk-produk perikanan hasil IUU Fishing masuk ke *supply chain*. Status 'kartu kuning' yang dilayangkan Uni Eropa terhadap Thailand membuat negeri Gajah Putih itu membenahi sistem dan kebijakan nasionalnya. Thailand juga mulai gencar memberantas IUU Fishing di perairannya.

Thailand merupakan salah satu dari lima negara top importir ikan tuna untuk diolah dalam industri. Maka dari itu, Thailand ikut serta dalam perjanjian Tuna Internasional. Namun, karena tak aktif mencegah IUU Fishing, kami mendapatkan kartu kuning dari internasional. (Director General of the Customs Department, Kulit Sombatsiri, wawancara personal pada 19 Agustus 2015 di kantor Bea Cukai Thailand)

Selain mempererat kerja sama dengan mitra wicara, Yusilawati (2016) mengatakan ASEAN harus memperkuat mekanisme penegakan hukum dalam upaya mendukung pemberantasan IUU Fishing. Menurutnya, ASEAN memang sudah berupaya memberantas IUU Fishing melalui berbagai instrumen nasional, namun karena bersifat tidak mengikat, aturan itu banyak tak dipatuhi. Salah satu yang efektif adalah aturan soal Port State Measure Agreement yang mulai berlaku pada 5 Juni 2016. Namun, hal itu belum cukup kuat. Lemahnya pemberantasan IUU Fishing juga dipicu masih banyaknya batas-batas maritim antarnegara yang belum terselesaikan dan menjadi *grey area*. Sebagai gambaran, Indonesia memiliki perbatasan laut dengan 10 negara tetangga, meliputi India, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Dari

jumlah itu, persoalan perbatasan laut Indonesia baru selesai dengan Papua Nugini (Aziz, 2016, Juni 16). Sisanya masih dalam proses penyelesaian. Wilayah yang masih bersengketa itu kerap dimanfaatkan untuk kegiatan IUU Fishing.

4.4.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberantasan IUU Fishing

4.4.3.1 Faktor Pendukung Pemberantasan IUU Fishing

Pelibatan mitra wicara ASEAN untuk ikut memberantas IUU Fishing bisa dikategorikan sebagai faktor pendukung. Sejak ASEAN dideklarasikan pada 1967, komunitas ini sudah membuka kerja sama dengan negara lain maupun organisasi internasional yang memiliki kesamaan tujuan (Kemlu, 2015, Maret 20). Tercatat, ASEAN telah menjalin hubungan dengan berbagai negara dan organisasi kerja sama di kawasan Asia, Pasifik, Amerika, dan Eropa. Kerja sama ASEAN dengan setiap negara mitra wicara dikenal dengan mekanisme *ASEAN Plus One* (ASEAN+1) yang memiliki bidang prioritas masing-masing. Kerja sama yang terjalin dilakukan di berbagai tingkatan mulai dari tingkat Komite Perwakilan Tetap untuk ASEAN, tingkat pejabat tinggi, tingkat menteri, dan tingkat kepala negara atau pemerintah. Ada juga kerja sama yang dinamakan *ASEAN Plus Three* (APT) yang merupakan kerja sama yang dikembangkan ASEAN dengan tiga mitra wicara, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan atau Republik Korea. Sejumlah kerja sama dengan mitra wicara itu sudah dimulai sejak 1974. Kerja sama pertama kali dijalin dengan Australia, menyusul kemudian Selandia Baru (1975); Amerika Serikat, Kanada, Jepang, Uni Eropa, dan United Nations Development Programme (1977); Republik Korea atau ROK (1991); India (1995); dan China dan Rusia (1996). Pada 1997 Pakistan menjadi mitra wicara sektoral ASEAN. Setelah itu, sejak 1999 ASEAN memberlakukan moratorium penambahan hubungan kemitraan baru hingga waktu yang tak ditentukan. Hal ini dilakukan agar ASEAN dapat mengintensifkan dan mengonsolidasikan hubungannya dengan mitra wicara yang telah ada. ASEAN juga ingin berfokus pada upaya integritas kawasan.

Mekanisme hubungan ASEAN dengan mitra wicara dilaksanakan melalui sejumlah mekanisme pertemuan sebagai berikut (Kemlu, 2015, Maret 20),

1. Tingkat Kepala Negara dilakukan melalui KTT ASEAN dan KTT terkait lainnya;
2. Tingkat Menteri dilakukan melalui pertemuan tingkat menteri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*).
3. Pertemuan dengan mitra wicara (*Post Ministerial Conference/PMC*), dan pertemuan tingkat menteri diluar rangkaian PMC;
4. Tingkat Menteri Sektoral;
5. Tingkat Pejabat Tinggi ASEAN (*Senior Officials Meeting/SOM*), mitra wicara, dan pertemuan di luar rangkaian SOM seperti *Senior Officials Consultations/SOC*, *Forum and Consultation among Senior Officials*;
6. Tingkat Direktur Jenderal seperti *Working Group/WG*, *Joint Cooperation Committee/JCC*, *Joint Planning Committee/JPC*, dan *Japan-ASEAN Integration Fund /JAIF Management Committee/JMC*);
7. Tingkat Pejabat Tinggi Sektoral;
8. Tingkat Kelompok Ahli;
9. Tingkat Komite Wakil Tetap (*Committee of Permanent Representatives/CPR*).

Kerja sama ASEAN dengan mitra wicara yang secara tegas ingin memberantas IUU Fishing adalah dengan Uni Eropa. Pada pertemuan *ASEAN-EU High Level Dialogue on Maritime Cooperation* pada 18-19 November 2013 di Jakarta, Indonesia, disepakati untuk bekerja sama di bidang kemaritiman. Isu-isu kerja sama maritim yang dibahas antara lain, isu penangkapan ikan secara ilegal, keamanan laut, keselamatan navigasi, pembajakan dan perompakan, upaya menjaga lingkungan laut, konservasi sumber daya biodiversitas kelautan, pariwisata, dan konektivitas maritim. Khusus isu IUU Fishing, ASEAN dengan Uni Eropa juga membahas di ASEAN Maritime Forum. Kerja sama pemberantasan IUU Fishing juga

dibahas ASEAN dengan Australia. Isu IUU Fishing dibahas di bidang politik dan keamanan. Tercatat ada 13 kerja sama kemitraan antara ASEAN dengan mitra wicara untuk menanggulangi ancaman IUU Fishing. Kerja sama ini mulai dilakukan pada 2011. Pada 2016 sejumlah kesepakatan banyak dilakukan. Kerja sama umumnya dilakukan dalam kurun lima tahun. Berikut sejumlah dokumen antara ASEAN dan mitra wicara dalam upaya memberantas IUU Fishing,

Tabel 4.5 ASEAN Document on IUU Fishing

No	Nama Dokumen	Tahun	Halaman
1	ASEAN-Australia Strategic Partnership PoA	2015-2019	Tak ada
2	ASEAN-Canada PoA Adopted	2016-2020	6
3	ASEAN-China PoA	2016-2020	9
4	ASEAN-India PoA	2016-2020	8
5	ASEAN-RoK PoA	2016-2020	11
6	ASEAN-US PoA	2016-2020	9
7	ASEAN-NZ PoA	2016-2020	8
8	ASEAN-Russia PoA	2016-2020	13/89 on text
9	ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry (AMAF) 33 Resolution Sustainable Fisheries Adpoted	2011-2020	1-3
10	ARF Work Plan on Maritime Security	2015-2017	8, 10, 13
11	ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain	2014	1, 9-15

12	ASEAN-SEAFDEC	2014	2-4
13	EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation	2015	2-7

(Diolah dari berbagai sumber)

Dukungan terhadap pemberantasan IUU Fishing juga banyak dibahas di dalam pilar ASEAN Economic Community (AEC). Dukungan yang dimaksud bersifat tak langsung karena persoalan yang dibahas di pilar AEC lebih berfokus kepada peningkatan kerja sama manajemen perikanan. Untuk soal ini, ASEAN sudah melakukannya sejak 1967 atau tak lama setelah ASEAN berdiri. Sejak saat itu ASEAN sudah membentuk SEAFDEC untuk persoalan manajemen perikanan di Asia Tenggara. Fokusnya adalah bagaimana potensi produksi perikanan di perairan ini bisa dimaksimalkan. Apalagi ASEAN berkontribusi sekitar 21,7 persen dari total produksi dunia (Yusilawati, 2016). Potensi sebesar itu mensyaratkan anggota ASEAN untuk bahu-membahu membudidayakan kekayaan laut secara harmonis.

4.4.3.2 Faktor Penghambat Pemberantasan IUU Fishing

Mekanisme konsensus yang diterapkan ASEAN dalam setiap pengambilan keputusan memiliki dampak negatif untuk persoalan pemberantasan IUU Fishing. Dampak yang paling terasa adalah lamanya menemui kata sepakat dalam setiap persoalan yang dibahas. Choiruzzad (2015) menyatakan adanya mekanisme ini membuat ASEAN mengalami benturan budaya kerja sama. Jika dibandingkan dengan mekanisme yang diterapkan Uni Eropa, maka perbedaannya terlihat mencolok. Uni Eropa terbiasa dengan budaya kerja sama formal, mengikat, dan berorientasi terhadap hasil atau capaian. Sebaliknya, ASEAN cenderung membangun model kerja sama informal, tidak mengikat, dan berorientasi pada proses (Loewen dalam Choiruzzad, 2015). Contoh konkret yang dikedepankan Choiruzzad adalah saat Indonesia mencoba memasukkan kata demokrasi dan demokratisasi dalam *blueprint* APSC.

Meskipun secara formal (ASEAN) mengakui pentingnya demokrasi sebagai landasan bagi keamanan, banyak anggota yang gagal untuk melihat bagaimana ASEAN dapat mendamaikan prinsip tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing (non-interference). (Prinsip ini) sebagai basis hubungan antarnegara di dalam kawasan dengan kebutuhan untuk mempromosikan demokrasi—sebagai agenda regional—yang dilakukan di dalam negara anggota tertentu. Kalimat ini menunjukkan bahwa ia (ASEAN) meyakini bahwa demokrasi adalah landasan yang penting bagi keamanan dan perdamaian. (2015, p. 69)

Persoalan serupa juga terjadi saat ASEAN sepakat untuk bersama-sama memberantas IUU Fishing di perairan Asia Tenggara. Di atas kertas, semua anggota menyetujuinya, namun di tataran implementasi masing-masing negara enggan melaksanakannya. Hal ini sangat terlihat dalam pernyataan yang dilontarkan Direktur Politik Keamanan ASEAN, M. Chandra Widya Yudha,

Sudah banyak peraturan internasional yang membahas tentang upaya memberantas praktik IUU Fishing. Tinggal bagaimana implementasinya. Namun, kepentingan nasional setiap negara berbeda-beda. Ini menjadi tantangan. Perbedaan kapasitas juga membuat kerja sama tak terlalu efektif. (Komunikasi personal pada 30 Mei 2017 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta)

Pendapat Chandra ini diperkuat oleh pendapat Ketua Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing, Mas Achmad Santosa,

Kerja sama dengan negara tetangga bisa saja efektif kalau kepentingannya sama. Kalau kepentingannya beda, repot juga. Di sana (anggota ASEAN lain) maunya menangkap ikan terus di tempat kita. (Komunikasi personal pada 5 Juli 2017 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta).

Satgas IUU Fishing Indonesia justru lebih nyaman memperkuat hubungan bilateral dalam upaya memberantas IUU Fishing di wilayah kedaulatannya.

Hambatan lain yang memperlambat kerja sama pemberantasan IUU Fishing di Asia Tenggara adalah belum adanya kesamaan pandangan terkait IUU Fishing sebagai sebuah kejahatan. Padahal, di dalam kajian UNODC, praktik IUU Fishing menimbulkan kerugian bagi industri perikanan dan lingkungan. Praktik IUU Fishing juga banyak berkait dengan kegiatan kelompok kejahatan lintas negara yang terorganisasi, seperti pencucian uang, korupsi, perdagangan manusia, narkoba, dan penyelundupan pekerja (Yusilawati, 2016). Liddick (2014) menemukan banyak contoh kasus jika praktik IUU Fishing masuk ke dalam jejaring kejahatan transnasional terorganisasi. Pada era 90-an sindikat kriminal Rusia mampu menghasilkan 4 miliar dollar Amerika Serikat per tahun dari impor 2 juta metrik ton ikan ke Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Di Afrika Selatan, praktik IUU Fishing terbukti berkelindan dengan kejahatan pencucian uang, peredaran narkoba, dan pemerasan. Di Meksiko, kapal penangkap ikan menjadi bagian integral dalam penyelundupan kokain. Kapal itu digunakan untuk bisa memasukkan kokain melalui pelabuhan komersial. IUU Fishing juga berkait erat dengan perdagangan manusia. Kapal-kapal ikan di Asia Tenggara banyak mengeksploitasi pekerja, terutama perempuan dan anak. Liddick pun menemukan fakta jika perompakan muncul di industri perikanan, terutama di pantai Afrika Barat dan Asia Tenggara.

Hambatan lainnya adalah kerja sama di ASEAN untuk memberantas IUU Fishing masih bersifat *norm setting*. Norma yang ada memang menghasilkan pedoman dan operasi prosedur standar atau SOP, tapi sifatnya tak mengikat. Pedoman hanya bersifat anjuran sehingga efektivitas implementasi dari kerja sama masih bergantung pada kebijakan domestik masing-masing anggota ASEAN. Kerja sama dalam memberantas IUU Fishing juga belum menyentuh penegakan hukum yang komprehensif. Dan hambatan lainnya adalah masih terdapat sengketa batas laut antaranggota ASEAN. Hal ini dimanfaatkan nelayan untuk mengail di *grey area* tersebut.

4.5 Changes: Indonesia sebagai Pionir Pemberantasan IUU Fishing di ASEAN

Berdasarkan studi yang dirilis pada 2009 (Agnew, 2009, Februari 25), Asia Tenggara termasuk kawasan terparah dari praktik IUU Fishing. Hal ini berimbas pada persoalan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Secara ekonomi, IUU Fishing di Asia Tenggara menyebabkan kerugian yang amat besar. Indonesia sebagai pemilik wilayah perairan terbesar di Asia Tenggara adalah negara yang paling terkena dampaknya. Pada 2014, tercatat ada lebih dari 5.000 kapal mencuri ikan di perairan Indonesia. Kapal-kapal itu berbendera antara lain Vietnam, Thailand, dan China. Presiden Joko Widodo menyebut kerugian akibat IUU Fishing ini mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat (*The Diplomat*, 2015, Januari 13). Untuk menghentikan praktik ini, Joko Widodo kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas IUU Fishing). Peran Satgas IUU Fishing adalah untuk menghentikan eksploitasi berlebihan sumber daya perikanan, merestorasi daya dukung ekosistem laut, dan memperbaiki tata kelola industri perikanan (2017, p. 6). Satgas IUU Fishing dibentuk untuk menghadirkan terobosan dalam penegakan hukum melawan IUU Fishing. Kementerian Kelautan dan Perikanan memandang IUU Fishing bukan kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang membutuhkan upaya luar biasa dari negara untuk mengatasinya. Salah satu aksi yang menjadi andalan Satgas adalah meledakkan atau membakar dan menenggelamkan kapal pelaku IUU Fishing.

Penegakan hukum yang dilakukan Indonesia mendapatkan perlawanan dari beberapa anggota ASEAN, tapi Indonesia bergeming. Dengan dalih untuk melindungi kepentingan nasional, penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing tetap gencar dilakukan. Konsistensi penegakan hukum ini justru mendapatkan respon positif dari organisasi internasional seperti FAO, UNODC, INTERPOL, dan sejumlah negara maju yang

kebetulan mitra wicara ASEAN, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indonesia bahkan dijuluki sebagai *champion* dalam pemberantasan IUU Fishing di Asia Tenggara (Yusilawati, 2016).

Apa yang dilakukan Indonesia sejalan dengan teori kekuatan nasional yang dikembangkan Morgenthau (Dewi, 2015). Menurutnya, kekuatan nasional adalah kekuatan suatu bangsa atas pemikiran dan tindakan bangsa lainnya. Fenomena ini dapat ditemukan ketika satu bangsa berinteraksi dengan bangsa lainnya dalam sebuah hubungan internasional. Menurut Deutsch (Prakash Chandra, 2007, hal 73) kekuatan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menang dalam konflik dan mengatasi hambatan. Kekuatan nasional didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk mengontrol perilaku negara lain dengan kepemilikan elemen-elemen kekuatan tertentu dan keterampilan menggunakan elemen-elemen itu. Jadi, kekuatan nasional adalah kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan sedemikian rupa sumber dayanya yang berwujud maupun tak berwujud untuk mempengaruhi perilaku bangsa lain.

Supriyatno (2014, p. 128) menyamakan istilah kekuatan nasional sebagai kepentingan nasional. Lebih jauh, kepentingan nasional diartikan sebagai hal yang dianggap penting bagi kesejahteraan nasional, kemakmuran, dan keberlanjutan. Kepentingan nasional bisa fokus terhadap beberapa hal dengan menentukan prioritas, seperti kesejahteraan, keamanan dan keselamatan, keyakinan dan nilai-nilai politik, dan kualitas sumber daya manusia. Kepentingan nasional pun bersifat dinamis sesuai sudut pandang pemimpinnya. Para pemimpin negara memutuskan kepentingan nasional berdasarkan pemahaman tentang bangsa dan identitas nasional. Supriyatno (2014, p. 129) menyatakan kepentingan nasional membentuk kebijakan nasional. Pemerintah suatu negara bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakannya demi mempertahankan kepentingan nasional.

Cara Indonesia mempertahankan kepentingan nasionalnya melalui penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku IUU Fishing ini menjadi pendorong anggota ASEAN lain melakukan hal yang sama. Apalagi cara-cara yang dilakukan Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari organisasi internasional dan negara mitra wicara. Penegakan hukum yang tergolong keras ini juga terbukti meningkatkan stok ikan lestari Indonesia pada 2016. Kenaikannya tercatat sebesar 26,3 persen dari tahun 2015. Stok ikan lestari pada 2016 sebesar 12,5 juta ton (Sari, 2017, Juni 1). Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan upaya pemerintah Indonesia memberantas IUU Fishing selama 2015 hingga 2016 membawa Indonesia menjadi negara tertinggi se-ASEAN dalam neraca perdagangan ikan. Indonesia mengalahkan Thailand, Vietnam, dan Filipina yang kerap menjadi langganan menghasilkan neraca perdagangan ikan tertinggi. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, "Setelah kita lakukan pemberantasan IUU Fishing, neraca perdagangan ikan mereka jadi turun. Artinya, selama ini mereka yang menikmati ikan kita secara ilegal." (Sihite, 2016, November 9).



Gambar 4.13 Neraca Perdagangan Ikan Indonesia

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan)

Di tabel itu terlihat jelas pada 2015 Indonesia menjadi juara di ASEAN. Vietnam yang pada 2014 merajai neraca perdagangan ikan di ASEAN, meluncur drastis menjadi nomor ketiga setelah Indonesia dan Thailand. Tren neraca perdagangan Filipina juga menurun. Direktur Perikanan Filipina Asis Perez (Espejo, 2015, Maret 25) tak menampik jika kebijakan yang keras terhadap kapal penangkap ikan membuat Indonesia mampu melindungi sumber daya ikannya serta bisa memanfaatkannya. Di sisi lain, kebijakan Indonesia itu membawa kekhawatiran bagi pengusaha ikan di Filipina. Di General Santos, Filipina, produksi ikan bahkan terbukti menurun drastis (Alim, dkk, 2017, April 3). General Santos berjarak sekitar 518 kilometer dari Bitung, Sulawesi Utara. Laut Bitung merupakan salah satu pusat berkembang biaknya ikan tuna.

Semenjak Indonesia menerapkan kebijakan yang keras terhadap pelaku IUU Fishing, sekitar 300 ribu karyawan industri manufaktur perikanan dan kelautan di General Santos terancam kehilangan pekerjaan (Alim, dkk, 2017, April 3). Penyebabnya adalah merosotnya pasokan ikan dan sudah menjadi rahasia umum jika 50 persen hasil tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan Filipina diperoleh dari perairan Bitung. Berdasarkan wawancara yang dilakukan *Katadata.co.id* (2017, April 3) terhadap Direktur Eksekutif Philexport Region 12 (Mindanao) Ismael Salih, sekitar 100 perusahaan perikanan di sana mengalami perlambatan produksi dan terancam ditutup. Kabar lainnya, lebih dari setengah jumlah perusahaan perikanan besar bereputasi internasional di sana bahkan telah menutup usahanya dan tak beroperasi lagi.

Momentum ini harus terus diikuti dengan upaya Indonesia meningkatkan kemampuan menjajakan produk perikanan yang bebas dari praktik IUU Fishing. Dengan begitu, produk perikanan Indonesia bisa lebih diterima oleh negara pengimpor ikan seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Indonesia juga perlu terus memperbaiki kebijakannya terkait IUU Fishing, termasuk memperbaiki sistem hukum dan legislasi nasionalnya (Yusilawati, 2016). Perbaikan ini diharapkan bisa memperbaiki tumpang tindih peran dan fungsi dari kementerian atau lembaga yang menangani IUU Fishing di Indonesia.

Agar bisa memengaruhi kerja sama pemberantasan IUU Fishing di tingkat ASEAN, Yusilawati (2016) menyarankan Indonesia untuk gigih memperjuangkan aturannya melalui jalur diplomasi. Indonesia diminta tak bosan-bosannya mengingatkan anggota ASEAN lain untuk melaksanakan *due diligence*-nya. Kegigihan ini pernah dilakukan Indonesia saat memajukan isu hak asasi manusia dan demokrasi. Walaupun memakan waktu yang lama, terbukti upaya Indonesia itu berhasil. Isu hak asasi manusia dan demokrasi akhirnya masuk ke dalam agenda APSC.

Mendorong sesuatu yang sebelumnya tabu dibicarakan menjadi agenda resmi bersama tentu bukan hal yang mudah. Indonesia motor yang mendorong munculnya agenda demokratisasi di ASEAN ini awalnya mendapat tantangan dari beberapa negara anggota yang lain yang khawatir bahwa keharmonisan hubungan antarnegara akan terusik jika demokrasi dijadikan tujuan dalam perwujudan masyarakat asean (Choiruzzad, p. 48).

Sukma (2009, p. 50) menjadi salah satu saksi betapa sulitnya memasukkan agenda demokrasi dan demokratisasi ke dalam APSC. Namun, saat dua agenda itu sukses masuk ke APSC, banyak pihak yang terkejut. Banyak pula yang mengapresiasi. Emmerson (2005, p. 165) menyatakan momentum itu untuk pertama kalinya terjadi saat kata 'demokrasi' disebutkan di dalam dokumen resi tingkat tinggi ASEAN.

Ketua Satuan Tugas Pemberantasan IUU Fishing Mas Achmad Santosa mengakui sulitnya mendorong pemberantasan IUU Fishing di ASEAN. Indonesia saat ini mendorong konvensi untuk bisa bisa segera mengatasi persoalan IUU Fishing di Asia Tenggara.

Di Asean pakai konsensus, kalau ada yang keberatan berarti susah mendorongnya. Makanya kita mau mendorong pembuatan konvensi. Konvensi IUU Fishing saat ini sedang dibuat drafnya yang dipimpin pak Havas (Oegroseno) di Kemenko Maritim. Ketika kita lihat banyak resistensi, kita tidak pakai ASEAN saja karena kalau tidak mencapai konsensus kita buang-buang tenaga. Tapi, kita juga terus berupaya memasukkan upaya ini ke dokumen ASEAN untuk mendorong agar anggota ASEAN tak membiarkan kapal-kapalnya melakukan tindakan kriminal. (komunikasi personal pada 5 Juli 2017 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta)

Selain mencoba menciptakan konvensi, Indonesia juga sedang mendorong agar IUU Fishing dikategorikan sebagai kejahatan transnasional

terorganisasi. Dengan cara ini, kegiatan IUU Fishing bisa diberantas dengan bantuan lintas negara, tak hanya ASEAN.

Kita sedang mendorong agar IUU Fishing dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisasi. Kita memperjuangkannya di *Asean Ministerial Meeting on Trans National Crime* (AMMTC) dan di bawahnya SOMTC. (Mas Achmad Santosa, komunikasi personal pada 5 Juli 2017 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta)

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Kerja sama memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC terbukti belum maksimal dilakukan. Masing-masing anggota ASEAN masih enggan menerapkan secara teknis upaya-upaya yang bisa membuat pemberantasan IUU Fishing berjalan efektif. Di sisi lain, anggota ASEAN juga merasa diuntungkan dengan tak rincinya aturan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing. Upaya mengupas persoalan ini dilakukan dengan menggunakan Soft System Methodology atau SSM. Metode ini membuat peneliti bisa lebih sistematis mengupas kompleksitas pembahasan mengenai fenomena tersebut.

5.1.1 Kerja Sama ASEAN Memberantas IUU Fishing dalam Kerangka APSC

Dalam diskusi tentang kerja sama ASEAN memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC yang dilakukan melalui perbandingan model konseptual RD 1, dihasilkan sejumlah simpulan sebagai berikut. Pertama kerja sama pemberantasan IUU Fishing yang tertera di dalam blueprint APSC hanya bersifat formalitas. Kalimat yang tertera juga tak lebih sebagai kalimat-kalimat 'diplomatis' yang susah diaplikasikan di dalam tindakan nyata.

Kedua, anggota ASEAN enggan melaksanakannya karena mereka merasa diuntungkan dengan aturan yang bersifat mengambang itu. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang memiliki perairan terluas terus menerima kerugian dari aturan yang longgar ini.

Ketiga, konsep komunitas keamanan bisa mengupas alasan mengapa anggota ASEAN tak mudah terlibat konflik yang meruncing akibat dari tak berjalannya kerja sama memberantas IUU Fishing. Sifat komunitas yang menghormati anggota lain dan cenderung tak mencampuri urusan dalam negeri negara lain membuat anggota ASEAN bisa menahan diri dan cenderung mengedepankan dialog untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

IUU Fishing merupakan salah satu persoalan yang mengganggu keamanan maritim di Asia Tenggara. Buerger (2015) menyatakan persoalan IUU Fishing merupakan persoalan serius yang mengganggu keamanan manusia dalam konsep keamanan maritim. Praktik IUU Fishing bisa mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan yang pada akhirnya akan membuat konflik antarmanusia.

Keempat, keberadaan mitra wicara ASEAN sebagai negara pengimpor ikan dari Asia Tenggara membuka mata anggota ASEAN bahwa produk ikan yang bebas IUU Fishing merupakan syarat mutlak untuk bisa mengimpor ikan. Tanpa adanya komitmen memberantas IUU Fishing, maka produk perikanan dari anggota ASEAN tak akan diterima. Kondisi ini dialami pemerintah Thailand yang mendapatkan kartu kuning dari Uni Eropa karena produk perikananannya terbukti didapat dari hasil IUU Fishing.

5.1.2 Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Kerja Sama ASEAN mengatasi IUU Fishing

Berdasarkan model konseptual RD 2 yang telah disusun, ada beberapa simpulan dari faktor yang memengaruhi keberhasilan kerja sama ASEAN mengatasi IUU Fishing, yakni pertama kehadiran mitra wicara ASEAN membuat anggota ASEAN membenahi aturan penegakan hukum di wilayah masing-masing. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling keras menegakkan hukum bagi pelaku IUU Fishing. Memang ada reaksi yang timbul dari upaya keras yang dilakukan pemerintah Indonesia. Akan tetapi, reaksi ini tak lebih jauh dari rasa kekhawatiran anggota ASEAN lain yang biasanya bebas mempraktikkan IUU Fishing di perairan Indonesia. Apa yang dilakukan Indonesia membuat produksi perikanan sejumlah anggota ASEAN menurun drastis. Anggota ASEAN yang protes pun tak bisa menunjukkan jika aturan yang ditegakkan Indonesia melanggar aturan internasional.

Kedua, melalui teori organisasi internasional terlihat bahwa budaya ASEAN berbeda dengan Uni Eropa. Uni Eropa terbiasa dengan budaya kerja sama formal yang berorientasi pada pencapaian dan hasil. Sedangkan

ASEAN cenderung membangun model kerja sama informal, tidak mengikat, dan berorientasi pada proses. Jadi, jangan heran jika apa yang sudah tertera di dalam *blueprint*—yang otomatis sudah melalui kesepakatan bersama—tak serta merta bisa memaksa negara anggota untuk mematuhi komitmen tersebut. Dan ini terbukti dengan tak dijalankannya kesepakatan bersama dalam memberantas IUU Fishing seperti yang telah diguratkan di dalam *blueprint* APSC. Di titik ini, APSC sebagai implementasi dari komunitas keamanan plural menemui kelemahannya.

Ketiga, penegakan hukum yang dilakukan Indonesia untuk memberantas IUU Fishing justru membuat anggota ASEAN lain berbenah. Walaupun awalnya marah, namun negara anggota ASEAN mengerti bahwa yang mereka lakukan adalah salah. Apalagi kebijakan Indonesia ini didukung penuh oleh mitra wicara dan organisasi internasional di bidang perikanan. Indonesia pun menjadi pionir dalam upaya memberantasa IUU Fishing. Diharapkan, apa yang dilakukan Indonesia ini bisa diterapkan juga di tingkat ASEAN.

Keempat, konsep kekuatan nasional mengonfirmasi bahwa apa yang dilakukan Indonesia mampu memengaruhi kebijakan di kawasan. Kekuatan nasional didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk mengontrol perilaku negara lain dengan kepemilikan elemen-elemen kekuatan tertentu dan keterampilan menggunakan elemen-elemen itu. Jadi, kekuatan nasional adalah kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan sedemikian rupa sumber dayanya yang berwujud maupun tak berwujud untuk mempengaruhi perilaku bangsa lain.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoretis

Kerangka teori dan SSM yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini membuka pengetahuan peneliti dalam memahami kerja sama ASEAN

memberantas IUU Fishing dalam kerangka APSC secara sistematis dan komprehensif. Sejumlah saran teoretis yang bisa dibagi antara lain,

- a. Teori kekuatan nasional yang dikemukakan Deutsch bisa juga diterapkan untuk persoalan keamanan. Biasanya teori ini dipilih untuk mengupas persoalan pertahanan. Melalui teori ini, peneliti bisa menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku IUU Fishing yang dilakukan Indonesia bisa memengaruhi anggota ASEAN untuk berbenah. Bahkan, mitra wicara ASEAN dan organisasi internasional pun memuji apa yang dilakukan Indonesia.
- b. Penggunaan SSM yang umumnya digunakan untuk mengupas topik-topik manajemen organisasi, bisnis, dan sosiologi, pun bisa diterapkan untuk mengupas persoalan hubungan internasional, khususnya mengenai keamanan maritim. Ke depan, SSM perlu banyak diterapkan untuk karya ilmiah hubungan internasional, khususnya dalam mengupas persoalan di tataran keamanan maritim.
- c. Penelitian ini telah berupaya memahami di titik mana persoalan kerja sama anggota ASEAN dalam memerangi IUU Fishing menemui kendalanya. Penelitian ini juga telah mengemukakan hal-hal yang menjadi faktor penghambat dan pendukung terjalannya kerja sama. Ke depan, terbuka peluang untuk melaksanakan penelitian mengenai kerja sama ASEAN dengan organisasi non-ASEAN dalam memberantas IUU Fishing.

5.2.2 Saran Praktis

Perlu ada evaluasi kerja sama ASEAN dalam memberantas IUU Fishing, terutama dalam upaya menanggulangi kejahatan transnasional. Di samping itu, perlu ada komunikasi antaranggota ASEAN dalam menyikapi aturan nasionalnya. Apalagi persoalan IUU Fishing dapat merembet ke persoalan kejahatan transnasional lain, seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, serta pelanggaran peraturan perlindungan alam.

Berdasarkan tahapan keenam SSM (*changes: systematically desirable*) yang dibahas di dalam diskusi perbandingan model konseptual dengan dunia nyata, peneliti memberikan saran praktis kepada *ownews of the issue addressed*.

- a. Sekretaris ASEAN harus memberikan pemahaman terhadap semua anggota ASEAN mengenai pentingnya menyamakan persepsi di lingkup APSC dalam upaya memberantas IUU Fishing di kawasan. Dengan adanya kesamaan persepsi, masing-masing anggota akan memiliki kesamaan pandangan dalam upaya memberantas IUU Fishing dari sisi politik dan keamanan.
- b. Upaya Indonesia menciptakan norma baru dengan mengajak mitra wicara ASEAN semestinya diikuti dengan upaya memperkuat kerja sama di internal ASEAN. Dengan harapan, setiap anggota tak merasa ditinggalkan dan ASEAN tetap menjadi organisasi tempat saling berintrospeksi diri. Dengan begitu, ASEAN tetap kuat, pemberantasan IUU Fishing juga tetap bisa dilakukan tanpa menafikan peran mitra wicara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Acharya, Amitav. (2001). *Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order*. London: Routledge.
- Kemlu. (2011). *Ayo Kita Kenali ASEAN*. Jakarta: Kemlu
- Bandur, Agustinus. (2016). *Penelitian Kualitatif dengan Menggunakan NVivo 11*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Bakrie, Connie R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Predana Media Group.
- Caballero-Anthony, Mely. (2007). *Regional Security in Southeast Asia: Beyond the ASEAN Way*. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies
- Checkland, P., & Poulter, J. (2006). *Learning for Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners, Teachers and Students*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Checkland, P., & Scholes, J. (1990). *Soft Systems Methodology in Action*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Cheung, Catherine P.S. (2002). *Marine Protected Area in Southeast Asia*. Filipina: ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservation
- Choiruzzad, Shofwan Al Banna. (2015). *ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, dan Integritas Ekonomi*. FISIP Universitas Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Creswell, John W. (2016) *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Jakarta: Pustaka Pelajar
- Hardjosoekarto, S. (2012). *Soft System Methodology (Metodologi Serba Sistem Lunak)*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Herbert, Rupert. (2009). *Lyod's MIU Handbook of Maritim Security*. United States: Taylor and Francis Group
- Klein, Natalie. (2011). *Maritime Security and the Law of The Sea*. United Kingdom: Oxford University Press
- Keliat, Makmur dan Masoed, Mohtar (Eds). (2006). *Tantangan Diplomasi Multilateral*. Jakarta: LP3ES

- Kemhan. (2008). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
- KKP. (2016). *Menjaga Kedaulatan dan Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat: Laporan Tahunan Satgas IUU Fishing 2016*. Jakarta: KKP
- Mason, J. (1996). *Qualitative Researching*. London: SAGE Publications
- Morgenthau, H.J. (1990). *Politik Antar Bangsa*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Octavian, A. (2012). *Globalisasi dan Transformasi Institusi Pendidikan TNI AL: Suatu Kajian Sosiologik atas Sekolah Staf dan Komando TNI AL. Disertasi*, 155-158.
- Octavian, A. (2012). *Military and Globalization: Studies of Military Sociology in the context of globalization and its contribution to TNI transformation*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Peter, et al. (2013). *Maritime Security: Perspectives for a Comprehensive Approach*. Jerman
- Putra, Hilton Tarnama dan Aqimudin, Eka An. (2011). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN: Lembaga dan Proses*. Jakarta: Graha Ilmu
- Roberts, Christopher B. (2012). *ASEAN Regionalism: Cooperation, Values, and Institutionalization*. London: Routledge
- Roy, S. (1991). *Diplomasi* (1st ed., Vol. I). (M. Herwanto, Trans.) Jakarta, Rajawali Press.
- Rudy, Teuku May. (2002). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Paramadina
- Satgas IUU Fishing. (2016). *Menjaga Kedaulatan dan Keberlanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Sudarsono Hardjosoekarto. (2012). *Soft Systems Methodology*. Jakarta: UI Press
- Sukma, Rizal. (2009). *Democracy building in Southeast Asia: The ASEAN Security Community and the options for the European Union*. Stockholm: International IDEA
- Supriyatno, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Szayna, Thomas S., et al. (2001). *The Emergence of Peer Competitors: A Framework for Analysis* (Santa Monica: RAND)
- Suryokusumo, Sumargo. (1990). *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia

Wahyuni, S. (2012). *Qualitative Research Method*. Jakarta: Salemba Empat

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Agnew, David J., John Pearce, Ganapathiraju Pramod, Tom Peatman, Reg Watson, John R. Beddington, & Tony J. Pitcher. (2009). Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing. Research Article: Plos One
- Emmerson, Donald K. (2005). Security, Community, and Democracy in Southeast Asia: Analyzing ASEAN. *Japanese Journal of Political Science*, 6 (2)
- Liddick, Don, & State-Fayette, Penn. (2014) Illegal Fishing and Organized Crime: A Threat to Maritime Security? Piracy-studies.org The Research Portal for Maritime Security
- Loewen, Howard. (2008). Democracy and Human Rights in the European-Asian Dialogue: A Clash of Cooperation Cultures? GIGA Working Paper/ 92/2008. December
- Tusicisny, Andrej. 2007. Security Community and Their Values: Taking Masses Seriously, *International Political Science Review*, Vol. 28, No. 4.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. (2014). Perdamaian dan Keamanan dalam Dunia yang Berubah: Tantangan Penyusunan Grand Strategi bagi Indonesia. Pidato sebagai Guru Besar Unhan, Sentul 12 Juni 2014
- Yusilawati, Dara, & Chaniago, Risha Julian. (2016, Juni). Menciptakan Kawasan Bebas IUU Fishing di ASEAN. *Jurnal Masyarakat ASEAN*, Edisi 12

Karya Tulis Ilmiah

- A.W., Christian. 2013. *Kerja Sama Keamanan di Bidang Maritim di Asia Tenggara: Sebuah Analisis Mengenai ASEAN Maritime Forum (AMF)*. Tesis: Universitas Pertahanan Indonesia, Bogor
- Dewi, Marianne Suhita. (2015). *Analisis Diplomasi Pertahanan Indonesia di ASEAN Political Security Community dalam Rangka Melaksanakan Amanat Bali Concord II*. Tesis: Universitas Pertahanan Indonesia
- Ikhtiari, RIcharunia Wenny. (2011). *Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus: Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010*. Tesis: Universitas Indonesia
- Prihatyono, Agus. (2009). *Peran Indonesia dalam Mewujudkan Perdamaian dan Stabilitas Asia Tenggara Melalui ASEAN Security Community*. Tesis: Universitas Indonesia

Dokumen Resmi

- ASEAN. (2003). *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*. Bali: ASEAN
- ASEAN. (2007). *ASEAN Charter 2007*. Jakarta: ASEAN
- ASEAN. (2009). *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: ASEAN
- ASEAN. (2009). *ASEAN Security Community 2004-2005 ASEAN Annual Report*. Jakarta: ASEAN
- ASEAN. (2014). *Annual Report 2014*. Jakarta: ASEAN
- ASEAN. (2015, November 22). *EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation*. Kuala Lumpur: ASEAN
- ASEAN. (2016). *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025*. Jakarta: ASEAN
- Bappenas, BPS, UNPF. (2013). *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*. Jakarta: BPS
- FAO. (2001). *International Plan of Action to prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. Roma: FAO
- FAO. (2016). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2016: Contributing to Food Security and Nutrition for All*. Rome: 200 pp.
- UNDOC. (2011). *Transnational Organized Crime in The Fishing Industry*. Vienna: United Nation

Situs Internet

- Alim, Khoilikul, Prastuti Citra, & Sirait Arnold. (2017, April 3). *Jalur Gemuk Poros Bitung-Gensan*. From: <http://katadata.co.id/berita/2017/04/03/jalur-gemuk-poros-bitung-gensan>
- ASEAN. (2016). *ASEAN Statistic*. From ASEAN: http://asean.org/storage/2016/06/Table23_as-of-20Nov2016.pdf
- Aziz, M. Faiz. (2016, Juni 16). *Sengketa Batas Maritim dan Zona Pembangunan Bersama*. From PSHK: <http://www.pshk.or.id/id/blog-id/sengketa-batas-maritim-dan-zona-pembangunan-bersama/>
- Byrnes, Michael. (2007, November 7). *Fish Vanishing from Southeast Asian Ocean*. From Reuters: <http://www.reuters.com/article/environment-asia-fish-dc-idUSSYD22610720071107>
- Editorial. (2015, Januari 5). *Indonesia is Wrong*. From Bangkok Post: <http://www.bangkokpost.com/print/454323/>
- Espejo, Edwin. (2015, Maret 25). *Philippine fisheries director defends*

- Indonesian crackdown on illegal fishing*. From: <https://asiancorrespondent.com/2015/03/philippines-fisheries-director-defends-indonesian-crackdown-on-illegal-fishing/>
- Gunawan, Apriadi. (2014, May 24). *Malaysia urged to release Indonesian fishermen*. From The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/amp/news/2014/05/24/malaysia-urged-release-indonesian-fishermen.html>
- Hussain, Ku Seman Ku. (2014, November 23). *Maaf Cakap, Inilah Jokowi*. From Utusan Online: <http://www.utusan.com.my/rencana/maaf-cakap-inilah-jokowi-1.28094>
- Human Right Watch. (2016, November 21). *Burma: New Wave of Destruction in Rohingya Villages*. From hrw.org: <https://www.hrw.org/news/2016/11/21/burma-new-wave-destruction-rohingya-villages>
- Karena, Edo. (2016, November 6). *Two Indonesian Fishermen Abducted in Waters Off Malaysia*. From The Jakarta Globe: <http://www.jakartaglobe.beritasatu.com/news/two-indonesian-fishermen-abducted-waters-off-malaysia/>
- Kemenko Maritim. (2017). *Profil*. From Maritim.co.id: <https://maritim.go.id/profil/>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2016, Agustus 3). *Indonesia Tegaskan Tidak Ada Kompromi Hadapi IUU Fishing*. From KKP: <http://kkp.go.id/2016/08/03/indonesia-tegaskan-tidak-ada-kompromi-hadapi-iuu-fishing/>
- Kemlu. (2015). *Visi Kementerian Luar Negeri*. From: <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/landasan-visi-misi-polugri/Pages/Visi-Kementerian-Luar-Negeri.aspx>
- Kemlu. (2015, Maret 17). *Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN*. From Kemlu: <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Politik-Keamanan-ASEAN.aspx>
- Kemlu. (2015, Maret 20). *Kerja Sama Eksternal ASEAN Mitra Wicara Organisasi Internasional ASEAN*. From: <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Kerja-Sama-Eksternal-ASEAN-Mitra-Wicara-Organisasi-Internasional-ASEAN.aspx>
- Parameswaran, Prashanth. (2015, Januari 13). *Explaining Indonesia's 'Sink The Vessels' Policy Under Jokowi*. From The Diplomat: <http://thediplomat.com/2015/01/explaining-indonesias-sink-the-vessels-policy-under-jokowi/>
- Parameswaran, Prashanth. (2015, Agustus 21). *Vietnam 'Deeply Concerned'*

- by Indonesia's War on Illegal Fishing*. From The Diplomat: <http://thediplomat.com/2015/08/vietnam-deeply-concerned-by-indonesias-war-on-illegal-fishing/> (Diakses pukul 07.20 WIB, 15 September 2016)
- Pubalan, Priya. (2016, Februari 16). *Three Thai fisherman caught encroaching in Msian waters*. From New Straits Times: <http://www.nst.com.my/news/2016/02/127841/three-thai-fisherman-caught-encroaching-msian-waters> (Diakses pukul 21.58 WIB, 27 Februari 2017)
- Quartz. (2015, Februari 19). *Indonesia is sinking illegal fishing boats in dramatic fashion-and may be killing fish in the process*. From qz.com: <https://qz.com/346846/indonesia-is-sinking-illegal-fishing-boats-in-dramatic-fashion-and-may-be-killing-fish-in-the-process/>
- Retaduari, Elza Astarti. (2016, Mei 29). *Berlangsung Dramatis, KRI Oswald Siahhaan Tangkap Kapal Nelayan Cina di Natuna*. From Detik.com: <https://news.detik.com/berita/3220194/berlangsung-dramatis-kri-oswald-siahhaan-tangkap-kapal-nelayan-cina-di-natuna>
- SEAFDEC. (2016, Agustus 3). *Thailand hosts ASEAN-SEAFDEC cooperative forum and joins hands with other countries in developing Joint Declaration to combat IUU Fishing and enhance sustainable fisheries development in the region*. From: <http://www.seafdec.org/thailand-hosts-asean-seafdec-cooperative-forum-joins-hands-countries-developing-joint-declaration-combat-iuu-fishing-enhance-sustainable-fisheries-development-region/>
- Sihite, Gabriela Jessica Restiana. (2016, November 9). *Neraca Perdagangan Ikan RI Tertinggi di ASEAN*. From: <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/eN477vrK-neraca-perdagangan-ikan-ri-tertinggi-di-asean>
- Singhaseni, Krisdaporn. (2013, September 2). *ILO study examines working conditions in Thai fishing industry*. From ilo.org: http://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_220597/lang-en/index.htm
- Wipatayotin, Apinya. (2017, Juli 18). *EU tipped to keep Thai 'yellow card' IUU warning*. From Bangkok Post: <http://www.bangkokpost.com/news/general/1289151/eu-tipped-to-keep-thai-yellow-card-iuu-warning>
- Xin, Xu. (2016, Juli 11). *29 Vietnamese arrested for illegal fishing in Thai waters*. From Xinhua: http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/11/c_135504224.htm

LAMPIRAN

Lampiran 1**Pertanyaan Penelitian:**

- A. Bagaimana bentuk kerja ASEAN menghadapi IUU Fishing dalam kerangka ASEAN Political-Security Community?
1. Bagaimana ASEAN memandang kerja sama memerangi IUU Fishing di APSC?
 2. Bagaimana kerangka teknis memerangi IUU Fishing di dalam kerangka APSC?
 3. Sejauh mana korelasi rencana teknis memerangi IUU Fishing dalam kerangka AEC dengan APSC?
 4. Bagaimana ASEAN melihat negara anggotanya menerapkan kebijakan memerangi *IUU Fishing*?
 5. Sejauh mana korelasi antara kebijakan yang diterapkan negara anggota ASEAN memerangi IUU Fishing dengan APSC?
 6. Bagaimana agar setiap negara tak saling melanggar satu sama lain saat mencoba menegakkan aturan memerangi IUU Fishing dalam kerangka APSC?
 7. Bagaimana reaksi negara ASEAN melihat aturan dari negara lain saat mencoba memerangi IUU Fishing?
 8. Sejauh mana negara anggota ASEAN mengadopsi aturan di dalam IPOA-IUU ke dalam aturan nasionalnya?
 9. Bagaimana menanggapi reaksi negara anggota ASEAN saat memprotes aturan yang diterapkan anggota lainnya?
 10. Seperti apa reaksi negara anggota ASEAN saat memprotes aturan negara lain yang dinilai terlalu frontal?
- B. Faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan kerja sama ASEAN menghadapi IUU Fishing?
1. Sejauh mana upaya yang telah dilakukan ASEAN dalam memerangi IUU Fishing?
 2. Seberapa besar efektivitas memerangi IUU Fishing di pilar AEC? Bagaimana ketika dihadapkan dengan upaya memerangi IUU Fishing di dalam pilar APSC?
 3. Bagaimana Sekretariat ASEAN mendorong penguatan kerja sama ASEAN menghadapi IUU Fishing, terutama dalam kerangka APSC?
 4. Bagaimana menghilangkan hambatan yang bisa melemahkan upaya memerangi IUU Fishing?
 5. Sejauh mana negara ASEAN bersinergi memerangi IUU Fishing di ASEAN?
 6. Seberapa besar pengaruh APSC dalam upaya memerangi IUU Fishing?

Thesis Title: ASEAN Cooperation Fights Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in the Framework of ASEAN Political-Security Community

Research question:

A. How does ASEAN work with IUU Fishing within the framework of the ASEAN Political-Security Community?

1. How does ASEAN view cooperation to combat IUU Fishing in APSC?
2. How does the technical framework combat IUU Fishing within the APSC framework?
3. To what extent does the technical plan correlate with IUU Fishing within AEC frameworks with APSC?
4. How does ASEAN see its member countries implementing IUU Fishing's combat policy?
5. To what extent is the correlation between the policies adopted by ASEAN member countries combat IUU Fishing with the APSC?
6. How would each country not violate each other while trying to enforce the combat IUU Fishing within the APSC framework?
7. How does the ASEAN country's reaction see rules from other countries when trying to combat IUU Fishing?
8. To what extent do ASEAN member countries adopt the rules in the IPOA-IUU into their national rules?
9. How to respond to ASEAN member states' reaction when protesting rules applied by other members?
10. What is the reaction of ASEAN member countries when protesting the rules of other countries that are considered too frontal?

B. What factors affect the success of ASEAN cooperation combat IUU Fishing?

1. To what extent has ASEAN efforts in combating IUU Fishing?
2. To what extent the effectiveness of combating IUU Fishing on the AEC pillar? What about when combating IUU Fishing inside the APSC pillar?
3. How does the ASEAN Secretariat encourage the reinforcement of ASEAN cooperation against IUU Fishing, especially within the framework of the APSC?
4. How to remove obstacles that could weaken efforts to combat IUU Fishing?
5. To what extent do ASEAN countries synergize IUU Fishing in ASEAN?
6. How big is the influence of APSC in combating IUU Fishing?

Lampiran 2

Wawancara:

Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman RI

Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Arif Havas Oegroseno

W: Bagaimana ASEAN memandang kerja sama memerangi IUU Fishing di APSC?

H: Sebenarnya upaya untuk memerangi IUU Fishing di ASEAN itu ada di dalam dokumen Political Security, Blue Print dalam ekonomi, juga ada dalam sosial budaya. Tetapi bahasanya lemah. Bahasanya bukan bahasa treaty, bahasanya bukan kuat sehingga bentuk kegiatannya juga sifatnya hanya seminar, workshop. Tidak menciptakan norma baru. Kalau ASEAN ingin sukses melawan IUU Fishing ASEAN harus membuat norma baru. Tapi bahasa didalam languages blue print tidak ada yang mengharuskan dibuat norma baru. jadi telah mengalami kesulitan. Sudah dicoba, tapi mereka menolak.

Jadi negara-negara ASEAN yang selama ini kita lihat banyak aktif di perikanan di kawasan tidak semuanya setuju. Pertama, mereka beranggapan bahwa tidak ada kewajiban membuat norma baru. Kedua, toh sudah ada namanya Regional Plan of Action yang menurut saya itu hanya Pan of Action yang sifatnya voluntary. Lalu mereka mengatakan sudah ada save deck yang di Thailand tapi Save Deck itu tidak membuat norma baru tidak membuat measures baru. Sehingga akhirnya upaya untuk membuat suatu langkah bersama di antara 10 negara ASEAN melalui Illegal Fishing selama ini dapat dikatakan gagal total.

Sekarang bagaimana mengatasinya. Kita mengatasinya dengan cara membuat suatu instrumen regional yang lebih luas daripada ASEAN. Kita sedang dalam proses negosiasi membuat perjanjian regional di kawasan tentang kejahatan di perikanan. Inilah yang kita kembangkan sekarang ini.

W: Tidak hanya ASEAN?

H: Tidak hanya ASEAN. Kita ajak market, pasar.

W: Artinya yang di Blue Print APSC mengimplementasikan RPOA IUU Fishing. Apakah itu memang gagal?

H: Tidak gagal, tapi tidak ada hasilnya. Karena itu bukan suatu langkah yang dapat melawan illegal fishing. Karena kuncinya dalam riset kamu nanti intinya kamu cari bahasanya. Dalam Blue Print itu Will, Encourage, Cooperation, Strengthen. Kalau begitu-begitu saja tidak bisa menciptakan suatu norma baru atau inisiatif baru. Kalau kita ingin menghilangkan suatu

kondisi negatif yang berjalan selama berpuluh-puluh tahun kita harus pakai terobosan. Tapi bahasa-bahasanya bukan bahasa terobosan, bahasa-bahasa yang sifatnya imbauan.

W: Dari Blue Print itu, tidak perlu ada teknis seperti ke arah patroli bersama?

H: Nggak disuruh blue printnya. Tidak ada. Blue Printnya Blue Print yang tidak jelas.

W: Selama ini negara-negara Asia Tenggara sudah melaksanakan RPOA itu?

H: iya, tapi RPOA sifatnya voluntary, tidak mengikat. Saya punya Blue Printnya (2015) di Bagian Maritime Cooperation. Di Maritime Cooperation juga tidak ada perikanan.

W: Di article 14 pasal B4.1 Strenghten Clause Cooperation

H: Strenghten Clause Cooperation among ASEAN memberstate, to combat IUU Fishing in the region and where applicable. Ini kata-kata yang digunakan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Jadi didalam salah satu trik negosiasi di organisasi internasional, salah satu trik standar untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban adalah pakai kata ini "where applicable" lalu kata lain lagi "when necessary" kata lainnya lagi when it is visible. Lalu ada trik lain in accordane swift national regulations. Ini trik-trik lama.

Di IUU Fishing, semua negara ASEAN bilang begitu. Strenghten clause cooperation among ASEAN member states to combat IUU Fishing in the region and where applicable. Jadi kalau tidak, tidak mau dia. Intinya kalau menurut aku (ciee2 bapak) kalimat ini didesain sedemikian rupa dalam konteks perundingan dan negosiasi sehingga hasilnya akan sangat sulit diterapkan. makanya kita sepakat untuk mencari approach yang lain.

W: Artinya kalau khusus untuk negara-negara Asia Tenggara sulit. Kenapa harus ada negara-negara di luar ASEAN?

H: Kenapa kita buat pion region-nya karena kita ingin mengajak market yakni AS, Uni Eropa, Jepang dan Korea. Mereka terlibat market aktif, kalau kamu tidak mau ya nanti market tidak mau beli barang kamu. Itu yang kita lakukan, di luar ASEAN. Jadi analisa tesisnya adalah bahasa seperti ini, bahasanya di ekonomi terlalu umum, isinya juga terlalu umum. Ambil dari UNCLOS, menurut UNCLOS adalah kewajiban untuk menjaga lingkungan. kemudian di konvensi Fee Stock Agreement 1995 juga ada . itu kewajiban negara untuk melakukan konservasi.

Lalu turun lagi ke bawah di region ASEAN. Di ASEAN ada Safe Deck cari konstitusinya paling-paling itu sifatnya kooperasi secara umum. Lalu RPOA, lalu IPOA. RPOA umum, dan ASEAN dengan bahasa-bahasa seperti itu sehingga gagal.

W: Artinya untuk politik dan keamanan sendiri susah untuk diterapkan?

H: Gak mau. Karena mereka pelaku illegal fishing

W: Indonesia sudah memiliki Satgas IUU Fishing dan itu sudah ke ranah keamanan. Negara ASEAN protes atas penenggelaman kapal?

H: Pertanyaannya kan begini. Ada kapal asing atau kapal berbendera asing atau kapal joint venture dari asing masuk ke wilayah Indonesia mencuri ikan. Itu negara yang punya bendera bertanggung jawab tidak? Kalau ditangkap kok mereka marah?Analogi ada WNI pergi ke AS dan ke Belanda jual obat-obatan terlarang, kalau ditangkap kita berhak marah tidak? Apa bedanya sama kapal ikan. Karena psikologis dari bangsa Indonesia adalah psikologis yang selalu tidak enak dengan negara lain. Jadi itu saya amati di berbagai isu seperti itu. Seperti isu Montarra, pertanyaan wartawan Indonesia dan wartawan Barat lain (Nyindir nih yeee :)). Pertanyaan wartawan Indonesia semua sama bagaimana hubungannya dengan Thailand? apa tidak mengganggu hubungan dengan Thailand. Kalau yang barat ga gitu nanyanya.. kalau mereka tanya konstruksi gugatan.

Pertanyaan saya kepada teman-teman yang bertanya Apakah tidak mengganggu hubungan bilateral dengan Thailand. Pada saat perusahaan Thailand mencemari Indonesia, Pemerintah Thailand rasanya gimana? OK, ga oke, prihatin, cuekin aja, bergembira, saya ga ngerti. Harusnya menjadi concern dong. Sama juga dengan pemerintah Thailand, pemerintah Filipina, Pemerintah Vietnam harusnya concern kenapa warganya masih mencuri ikan di rumah orang lain. Kalau ditangkap kok marah, kalau ditenggelamkan kok marah, ya nggak boleh marah dong.

W: Itu kan salah satu alasannya. Kalau cara berpikirnya orang Thailand yang saya baca di beberapa media Thailand itu karena Indonesia lebih mengedepankan penegakan hukum. Kenapa tidak melakukan negosiasi dulu.

H: Oke. Ada nggak di UNCLOS bahwa pelanggaran pencurian ikan diselesaikan dengan negosiasi? Nggak ada. Di UNCLOS negosiasi hanya batas laut. Dan pada saat kita mengajak Thailand bernegosiasi batas laut dari 1973 sampai sekarang tidak ada hasilnya. Ini kan masalah Law Inforcement dan ada di UNCLOS. Ada di konvensi hukum laut diatur secara jelas bahwa hak Anda berhenti 200 mil. Hak saya berhenti di 200 mil. Dengan demikian pada saat ada kapal asing masuk di 200 mil, ya hak kita menangkap.

Bahwa kemudian dibawa ke pengadilan lalu pengadilan meminta untuk dihancurkan, ya dihancurkan. Pengadilan adalah Supreme, kalau mereka berkeberatan kenapa tidak

keberatan di pengadilan, gugat gitu. Dan kalau mereka berkeberatan dengan Indonesia kenapa Indonesia tidak digugat di pengadilan Internasional. Itu pertanyaannya.

W: Hanya protes semata ya?

H: Hanya protes. Berani nggak Anda komplain karena didalam keputusan (tolong diriset) pengadilan hukum laut internasional 2015 Arbitrasi ada penetapan pandangan hakim pengadilan aklamasi yang menyebutkan bahwa negara bendera kapal nelayan bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan dari kapal berbendera negara yang mencuri ikan dari negara lain. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh ibu Susi itu kurang. Kalau menurut saya yang dilakukan ibu Susi amat sangat kurang. Seharusnya ibu Susi maju dengan menggugat negara-negara itu ke pengadilan internasional. Kenapa mencuri di negara saya.

W: Tingkatannya langsung ke negara?

H: Iya, negara. Supaya polemik bahwa kita yang dituduh mencederai hubungan bilateral itu berhenti. Mereka yang masuk mereka yang tanggung jawab dong. Sekarang contoh nih. Banyak nelayan Indonesia yang tertangkap di Australia. Kemudian kita cek kenapa. Masalahnya miskin dan dekat. Lalu kita ajak Australia, mau tidak kamu kasih uang untuk mata pencaharian alternatif alternative liability food maka jadilah mereka petani rumput laut. Dan berkurang memang, karena petani punya pemasukan. Kita solusinya begitu.

Pertanyaan saya, apakah negara ini protes pada saat kapal nelayan kita dibakar Australia kan kita ga protes, kan itu hukumnya dia kita mau ngapain lagi. Apakah negara protes saat Palau juga ikut-ikutan bakar? Malaysia juga mulai karena ikut kita. Dulu malah, waktu saya masih eselon II kebijakan kita waktu itu bakar di tempat. Jadi yang dilakukan Bu Susi sekarang itu masih kurang tough juga.

W: Tanpa melalui pengadilan dulu?

H: Tidak perlu. Ngapain. karena ada Undang Undangnya. UU mengatakan kapal yang tertangkap tangan di tengah laut langsung dirusak. Ada hukumnya. Kalau negara lain tidak cocok, boleh ayo gugat Indonesia. Kita menunggu gugatan. Ga berani.

W: Faktor apa saja yang memengaruhi kegagalan tadi?

H: Negara-negara di kawasan ini tidak atau belum memiliki satu Political Will yang sama dalam melawan illegal fishing. Oleh karena itu buat kita akan sangat penting mengajak pressure pihak ketiga yakni negara pasar. Tanpa itu susah. jadi sekarang pressuranya market.

W: Kalau untuk implementasi RPOA masing-masing negara sudah cukup?

H: RPOA itu hanya cara mengenai manajemen fisheries. Illegal fishing itu sudah di luar manajemen perikanan, sudah kriminalitas. Masalahnya sudah berbeda. Dan contoh lagi. Kalau kapal asing ke wilayah kita bawa obat-obatan terlarang, bawa kru yang punya HIV AIDS kok dia tidak pernah minta maaf, cuek aja tuh mereka. begitu kita bakar mereka marah-marah. Bagaimana nasib 700 orang Myanmar yang diperbudak, sekarang bagaimana hasilnya. Kita tidak tau diproses atau tidak.

W: Penegasan. Bagaimana pengaruh APSC terhadap upaya memerangi IUU Fishing?

H: Minus, bukan nol. Pengaruhnya tidak ada sama sekali. karena ada kata (lemah) where applicable. Jadi ada escape clause, istilahnya.

Di analisismu kasih contoh, kasih timeline ini tahun berapa 2009 2015. 2014 sebelum pak Jokowi bagaimana kondisi perikanan kita. Kan sama dicuriin ga berhenti. Illegal fishing baru muncul dan berhenti setelah Presiden Jokowi, setelah 2014 kan kebijakan Bu Susi yang didukung oleh presiden.

Artinya, Unilateral measures dan dampak yang kita lakukan itu karena kita airnya paling banyak. Kalau kita bicara maritime cooperation di ASEAN yang airnya paling banyak kan kita. Untuk kita memengaruhi behaviour negara, tidak bisa kita mengharapkan mereka mengikuti pola ASEAN yang konsensus dan plus ga -----applicable--- *kurang jelas euy

W: Dengan adanya RPOA apakah otomatis negara-negara ASEAN juga akan ikut ? Apa gimmicknya?

H: Datang, pasti ikut dia. alasannya takut karena ada market. Market terbesar di dunia Uni Eropa kedua AS.

Kementerian Luar Negeri RI**Direktur Politik Keamanan ASEAN, M. Chandra Widya Yudha****W: Bagaimana ASEAN memandang kerja sama memerangi IUU Fishing di APSC?**

C: Untuk pertanyaan pertama memang kita atas dasar kerja sama dokumen yang sudah ada, arrangement-arrangement yang dibuat, termasuk dalam isu besar yang disebut Trans National Crime. Trans National Crime itu menyangkut salah satu di antaranya adalah illegal fishing atau IUU Fishing di ASEAN. Memang sementara kerja samanya sendiri secara teknis menurut catatan kita memang sejak 1997. Ketika sudah mulai ada yang disebut dengan SEAFDEC. Tetapi itu kan sifatnya lebih kepada practical cooperation. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu kita melihat betapa ini perlu ada suatu penanganan, pengaturan. Maka dibuatkanlah arrangement-arrangement dalam kerangka APSC yang disahkan mulai 2009. Ketika kita membentuk pertama kali pembuatan blue print. Tapi itu sudah ada sejak sebelumnya.

Kemudian diperbaharui pada 2016-2025 ini menjadi salah satu isu yang perlu ditangani bersama. Dalam ini adalah beberapa dokumen yang dijadikan dasar. Bisa disebut yang menjadi rujukan dasar ASEAN adalah di blue print kemarin itu. Salah satu di antaranya adalah rencana aksinya. Saya kira sudah di dalam itu bahwa kita perlu melakukan kerja sama maritim yang juga menyangkut pemberantasan IUU Fishing.

Kemudian kegiatan ini juga kita perkuat di berbagai lini dalam kerangka APSC-nya. Bisa disebut misalnya di forum EES East East Summit kita mulai dengan adanya kita prakarsai satu joint statement kepala negara tentang Enhancing Maritime Cooperation pada 2015.

Ada juga melalui Asean Regional Forum (ARF) juga kerja sama kita lakukan dalam konteks itu. Intinya mendorong adanya kerja sama yang lebih baik. jika dilihat dari penanganannya maka APSC memang mendorong/memperkuat sisi nome ex standard setting-nya sehingga diperlukan langkah-langkah yang tersruktur dan ada dasar yang kuat. Sementara di sisi ekonominya melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN saya kira sudah dipahami lebih kepada mencoba mendorong/meningkatkan penanganan kerja sama Fisheries Management yang berkesinambungan (sustainable). Jadi dua itu di-combine..

Kita sendiri memang terus meningkatkan kapasitas kita. Karena arrangement regional itu merupakan arrangement belaka. kalau tidak dilaksanakan dia akan jadi useless. Oleh karena itu dalam implementasinya perlu ada penguatan kapasitas.

Menurut saya, apapun yang kita lakukan oleh kementerian luar negeri dan kementerian terkait lainnya yang terkait penanganan manajemen perikanan yang berkesinambungan dan juga pengaturan-pengaturan yang none ex standard setting diapersinya itu tidak akan bermanfaat kalau tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas di dalam melaksanakan, mengimplementasikan apa yang telah kita sepakati. Karena apa yang disepakati di tingkat Track I pemerintahan pejabat pemerintah dan juga super structure perlu diaplikasikan di bawah di ground di lapangan. Saya kira salah satu di antaranya adalah penguatan kapasitas kita baik yang sifatnya equipment (peralatan) maupun kemampuan SDM-nya dan juga harmonisasi atau merujuk kepada pengaturan-pengaturan internasional yang banyak juga sebenarnya. Sudah ada kan IPOA-nya, International Plan of Action in Fisheries. Kemudian kita juga sudah membuat RPOA, Regional Plan of Action. Jadi saya kira itu semua sudah cukup tinggal nanti bisa kita kembangkan terus tapi nanti pada saat yang sama kita harus lakukan implementasi. Itu yang penting.

W: Apakah nanti mengambil dari AEC sementara AEC sudah. Apakah di APSC ada teknis untuk pengamanan bersama?

C: Ya, saya kira memang pada waktunya apa yang disepakati dalam rangka mendorong meningkatkan penanganan perikanan yang berkesinambungan di bawah masyarakat ekonomi Asean perlu diperkuat oleh penegakan hukumnya. kemudian implementasi terhadap kesepakatannya, tidak hanya yang bersifat praktis. Karena pada dasarnya adalah inti, tujuan dari ini adalah mencegah adanya pencurian. tetapi tentu akan banyak kategori.

Nelayan-nelayan tradisional yang sebenarnya perlu juga diberikan pemahaman bahwa ada pengaturan-pengaturan dalam hubungan antarnegara mengenai kegiatan perikanan. Di bawah rezim ZEE-nya, dan dibawah dan sebagainya. Itu yang perlu dilakukan secara serentak.

Tapi menurut saya, apa yang dilakukan oleh praktek-praktek di bawah Masyarakat Ekonomi Asean akan menjadi dasar bagi kita untuk secara paralel melakukan peningkatan, pembenahan pengaturan yang lebih efektif. Sesuai....(ga jelas) agar dicegah terjadinya pencurian apalagi memang nelayan-nelayan yang nakal yang secara sengaja melakukan tindakan kriminal.

Upaya kita ada juga untuk mengkriminalkan mengkriminalisasi kegiatan ini belum sepenuhnya dapat dukungan. memang ada beberapa negara yang belum memahami, yang mendukung dan berpandangan sama tapi banyak juga yang sepenuhnya on board. Simply ya karena memang masih adanya kesulitan di setiap negara untuk mensosialisasikan pengaturan-pengaturan bersama mengenai pencegahan pencurian ikan IUU Fishing ini.

Bahkan negara-negara secara sengaja membiarkan karena itu menyangkut langsung hajat hidup masyarakatnya . Jadi menurut saya itu harus berjalan paralel. Apapun kerja sama yang dilakukan di tingkat ekonomi akan memberikan impetuous/ dorongan dan juga pemantik untu kita lakukan pembenahan di tingkat kebijakan hukumnya dan kerja sama dengan penegak hukum untuk memberantas IUU Fishing.

W: Masing-masing negara sudah mengadopsi RPOA dengan NPOA masing-masing. Apakah sudah selaras antara negara-negara Asia Tenggara sementara Indonesia punya penegakan hukum sendiri yang lebih tough law dan negara asia tenggara lain lebih ke soft law?

C: Mungkin dari sisi policy strategi kita semua hampir sama. Karena semua merujuk pada satu dokumen, IPOA-nya itu kan. Kalau kita lihat IPOA dan RPOA masing-masing sebenarnya kan sama hanya ada beberapa tambahan. Hanya, memang untuk pendekatan lebih kepada day to day measures, langkah-langkah sehari-hari lain-lain.

Indonesia mengambil langkah cukup keras menenggelamkan kapal. Bukan sesuatu yang aneh juga. Banyak negara juga ada. Tapi mungkin ini dilihat sebagai satu tindakan terlalu keras kalau tidak bisa dinilai sebagai berlebihan atau bahkan semacam provokasi juga oleh beberapa negara itu.

Tapi memang kita perlu mengambil langkah-langkah yang kreatif yang dibenarkan. Dan itu semua tidak langsung, kita harus melalui pengadilan. Di pengadilan terserah, mau digunakan kembali atau mau dimusnahkan. Jadi ada prosedurnya juga. memang ada nuansa, ada pendekatan yang berbeda-beda.

Yang penting asal kita terus berkomunikasi, menyampaikan dan terus membahas bersama-sama. Karena kita kan punya concern, mereka punya concern terhadap usahanya, hajat hidup nelayannya. Kita juga punya concern terhadap pencurian IUU Fishing, sehingga yang perlu kita dorong terus adalah kita menyampaikan taksonominya.

W: Tingkat protes dari negara-negara Asia Tenggara lain dengan kebijakan kita seberapa jauh?

C: Tinggi tetapi tentu tidak. Karena kita kan Asean dan juga sebagai sesama anggota ASEAN sekali dua kali ada lah sampai mencuat keluar. Tetapi biasanya, basicly dilakukan melalui jalur-jalur resmi. Jalur resmi melalui pemerintahan, melalui Kemlu, melalui otoritas terkait lainnya disampaikan. Disampaikan nota protes melalui bilateral. Ada juga sampai mencuat ke media. Tapi intinya semua dilakukan dalam koridor yang resmi dan melalui kedutaannya masing-masing.

W: Faktor apa saja yang bisa memengaruhi adanya kerja sama antara negara-negara Asia Tenggara dalam IUU Fishing?

C: Menurut saya begini ya, seperti tadi. Kebijakan setiap negara kan, punya kepentingan nasional yang berbeda. Thailand, Beberapa negara yang di bawah seperti Vietnam, Kamboja dalam batasan tertentu . Jadi ini memang salah satu tantangan. Kendala kita juga bagaimana. tetapi kita juga perlu melihat dari sisi aturan internasionalnya dan juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip di dalam melakukan kegiatan dalam hubungan antarbangsa perlu kita dorong terus tapi itu tantangannya.

Kedua, perbedaan kapasitas membuat kerja samanya menjadi tidak terlalu efektif. Karena diperlukan katakanlah Common Denominator, jadi harus ada juga sedikit dasar-dasar yang sama dulu. Kalau kemampuan kita begitu tinggi dalam terms of technology and equipment mungkin yang lain belum sama-sama sehingga mereka tidak bisa sama sehingga membiarkan, seolah-olah. kalau kita sudah bisa mendeteksi nelayan-nelayan kita dan kita membantu mungkin akan lain. Tapi mungkin karena mereka belum sampai demikian teknologinya jadi kegiatan para nelayannya yang sampai melanggar kadang-kadang tidak terdeteksi. Prinsipnya sebenarnya adalah kerja sama saling membantu.

Kementerian Luar Negeri
Staf Ahli Dara Yusilawati

W: Seberapa seberapa besar pengaruh APSC?

D: kalau paham tantangannya mungkin. Kita Indonesia terus mendorong , melakukan berbagai upaya bahkan mengadakan wacana meskipun kalau diplomasi , negosiasi membutuhkan waktu yang lama. IUU Fishing ini dari hanya kerja sama ekonomi ke kita sekarang sudah masuk di banyak dokumen. Itu sesuatu lah buat Indonesia.

Kita terus dorong. Memang sebagaimana yang saya sampaikan dalam tulisan bahwa resistensi beberapa negara di ASEAN ada Vietnam, Thailand, walaupun sekarang Thailand menunjukkan ada adjust positive tetapi yang lain-lain kadang-kadang masih melakukan beberapa manuver agar tidak terlalu untuk penegakan hukumnya.

Di Asean pakai konsensus, kalau ada yang keberatan berarti susah mendorongnya. Makanya ketika kita mau mendorong pembuatan konvensi, Konvensi IUU Fishing sekarang kita mau bikin drafnya dipimpin sama pak Havas di Kemenko Maritim. Ketika kita lihat banyak resistensi kita tidak pakai Asean aja, kalau tidak mencapai konsensus kita buang buang tenaga. Tapi terus kita lakukan dimasukkan di semua dokumen mendorong agar negara-negara membiarkan kapal-kapalnya melakukan tindakan kriminal.

W: Irisan APSC dengan AEC di bagian mana?

D: Bapak tadi jelaskan ini adalah dua kerja sama yang paralel, Karena yang duluan sebenarnya sudah dari manajemen Fisheries dan itu banyak yang tidak efektif. Kenapa ? karena sifatnya tidak binding, tidak mengikat. kalau dia mau silakan, kalau tidak enggak kan.

Kita sedang mendorong di bawah Asean Ministerial Meeting on Trans National Crime (AMMTC) dan di bawahnya SOMTC, ini lebih kepada kebijakan hukumnya kalau bisa. Tapi itu masih belum berhasil untuk memasukkan kerja sama IUU Fishing di bawah SOMTC, salah satu kerja sama di bawah AMMTC. Salah satu area kerja sama terkait ada yang namanya Sea Piracy , tapi yang namanya Sea Piracy ini diperluas jadi Marsec Maritim Security.

Nah di bawah Marsec ini Indonesia lagi masukin kalau bisa IUU Fishing tapi ini belum disepakati. Tapi kita terus mendorong tapi pertemuan SOMTC atau AMMTC kita sebutin dan sebenarnya Sea Piracy kan deer shepherd-nya kan Malaysia. Kita dorong terus Malaysia agar konsep papernya bisa masukin IUU Fishing.

W: Salah satu caranya untuk menjaga keamanan terkait IUU Fishing dengan menggandeng pihak luar Asia Tenggara. Memang butuh seperti itu?

D: Jadi begini. Kita memang seringkali ketika membawa masalah IUU Fishing dengan mitra wicara yang G8 atau 10 itu lebih mudah. Karena mereka negara maju, mereka sadar mengenai food security, sustainability, environment. mereka lebih aware. Kalau kita di Asean, kan pencuri-pencurinya di situ sama China ya. Jadi negara besar yang tidak mau biasanya China dia punya kapal-kapal yang justru mencuri ikan kita.

Thailand, itu adanya di Asean. Kalau kita bicara IUU sama Amerika, Kanada, Australia, New Zealand semuanya mendukung. Bahkan itu masuk di IPOA masing-masing kerja sama ASEAN Australia. Ada di tulisan saya di halaman IPOA Action bahkan di ASEAN China masuk.

W: Untuk RPOA Asia Tenggara ga akan efektif ya?

D: Ada di RPOA Asean Plus Australia, semua infonya di situs RPOA. RPOA itu turunan dari IPOA tapi beberapa elemen tidak ada. Jadi dibikin sesimpel mungkin dan lebih menekankan ke kerja sama. Kalau IPOA punya FAO, lebih ke guidelines, detail, ada sanksi macam-macam, ada monitoring, dan lain-lain. Kalau di ASEAN dibikin simpel kenapa? karena dulu ketika kita menegosiasi (atas usulan Indonesia) Banyak negara yang lebih mau kerja samanya capacity building aja. Makanya RPOA itu melalui Australia dia lebih capacity building. Padahal dari IPOA, ada RPOA terus NPOA dia lebih menekankan.

Tidak semua negara punya NPOA, baru lima bisa dicek National Plan RPOA. Australia, Indonesia, Malaysia, Filipina klik bagian NPOA, kalau ada linknya dia ada. Kalau IPOA cuma guidelines, RPOA cuma kerja sama tidak bersifat legally binding, mengikat. Artinya, kalau dia mau memenuhi silakan, kalau ga kita nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada sanksi.

W: Artinya negara-negara yang punya NPOA punya satu kesamaan pikir?

D: Tergantung kepentingan masing-masing. Kan dia lihat ekonominya perlu ikan banyak buat dijual lagi seperti Thailand kamu harus mikirin kepentingan negaranya dia. Kalau dia ikutin semua dari UN sama dari ASEAN terus kepentingannya gimana? Kan dia harus memikirkan kepentingan nelayan mereka. Terus mereka ga punya ikan tapi nelayannya banyak, terus mereka adalah eksportir. Di lihat saja masing-masing NPOA apakah itu mencerminkan IPOA atau nggak, saya yakin nggak semua.

Kalau Indonesia, mungkin karena kepentingan kita besar mungkin kita sebisa mungkin. Satu lagi, kamu harus lihat PSM, Port State Measure, negara-negara yang sudah

pakai PSM lebih, karena PSM itu binding . Walaupun binding di wilayahnya, tapi dia lebih jelas lagi, gimana kalau ada apa, dia melakukan apa, itu ada. Indonesia sudah pakai.

W: Untuk Asia Tenggara belum semua?

D: Nanti dicek, Indonesia, Malaysia kayaknya sudah. PSM kita juga baru saja tahun lalu. Memang harus dipahami tantangannya ga mudah menghadapi negara-negara yang punya kepentingan ekonomi kemudian tapi mereka tidak punya kontrol yang besar ke nelayan-nelayannya. kan banyakan seperti Thailand dibiarkan.

W: Protes keras, sampai mengancam seperti dimuat Bangkok Post dan Strait Times yang sangat keras?

D: Protes banyak, tapi sampai mengancam tidak ada. Kalau diplomatik kan kita menjaga hubungan bilateral secara penuh kalau kamu frontal nanti hubungannya bisa terpengaruh. Jadi mereka juga memikirkan hubungannya secara besar. Jadi mereka ngomong baik-baik termasuk China. Saya ingat kasus yang terakhir kasusnya China. Tapi itu semuanya bilateral. Kita di Asean tidak menanganinya langsung.

Kalau misalnya ada kapal dari negara tertentu dan mereka tertangkap. Kemudian kita nanti yang nangkap dari satgas IUU Fishing atau dari Bakamla, mereka akan kasih notifikasi ke kedutaannya. kedutaannya nanti berhubungan langsung dengan kementerian luar negeri tapi di bilateral atau sama PI kan ada satgas, nah langsung ke Satgas. Itu penanganannya bilateral, tidak melalui Asean, kan satu per satu.

W: Dari protes-protes mereka, Depend nya dari apa ? Mereka merujuk kemana? Kita merujuk dari UU yang ada, Kalau mereka protes merujuk kemana?

D: Merujuknya dari penangkapan. Misalnya gini, ada kapal Thailand ditangkap. Misalnya kapal kamu ditangkap bawa narkoba, kamu melakukan pembelaan ga? Itu aja. Itu mungkin kasus per kasus, cek satu-satu. Kalau China ada yang sempat menyampaikan bahwa surat-surat resmi semua ada, jadi kapalnya legal kalau ga salah begitu saya bukan di tim satgas jadi saya ga tau ya. Kamu bisa k satgas dan tanya satu per satu itu. Harus cek per kasus. Misalnya dia cuma lewat, ga ngambil ikan tapi ditangkap dituduh mengambil ikan. Nah dia bisa melakukan pembelaan. Saya cuma passing, berdasar UNCLOS boleh. Siapa aja lewat.

Kalau kemarin juga ada beberapa yang salah tangkap, kalau ga salah Argentina. Dia bilang kita sebenarnya tidak punya yuridiksi untuk menangkap kapal itu karena atas permintaan negara lain. Dan itu di tangkap di air, wilayah kita. Kayak gitu, dan itu harus dilihat per kasus. Ketika melakukan pembelaan bisa merujuk kemana aja. Ketika melakukan penghinaan kamu bisa melakukan pembelaan speech of freedom .

Kalau kita, kita bisa menangkap kapal walaupun itu belum terbukti. Ada release datenya, kalau ga 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam kalau dia tidak terbukti melakukan illegal fishing atau hal-hal yang ilegal, dia harus di-release. Kalau tidak salah ada kasus seperti itu, harusnya dia di-release tapi dia tidak di-release, saya ga tau. Kalau Kemlu. kita ketemu dengan negara-negara ASEAN dan membahas apa yang bisa dilakukan bersama.

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ketua Satgas IUU Fishing Mas Achmad Santosa

W: Bagaimana Satgas IUU Fishing bekerja memberantas IUU Fishing?

MA: Awalnya saya diminta mengepalai satgas kementerian yang ditunjuk oleh ibu susi. Namanya satgas pencegahan dan pemberantasan IUU Fishing. Wakilnya pak Yunus Husein dan Pak Irjen KKP. Kenapa Ibu membutuhkan satgas ini? karena satgas ini perlu menjadi sayapnya menteri KP untuk melakukan upaya-upaya pemberantasan IUU Fishing.

Di samping itu, ibu memerlukan satgas untuk melakukan apa yang disebut dengan analisis dan evaluasi eks kapal asing yang jumlahnya berdasarkan buku, jumlah izin 1132. Walaupun secara de facto lebih dari itu. Karena satu izin bisa digandakan.

Kita melakukan penegakan hukum terus menerus dan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan--ini penting--para penegak hukum lainnya. Kita mencoba mendekati baik polisi, angkatan laut, bakamla, kejaksaan maupun mahkamah agung, pengadilan tinggi, semua.

Selama ini kan memang tidak ada yang mengerjakan secara integrated begitu. Karena satgas ini, saya dan Pak Yunus terbiasa untuk melakukan hal-hal itu dan Ibu Susi mempunyai satu jaringan kerja yang baik dengan pimpinan lembaga-lembaga itu ya tidak ada kesulitan sama sekali.

Yang kita lakukan pada saat Anef (bener ga?) itu adalah melakukan kalau kasus kita melakukan monitoring evaluasi dan penanganan. Walaupun penanganan pada saat itu ya paling setelah kita olah diberikan kepada penegak hukumnya. Di kita sendiri kan bukan penegak hukumnya.

Nah kemudian setelah Anef berakhir maka pak Jokowi berpendapat sebaiknya satgas ini ditingkatkan leverage-nya menjadi satgas kepresidenan maka dikeluarkanlah berdasarkan Perpres, tidak lagi dikeluarkan berdasar keputusan menteri. tappres nomor 115, makanya disebut satgas 115 pada 2015.

Satgas ini menarik dengan bentuk peraturan presiden, satgas ini merupakan manifestasi dari integrated criminal justice system dalam pemberantasan IUU Fishing. itu penting. jadi yang namanya integrated justice system itu dengan mudah antara penyidik bisa saling berkolaborasi. Antara penyidik dan penuntut secara mudah bisa berkolaborasi. Jadi seperti itu.

Oleh sebab itu, di bawah direktur operasi ada penyidik. Di bawah direktur yustisia ada penuntut, di tempat ini. Jadi memudahkanlah. Jadi kalau Anda bisa akses bisa lihat semuanya yang sudah kita kerjakan.

Nah yang kedua di samping itu manifestasi dari intergrated criminal justice system , memang kalau satgas ini mau maju tergantung dari leadernya. Jadi leadership itu tergantung dari leadership. Kebetulan Bu Susi memiliki strong leadership, strong willingness juga jadi terbantu sekali.

Yang ketiga, adalah dukungan dari Presiden dan dukungan dari pimpinan aparat penegak hukum. Saya kira relatively mereka memberi dukungan. Yang keempat adalah didukung oleh pendanaan yang cukup, walaupun cukupnya cukup terbatas. Jadi kita menggunakan kekuatan kapal dan sebagainya atau pesawat, itu kan dari yang sudah ada yang dimiliki oleh institusi-institusi pemerintah dan negara. Jadi itu kurang lebih sebetulnya.

Tapi yang menarik adalah satgas itu tidak hanya bicara penegakan hukum atau upaya-upaya represif tapi menuju ke upaya-upaya preventif. Salah satunya adalah kita mempromosikan satu rancangan kebijakan yang diadopsi oleh Ibu atau diadopsi oleh DPR kalau Undang Undang kan DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki kondisi atau keadaan ke depannya. Supaya IUU Fishing yang terjadi di Indonesia itu bisa dikurangi di tekan sekecil mungkin.

W: Tesis saya lebih ke kerja sama kerja sama Asia Tenggara memerangi IUU Fishing . Kenapa ke Satgas ingin mengetahui: pertama bagaimana saat perpres diciptakan muncul sejumlah reaksi dari sejumlah negara terutama Thailand, Vietnam. Bagaimana cara dari Satgas 115 ini untuk melakukan komunikasi dari penegak hukum dari negara-negara Asia Tenggara . Di sini juga masuk ranah ASEAN Political Security. Bagaimana Satgas di ranah kerja sama tersebut? Apakah ada tekanan keras/tough istilah kementu dari pihak negara tetangga? Dan bagaimana saat negara-negara lain mulai membahas aturan internasional?

MA: Kalau menurut saya sih tugasnya satgas ini kan bagaimana menjaga kedaulatan hukum, kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik Indonesia, itu yang pertama. Dari situ saja saya pikir kita tidak ada kompromi dengan negara-negara yang ingin mengganggu kedaulatan itu. Jadi jelas ya.

Yang kedua untuk menjaga sustainability dari ekosistem kelautan. Oleh sebab itu, Ibu Susi kenapa melarang cantrang, malarang alat tangkap kan itu sebetulnya. Lalu sekarang ibu konsen terhadap pemberantasan distracted fishing kan itu semuanya dalam rangka untuk menjaga keberlanjutan. Kalau dua-duanya dijalankan tentu efeknya kesejahteraan rakyat, prosperity.

Jadi menurut saya, kerjasama dengan negara-negara tetangga itu bisa saja efektif kalau kepentingannya sama. Kalau kepentingannya beda, repot juga. Di sana maunya menangkap ikan terus di tempat kita. Walaupun ibu Susi selalu bilang ini penangkap ikannya,

bukan negaranya tapi kan ada negaranya juga yang menangkap ikan di wilayah kita yang dikawal atau dilindungi oleh coast guard mereka.

Jadi kita agak sulit juga, jadi apakah yang melakukan ini apakah murni perusahaan atau penangkap ikan atau yang didukung oleh negara, kayak gitu. Jadi buat kita sih sederhana saja. Tetapi, yang paling efektif bagi satgas kerja sama secara bilateral. Misalnya begini, kita kerja sama dengan Australia karena Australia yang memberikan bantuan banyak soal satelit pemantauan dan Norwegia yang paling banyak memberi bantuan kepada kita untuk mengirimkan expertise untuk memberantas IUU Fishing.

Amerika Serikat juga begitu. Kita akan mengadakan training bersama untuk penguatan kapasitas dengan NOAA dan US PUSCA (Ga bisa gugel, hanya kedengarannya spt itu) . Dan dengan UN Agency UN UDC yang membahas trans national organize crime . FAO saya pikir banyak juga kita kerja sama dengan FAO salah satunya yang baru saja adalah port state Measure Agreement (PSMA) yang baru saja diratifikasi kita negara ke-30 yang ratifikasi itu .

Menurut saya, ternyata yang paling efektif adalah hubungan bilateral yang kita rintis. Ya, kita memanfaatkan interpol, UN UDC, FAO. Kalau misalnya ASEAN itu kan tidak terlalu aktif mendorong IUU Fishing. Kenapa? Itu juga perlu dipertanyakan. Jadi mereka willingnessnya beda.

W: Jadi kalau tadi secara bilateral, apakah ada hubungan bilateral Satgas dengan negara-negara ASEAN? Ini kan kebanyakan dari luar ASEAN?

MA: Saya kira ada ya kerja sama bilateral dengan negara-negara ASEAN. Timor Leste, Filipina saya kira sudah (Disambung asisten DWI: Setahu saya selain Timor Leste negara ASEAN lain belum, masih dijajaki. Di luar ASEAN ada kerjasama dengan Papua Nugini)

W: Saya lebih ke APSC dan itu bersinggungan dengan tigas-tigas satgas. Salah satu hal yang diprotes negara seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam adalah Apakah Indonesia memerhatikan peraturan Internasional, salah satunya yang membuat mereka paling syok adalah pada penenggelaman kapal. Apakah Indonesia punya penjelasan?

MA: Kita tidak pernah diprotes. Bagaimana mereka mau protes. Orang mereka berada di wilayah kedaulatan kita. Kalau berani protes, seru itu senang kita. Mereka tidak berani protes karena kita punya fakta dan bukti. Yah, paling China lewat kedutaannya kalau misalnya ada kapalnya yang ditangkap tapi itu kan biasa . Mengajukan pertanyaan dengan nota diplomatik. Kita jawab dengan kemenlu, begitu. Tapi nggak ada apa-apa, itu wajar saja.

W: Satgas juga melibatkan penegak hukum dan TNI AL. Kira-kira urgensi TNI AL di sini Sebagai apa?

MA: Ya soalnya kedaulatan maritim kan salah satunya dari TNI AL. TNI yang punya pergelaran kekuatannya di laut, KRI, KAL itu penting sekali buat kita melakukan sinergi dengan mereka yang memiliki kekuatan alat tempur.

W: Kalau untuk hambatan di zona-zona yang masih sengketa/ abu abu, Misalnya penangkapan ikan di perbatasan kita dengan negara tetangga . Penyelesaiannya seperti apa?

MA: Nah itu deplu tanyain. Itu tugasnya kemenlu sama utusan khusus Presiden soal perbatasan Pak Edi Pratomo. Soal Vietnam saya mendengar dari Kemenlu itu memang harus dibuka kembali negosiasi soal garis batas itu. Tapi kalau kita sederhana saja, Apa yang kita anggap sebagai wilayah kedaulatan kita masuk, hajar dengan menggunakan kekuatan -kekuatan yang ada. Kalau mau menjaga resources kita harus gitu.

W: Mengenai IPOA, sejumlah negara mengimplementasikan dengan NPOA. Nah Indonesia sejauh ini?

MA: Memang setau saya Indonesia punya NPOA. Tapi NPOAnya tidak terlalu banyak bergema, bergaung saya tidak tahu kenapa. Karena memang tidak up to date. NPOA kita dibangun sebelum ibu Susi masuk. Ibu Susi masuk kan sampai mengubah semua strategi kerja dari penegak hukum atau kepatuhan. Saya belum bisa kasih komentar. Intinya adalah NPOA kesan saya memang harus di update. Dikontekstualisasikan dengan kondisi dan situasi saat ini.

W: Tapi secara kelembagaan belum? Di UU Perikanan IPOA teratifikasi?

MA: Belum. IPOA setahu saya ga ada, tapi bisa dicek . Tapi saya sih setuju dalam arti kata action plan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan tidak hanya dari sisi pemerintah tapi juga masyarakat. Cuma IPOA harus dimutakhirkan terus menerus supaya betul-betul catch up dengan temuan-temuan baru.

W: Alasan Indonesia kenapa tidak mengupdate NPOA?

MA: Ga tau saya. Itu bukan urusan kita sih. Itu urusannya sekjen saya kira.

W: Dari data dua tahun dari Oktober. Kira-kira sejauh ini tugas satgas dari pertama apakah IUU Fishing semakin tinggi atau justru menurun?

MA: Menurun, pasti. Coba saja Anda liat di wilayah timur di Arafura sana kalau misalnya ada kapal ikan eks asing yang berlayar lalu kemudian mencari sasaran bilang saja sama kita. Setahu saya sudah turun banyak . Dan di sana sudah ada penghentian semua eks kapal asing ga boleh berlayar.

W: Sudah tidak ada lagi yang masuk ke wilayah kedaulatan kita?

MA: Ada dua lho. Pertama adalah kapal ikan eks asing yang ada di Indonesia itu yang kita temukan banyak pelanggaran juga. Karena kan sudah dilarang tetapi tetap saja berisiko. Kalau kita mau bicara complains, kapal ikan eks asing yang sekrang distop. (21.12) Kalau kapal ikan asing kebanyakan intruder tidak ada izin, illegal fishing itu juga musuh kita. ini sudah tidak ada. Tinggal bersih-bersih dapur

Lalu eks asing ini yang masih marak. Vietnam yang semakin lama semakin banyak. China, Malaysia, Thailand masih ada. Nah ini yang sangat banyak, ratusan ribu kapal ikan Indonesia. Ini juga jangan mengganggu sustainability ekosistem laut kita. Kita inilah yang harus kita kasih perhatian. Ini agak berkurang tapi hati-hati bisa jadi muncul modus baru lagi.

W: Kalau untuk yang dalam negeri, kapal nasional kira-kira lebih tinggi apanya ga pak dari kapal eks asing?

MA: Kalau kapal eks asing itu besar-besar. Daya jarak dan daya jelajahnya tinggi . Kalau kapal Indonesia menurut saya tidak terlalu besar tapi banyak. Itu juga perlu ada satu mekanisme kepatuhan yang bagus supaya mereka memiliki tingkat kepatuhan tinggi. High level of complains

W: Kalau untuk target satgas dari Presiden?

MA: Kalau dari sudut kami ya, tetap bagaimana melakukan pengawalan dan penanganan kasus dengan sebaik-baiknya. Outcomenya memunculkan efek jera. Kita bicara pidana, kita terus lakukan dengan pendekatan-pendekatan berbeda. Kedua, satgas berkontribusi pada hal-hal yang mendasari lemahnya tata kelola. itu bentuk pencegahan, itu juga dalam perjalanan. Ketiga, bagaimana kerja sama internasional lebih kuat. itu sasaran-sasaran satgas. Keempat, tentunya capacity building. Capacity building ini penting, bahwa jaksa, polisi, satgas ada juga yang private kayak saya, itu harus betul-betul kompak.

W: Satgas kita mengajak patroli bersama dengan negara tetangga? Alasannya?

MA: Belum tapi akan menuju ke arah sana. Ingin sih, tapi di dalam negeri banyak sekali kerjaan yang sedang kita benahi. UUnya, SDMnya, SOPnya, sistem peradilannya, Banyak sekali. Nanti baca aja di sini lengkap.

Duta Besar Malaysia

Dato Sri Zahran Muhammad

W: Persoalan lama. Semenjak 2015 Indonesia menegakkan hukuman cukup keras terhadap illegal fishing yang terjadi di wilayah Malaysia. Bagaimana pemerintah Malaysia melakukan penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing khususnya di Malaysia?

DM: Itu pun ada prosesnya, mekanismenya. Kalau ditangkap . Itu kan mereka ditangkap secara illegal dia akan dibawa ke mahkamah dan di mahkamah akan ditentukan apakah mereka benar-benar melakukan illegal fishing. Mereka yang terlibat, awak dan owner discharge di mahkamah akan ada hukumannya. Dan boat akan dirampas.

W: Apakah sama dengan Indonesia ditenggelamkan?

DM: Di Indonesia diledakkan ya, ditembak. Di Malaysia, dilubangi, ditenggelamkan. Kita tak dramatic macam Indonesia tapi masih juga ditenggelamkan kapal yang dirampas.

W: Itu aturan di dalam negeri Malaysia?

DM: Ya, itu proses hukum.

W: Reaksi Malaysia sendiri terhadap pnegakan hukum di Indonesia?

DM: Itu hak Indonesia. Indonesia sebagai negara berdaulat pulang kepada Indonesia, hukum apa yang mereka letakkan. Itu proses hukum dan Undang Undang di Indonesia. Kita kena (harus) hormat menghormati UU masing-masing. Mungkin beda cara Indonesia cara Malaysia tetapi kita saling menghormati. Kalau Undang Undang telah dilanggar itu berpulang kepada proses di negara tersebut.

W: Di APSC, Secara politik dan keamanan, Sekretariat ASEAN meminta ada kerja sama masing-masing negara memberantas illegal fishing. Ada kerja sama secara teknis?

DM: Mereka bicara di peringkat ASEAN, tapi yang penting adalah mereka yang di enforcement untuk mengambil gerakan. Untuk penegakan ada Undang Undang dan proses dan tata cara untuk bekerja, untuk enforcement. Tapi kita tunggu keputusan, kalau perbincangan saja, inforcement tidak bisa ambil tindakan, ikut suka mereka. Mereka kena ikut apa yang telah ditetapkan sebagai policy untuk mereka ambil tindakan. Jadi sekarang ini

banyak perbincangan di tingkat ASEAN seputar isu-isu illegal fishing ini. Tapi tiap-tiap negara ada dia punya UU masing-masing. Kalau ikut enforcement ya ikut UU negara asal.

W: Perlukah ada instrumen regional terutama antara negara-negara Asia Tenggara kan sementara ini belum ada untuk melakukan pemberantasan terhadap Illegal fishing?

DM: Itu memang sedang di usahakan perbincangan itu sedang berlaku. Sebab kita lihat yang jadi mangsa selalu illegal fishing ini adalah Indonesia dan Malaysia. Banyak illegal fishing yang dilakukan di perairan Malaysia dan Indonesia. jadi dibawa dibincang, tapi tunggu keputusan. Tapi tadi saya kata untuk tindakan apapun dia kena ada satu putusan yang telah dibuat. Kalau di peringkat ASEAN atau peringkat negara belum selesai, kita tidak boleh buat tindakan ikut suka kena ikut peraturan.

W: Perlu dilibatkan mitra wicara ASEAN untuk membangun instrumen regional ini?

DM: Itu kena tanya ke ASEAN, bawa ke ASEAN.

Mantan Duta Besar RI untuk Bangkok

Lutfi Rauf

W: Bagaimana reaksi Pemerintah Thailand terhadap kebijakan penenggelaman kapal nelayan Thailand oleh Pemerintah Indonesia?

LR: Sebelum kebijakan itu diterapkan, Presiden memerintahkan beberapa duta besarnya untuk menyosialisasikannya, terutama duta besar di negara yang nelayannya kerap mencuri ikan di perairan Indonesia. Salah satunya Kedutaan Besar RI untuk Thailand.

Tapi, begitu kebijakan itu diterapkan dan terjadi pada nelayan asal Thailand, Pemerintah Thailand terkejut, marah, lalu protes. KBRI Bangkok banyak diprotes. Intinya, mereka mengatakan "jangan asal menenggelamkan, kita kan sesama negara Asean." Namun, pernyataan itu selalu kami jawab, "kita melakukan penenggelaman kapal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku."

Hingga kini, Perdana Menteri Thailand masih kerap menyampaikan pernyataan, "bisikin kami dulu sebelum ditenggelamkan." Namun kami tak ada peraturan internasional yang mensyaratkan pemberitahuan sebelum menenggelamkan kapal. Pemberitahuan hanya dilakukan melalui notifikasi saat otoritas Indonesia menangkap kapal itu saat mereka mencuri ikan.

Tak hanya soal penenggelaman kapal, Pemerintah Thailand juga memanggil KBRI Bangkok untuk menyampaikan beberapa keluhan, seperti mereka berharap nelayannya tak ikut ditenggelamkan. Ini berkaca pada kasus, masih adanya nelayan Thailand yang ditahan di Ambon dalam kasus Benjina.

Mereka juga ingin agar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, diberhentikan. Namun, kami menjawab kalau itu adalah kewenangan langsung Presiden Indonesia.

Atase ekonomi memberi komentar:

Kebijakan penenggelaman kapal membuat ekonomi Thailand, terutama untuk sektor perikanan, mengalami penurunan. Kebijakan ini juga membuat mereka ingin agar MoU IUU Fishing segera ditandatangani. Padahal, sebelum ada kebijakan penenggelaman, Pemerintah Indonesia justru yang ingin agar MoU itu segera disepakati dan ditandatangani. Namun, kali ini berbalik.

Pada 2015, ekspor perikanan Indonesia ke Thailand meningkat hingga 32,5 persen. Sebaliknya, impor perikanan Thailand ke Indonesia mengalami penurunan sekitar 1,19 persen.

Komentar Atase politik:

Persoalan di bidang kemaritiman, tak hanya soal pencurian ikan. Di Thailand, pemerintahnya sudah menyoroti mulai dari proses pemilihan anak buah kapal (ABK) yang dinilai banyak bermasalah.

**Director of Fisheries Foreign Affair Division
Chumnarn Pongsri**

W. Bagaimana DOF mengajak dan mempengaruhi akademisi dan pihak universitas lain untuk dapat ikut andil dalam upaya keamanan maritim?

CP: Secara normal setiap kapal harus mengaktifkan sistem operasi yang diberikan dalam VMS, ketika terjadi permasalahan maka para pengguna (nelayan) harus melaporkan posisi secara manual, namun jika hal tersebut tidak terjadi berarti maka ketika kapal memasuki pelabuhan akan dipertanyakan perihal masalah tersebut. Kegagalan dalam penjelasan mengenai tidak aktifnya VMS inilah yang merupakan gambaran dari tindakan melanggar hukum dan peraturan yang akan berujung pada tindak pidana. Akademisi menjadi teman dan penasihat tidak langsung terhadap kebijakan dan sistem yang tertuang dalam proses di domain maritim, sehingga Thailand khususnya DOF tidak memiliki masalah dalam koordinasi dengan akademisi dan universitas.

Pakar Hukum Laut Universitas Indonesia

Melda Kamil Ariadno

W: Bagaimana bentuk kerjasama menghadapi IUU Fishing dalam kerangka APSC dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan kerjasama itu?

M: Jadi selama ini bentuk kerjasamanya itu udah ketemu?

W: Lebih ke Asean Economic Community. Di sana diatur bahwa masing-masing negara harus memiliki aturan sendiri untuk menjaga SDM kelautannya sendiri. Cuma kan saat dihadapkan dengan situasi keamanan justru contohnya ketika Indonesia menerapkan penenggelaman kapal justru sejumlah negara lain terutama Asia Tenggara seperti Vietnam Malaysia, Thailand Filipina protes

M: Sebenarnya itu ga ada hubungannya dengan ASEAN. Jadi kalau pertanyaannya adalah seberapa atau bagaimana kerja sama ASEAN dalam IUU Fishing harus dilihat di blue print. Di blue print itu ada mengenai non traditional trade/ treat . NTT termasuk IUU fishing namun memang tidak dianggap transnational organize crimes hanya dianggap transnational crimes. Lalu mereka juga mengendorse IPOA. Lalu saya rasa titik tolaknya dari situ, mengenai kerja sama ASEAN .

Kalau masalah penenggelaman kapal itu urusan lain lagi, tidak ada hubungannya dengan kerja sama ASEAN. Itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menindak orang-orang yang melakukan pencurian ikan di Indonesia.

Jadi saya rasa itu hal yang terpisah. Jadi bisa dikatakan state practise, praktik di Indonesia dalam IUU Fishing adalah Indonesia melakukan penenggelaman kapal tidak dalam konteks kerja sama ASEAN. Karena dalam kerja sama ASEAN tidak disebutkan misalnya bagaimana cara penanggulangannya. Mereka hanya menyebutkan harus memberantas IUU Fishing. Kemudian kita juga kita harus adopsi IPOA. Nah itu yg diendorse oleh blue print. harus melihat blue print sudah ketemu?

W: Blue printnya cuma satu Tahun 2015 blue print nya bilang untuk ranah APSC bahwa setiap negara harus menanggulangi IUU fishing dengan cara menerapkan IUU IPOA?

M: iya, kemudian dalam kerangka kerja sama ASEAN juga mereka punya Maritime Forum. Di dalam maritime forum juga disebutkan berbagai macam kegiatan kerja sama untuk menanggulangi IUU Fishing.

Jadi kalau dari kerja sama ASEAN hanya itu yang diminta. Bahwa kemudian ada kasus-kasus penenggelaman kapal itu adalah praktek dari masing-masing negara. Jadi kalau mau dalam tesisnya itu dilihat praktek masing-masing negara dalam memberantas IUU Fishing. karena misalnya patroli bersama itu belum ada. Dalam blue print pun tidak diminta melakukan itu.

Jadi kalau menurut saya itu menjadi bahasan sendiri. Ini kerjasama ASEAN yang diharapkan seperti ini sesuai dengan blue print. Lalu masing-masing negara mempunyai praktek masing-masing. ya kan. Indonesia begini, malaysia, vietnam begini. Nah bahwa tindakan Indonesia kemudian di protes itu masuk di bahasan subbab mengenai Indonesia.

W: Tapi itu memengaruhi kerjasama secara keseluruhan?

M: Seharusnya sih kalau menurut saya enggak ya, karena itu memang bukan dilakukan Indonesia dalam rangka menjalankan pesan yang dari ASEAN itu dijalankan Indonesia untuk melindungi sumber dayanya .karena yang mencuri toh orang ASEAN itu sendiri. Yang mencuri Vietnam, Thailand Filipina dan Malaysia. Sehingga itu adalah unilateral action dari Indonesia.

W: Kira-kira akan ada semacam implikasi keamanan ketika ada protes ke pemerintah, sudah ada nota protes. Itu artinya berhubungan antar dua negara?

M: tidak ada masalah sih untuk masalah keamanan ya kecuali misalnya dari sana mengirimkan angkatan lautnya sehingga terjadi satu masalah, insiden gitu ya. Itu yang harus dibuktikan bahwa memang ada. Misalnya bahwa kita menenggelamkan kapal Vietnam lalu Vietnam mengirimkan angkatan lautnya untuk protes. itu baru bisa timbul masalah keamanan. Selama ini yang saya lihat tidak ada. Justru yang ada dengan China. Padahal dia bukan ASEAN.

Tidak ada insiden yang bisa mengarah terjadinya perselisihan di laut yang akan mengganggu keamanan. Bahwa ada protes-protes diplomatik, itu tidak akan mengganggu keamanan, seharusnya. Karena tidak ada action dari mereka yang memprovokasi.

W: Kalau misal hanya sebatas note protes belum masuk ranah keamanan?

M: Belum. Itu kan biasa mereka cuma minta klarifikasi kenapa ditangkap. Tapi kalau misalnya mereka punya bukti kuat bahwa seharusnya tidak ditangkap mereka tinggal memperlihatkan bukti-bukti itu.

Ternyata nggak, ternyata mereka terbukti bersalah. Saya rasa tanpa ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh mereka secara fisik seperti mereka kirim coast guard-nya AL-

nya ke laut seperti waktu Indonesia dan China berhadap-hadapan saya rasa tidak ada masalah keamanan.

W: Di Blue Print hanya dibilang menerapkan IPOA IUU. Apakah harus ada langkah teknis untuk keseluruhan negara ASEAN menjaga masing-masing lautnya terutama yang berada di zona ZEE?

M: Sebenarnya sih kalau mau ya bikin Port of Conduct untuk ASEAN di dalam kerangka Blue Print. IPOA kan secara internasional, nah buatlah secara regional seperti RPOA kan IPOA itu ada RPOA-nya yang dimulai di Bali pada waktu itu. Kalau mau bikin RPOA di ASEAN yang anggotanya negara-negara ASEAN. Mungkin itu lebih realistik. Sehingga semua negara mencoba menahan diri untuk tidak saling mencuri di negara tetangganya.

W: Selama ini belum ada ini (RPOA)?

M: Belum ada. Beberapa negara ASEAN sebenarnya masuk dalam RPOA. RPOA sebenarnya luas, ada Australia macam-macam sehingga tidak bisa dikatakan sebagai produk ASEAN. Kalau mau coba dibuat produk ASEAN, RPOA ASEAN untuk mengatasi IUU Fishing. Harapannya, dengan adanya itu maka masing-masing negara menahan diri untuk tidak mencuri ikan di negara ASEAN lainnya.

W: Kalau sekarang ini berarti lebih kepada masing-masing negara menerjemahkan IPOA itu sesuai aturannya sendiri?

M: Ya, seperti Indonesia kita sudah punya NPOA. Anda mesti cek apakah negara-negara lain sudah punya NPOA-nya masing-masing.

W: Thailand saya cek sudah ada

M: Betul. Nah pertanyaannya kan bukan permasalahan bagaimana dia mengatur perikanan di negaranya tapi bagaimana supaya mereka tidak melakukan pencurian. Dan bagaimana kalau ada pencuri. Pencurinya itu ditindak. Itu kan yang dilakukan Indonesia. Indonesia tidak mencuri di negara lain, tapi kalau ada yang mencuri di Indonesia, Indonesia menindak. Jadi memang yang disorot adalah praktek dari masing-masing negara itu.

W: Artinya kalau ada RPOA, apakah memungkinkan adanya patroli atau patroli bersama?

M: Tergantung saja. Kalau sebenarnya piracy di Selat Malaka misalnya ada patroli tiga negara. Bisa saja ada patroli bersama di ZEE masing-masing. Jadi bukan Join Patrol tapi Coordinated Patrol. bisa saja kalau memang itu disepakati di RPOA-nya ASEAN.

W: Kalau menanggapi protes-protes itu, Apakah Indonesia hanya mendiamkan atau ada penjelasan lain dari Indonesia?

M: Itu tergantung dari Kemlu saya rasa. Kalau Kemlu merasa itu sangat krusial untuk dijawab. Kalau misalnya tidak dijawab mempengaruhi hubungan baik sebaiknya dijawab. Kalau sudah berkaitan dengan proses peradilan sebenarnya kan kita tinggal memperlihatkan saja bukti-bukti yang bisa kita sangkakan kepada mereka. Seharusnya mereka menghormati proses peradilan di Indonesia. Lantas mereka bisa buktikan sebaliknya.

W: Kalau reaksi negara-negara lain wajar tidak atas penangkapan warga negaranya?

M: Wajar Apalagi suatu negara walaupun warga negaranya bersalah atau perusahaan salah dia harus dalam posisi berusaha membela. Karena memang bersalah bukan dalam arti membebaskan tapi paling tidak mendapat peradilan yang adil. Tetap harus ada upaya dari negara itu membantu warga negara atau perusahaannya yang berada di luar negeri dan mengalami kasus hukum. Itu semua negara lakukan.

W: Kalau di hukum laut internasional adakah yang secara spesifik menyebut bahwa suatu negara boleh menenggelamkan kapal?

M: Nggak ada. UNCLOS tidak bicara mengenai hal itu. Pasal 73 cuma bicara kalau ada pelanggaran dari ketentuan ZEE oleh kapal asing maka silakan diproses. Yang dilarang itu cuma orang-orang tersangkanya tidak boleh dihukum penjara. Jadi nanti hukumannya hanya boleh denda. Tapi tidak bicara mengenai kapalnya boleh diapain.

Yang jelas tergantung kepada hukum acara dari masing-masing negara. Semua negara selalu menyita kapal. Setelah kapal itu disita mereka dibawah kekuasaan negara yang menyita. Sekarang terserah negara itu mau disita kemudian ditenggelamkan, mau disita kemudian dikembalikan lagi dengan uang jaminan misalnya gitu ya terserah. Semuanya tergantung hukum acara masing-masing negara. Jadi UNCLOS tidak mengatur.

W: Jadi Unclos mengatur sebatas sampai itu tadi ya (tersangka tidak dipenjara)?

M: Iya. sampai bahwa yang jadi tersangka biasanya nahkoda dan kepala kamar mesin itu tidak boleh dihukum penjara. Jadi kalau ada hukuman, hukumannya harus denda.

W: Kemarin saya melihat salah satu titik protes dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand dan Malaysia itu dari UNCLOS bahwa di dalamnya tidak ada penenggelaman kapal. Kenapa Indonesia melakukan hal itu.

M: Jadi memang kita melihat karena itu tidak diatur oleh UNCLOS jadi kita melihat dari ketentuan hukum nasional. Hukum nasional kita pasal 69 UU Perikanan memperbolehkan. Jadi memang seperti itu acuannya. Jadi kalau memang harus dijawab ya jawaban dari Kemlu seperti itu. UNCLOS tidak mengatur apapun mengenai kapalnya .

W: Tapi ketika diterapkan kira-kira akan menjawab hal tersebut?

M: Tergantung. Kalau negara-negara mau atur. Kalau ada yang mau menangkap ikan secara ilegal misalnya, secara terus menerus, maka bisa ditenggelamkan. Tergantung negosiasi antarnegara ASEAN. Sebenarnya menurut saya akan sangat sulit dicapai kesepakatan antarnegara-negara ASEAN karena yang mencuri mereka juga. Jadi kita harus realistis. Kalau memang mereka berniat baik seharusnya mereka mau ikut di RPOA. Tapi mereka tidak mau, kita seharusnya menyadaribahwa itu karena mereka tahu dan sadar bahwa merekalah yang pencuri. Sehingga mereka tidak mau ikut di dalam aturan.

W: Sejauh ini kerjasama antarnegara ASEAN memberantas IUU Fishing sudah sangat kuat, terutama untuk di ranah Economy Community?

M: Saya tidak tahu persis. Mungkin itu bisa ditanyakan KKP atau Kemenkomar karena itu G to G. Tapi saya kok ragu ada kerjasama ASEAN mengenai IUU Fishing. Saya ulang-ulang lagi karena yang mencuri ya mereka sendiri. Gimana mereka mau kerjasama wong mereka yang mencuri. Jadi kerjasama yang terjadi hanya dalam forum misalnya Maritime Forum, pertemuan-pertemuan di tingkat pejabat-pejabat ASEAN. Jadi hanya dalam diskusi tapi dalam pelaksanaannya sepertinya tidak ada.

W: Tapi itu perlu ga?

M: Perlu, pasti perlu. Permasalahannya mau tidak mereka.

W: Harus ada komitmen dari setiap negara?

M: Iya.

W: Sekarang masih antar dua negara seperti Indonesia-Malaysia?

M: Mungkin saja. Tapi itu datanya musti dicari di KKP atau dari Menkomar. Yang saya tahu kerjasamanya hanya dalam bentuk forum-forum itu. Hanya pertemuan-pertemuan tapi secara tertulis misalnya ada perjanjian antarnegara saya belum pernah melihat.

W: Jadi salah satu faktor penghambat karena masing-masing negara pelaku juga?

M: Iya. Pasti mereka juga reluctant mau kerja sama.

